

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

ENSIKLOPEDI
AMALAN
SUNNAH
DI BULAN HIJRIYAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lisensi

Hak cipta pada penerbit. Dilarang memperbanyak dan memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hormatilah hak sesama muslim.



Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

ENSIKLOPEDI
AMALAN
SUNNAH
DI BULAN HIJRIYAH



Judul Buku
ENSIKLOPEDI
**AMALAN
SUNNAH**
DI BULAN HIJRIYAH

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Desain & Layout

Azwar Anas

Ukuran Buku

14.5 cm x 20.5 cm (212 halaman)

Cetakan

Ke-1 : Shafar 1439 H (November 2017)

Penerbit:

YAYASAN AL FURQON AL ISLAMI

Srowo -Sedayu - Gresik- Jawa Timur 61153

HP. 081331660111

E-mail: pustaka.alfurqon.gresik@gmail.com

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Ketahuilah, sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah, Dia mengkhususkan sebagian makhluk-Nya dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Melebihkan sebagian waktu dan tempat dengan pahala yang besar serta keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah Allah ﷻ mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan. Menggugah semangat baru untuk beramal, agar meraih pahala melimpah sebagai bekal untuk kampung nan abadi.

Allah menciptakan musim dan bulan agar seorang insan meraih asa dan harapannya dengan ijtihad dalam ketaatan. Menghilangkan kekurangan dan cacat dengan taubat dan introspeksi diri. Tidaklah Allah menciptakan musim-musim yang penuh dengan keutamaan kecuali Allah telah menyiapkan amalan-amalan ketaatan yang sarat dengan ganjaran besar yang siap dipetik. Allah mempunyai rahasia dan hikmah dari penciptaan musim-musim yang sarat pahala ini. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan emas pada bulan dan hari yang penuh

dengan keistimewaan itu dengan amal ketaatan yang telah Allah anjurkan dan peruntukkan bagi seluruh hamba-Nya.

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian adalah *kamus* seorang muslim dalam memanfaatkan waktunya untuk beramal selama setahun. Amalan apa saja yang dianjurkan pada setiap bulan, keutamaan dan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam memanfaatkan kesempatan emas pada bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan tersebut. Materinya juga beragam; ada yang berkaitan dengan akidah, fikih, adab, amalan-amalan sunnah dan perkara-perkara bid'ah. Semua itu kami usahakan untuk memaparkan setiap permasalahan dengan ringkas, lugas, dan bahasa yang mudah dipahami dengan tetap menjaga keilmiahannya tulisan.

Inilah yang dapat kami persembahkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di manapun berada. Jika ada kesalahan dalam buku ini, kami senantiasa berlapang dada untuk menerima teguran, kritik dan saran demi perbaikan pada masa mendatang.

Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairan* kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam mencetak dan menyebarkan buku ini.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik.

Unaizah, 24 Jumada ats-Tsaniyah 1429 H
Ditulis oleh dua penuntut ilmu syar'i yang mengharap
ampunan Rabbnya:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman as-Salim



KATA PENGANTAR

EDISI REVISI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Inilah cetakan kedua dari kitab kami berjudul “Ensiklopedi Amalan Sunnah di Bulan Hijriah” yang telah dicetak 10 tahun lalu oleh Pustaka Darul Ilmi, Jakarta. Alhamdulillah, kitab ini telah mendapatkan sambutan yang menarik dan telah lama habis.

Sekarang, buku ini dicetak ulang oleh Pustaka al-Furqon dengan format baru dan direvisi. Dalam cetakan revisi ini banyak terdapat perubahan, tambahan, pembenahan dari cetakan sebelumnya sebagaimana diketahui oleh orang yang mau membandingkannya.

Al-Qadhi Abdurrahim al-Baisani رحمته الله pernah menulis surat kepada al-Ashfahani ketika meralat suatu ucapannya, “Saya berpendapat, bahwa tidak ada seorang pun yang menulis sebuah

kitab kecuali besoknya dia berkata, 'Seandainya tempat ini diubah niscaya akan lebih baik. Seandainya ditambah dengan begini maka akan lebih bagus. Seandainya ini dikedepankan niscaya akan lebih baik. Seandainya yang ini dibuang maka akan lebih indah.' Semua ini merupakan bukti yang kuat bahwa manusia adalah makhluk yang serba kurang."¹

Itulah sifat karya anak manusia, pasti tak ada yang sempurna. Sungguh benar Imam asy-Syafi'i رحمته الله tatkala mengatakan, "Allah enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab kecuali hanya kitab-Nya (al-Qur'an) saja."

Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul dan isi buku ini, izinkan kami mengajak saudara pembaca; Mari, kita hijrah menuju kalender Hijriah, karena:

1. Kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan musyawarah para sahabat, yang merupakan generasi terbaik umat ini, bersama Khalifah Umar bin Khatthab رضي الله عنه. (*Al-Bidayah wa an-Nihayah* 3/206, Ibnu Katsir)
2. Kalender Hijriah berkaitan erat dengan banyak ibadah, seperti; puasa Ramadhan, 'Idul Fitri, 'Idul Adh-ha, hari Arafah, puasa 'Asyura, puasa Bidh (13, 14, 15) setiap bulan, dan masih banyak lagi.
3. Sudah pernah diusulkan kepada para sahabat untuk menjadikan kalender Masehi sebagai standar, tetapi mereka menolaknya. Mereka lebih memilih kalender Islam dengan standar hijrah Nabi ﷺ dari Makkah ke Madinah karena peristiwa tersebut adalah momentum bersejarah untuk kebangkitan Islam. (*At-Tarikh al-Hijri*, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim az-Zaid)

1 *Al-Hiththah fi Dzikri as-Shihah Sittah* hal. 60, *Syarah Ihya'* 1/3, *al-'lam bi 'Alam Baitullah al-Haram* oleh an-Nahrawali hal. 456, sebagaimana dalam *an-Nazha'ir* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 288.

Akhirnya, kami berdoa kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menambah ilmu dan iman mereka, sebagaimana kami memohon kepada Allah agar menjadikan karya sederhana ini sebagai tabungan pahala bagi kami kelak di akhirat. *Amin.*

Gresik, 1 Shafar 1439 H

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi



DAFTAR ISI

BULAN MUHARRAM	1
A. BULAN MUHARRAM DALAM PANDANGAN ISLAM	1
B. AMALAN SUNNAH DI BULAN MUHARRAM	4
1. Puasa.	5
2. Memperbanyak amal shalih.	6
3. Taubat.....	6
C. BULAN SURA ADALAH BULAN KRAMAT, MITOS ATAU FAKTA?	7
1. Tinjauan Syariat.	8
2. Tinjauan Sejarah.	9
3. Tinjauan Produktivitas Amal.	10
D. SEJARAH PUASA 'ASYURA	11
E. KEUTAMAAN PUASA 'ASYURA.....	13
F. BAGAIMANA CARA BERPUASA 'ASYURA?.....	16
G. BID'AH-BID'AH DI BULAN MUHARRAM	18
1. Keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat.....	18
2. Doa awal dan akhir tahun.....	19



3. Peringatan Tahun Baru Hijriah.....	19
4. Puasa awal tahun baru Hijriah.	19
5. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram.....	20
6. Menghidupkan malam hari 'Asyura.	20
7. Shalat 'Asyura.....	21
8. Doa hari 'Asyura.....	21
9. Memperingati hari kematian al-Husain d.	22
10. Peringatan hari suka cita.	24
11. Berbagai ritual dan adat di tanah air.	25
BULAN SHAFAR	27
A. MERASA SIAL DENGAN BULAN SHAFAR.....	28
B. ACARA REBO WEKASAN.....	29
BULAN RABI'UL AWAL.....	31
A. SEJARAH PERAYAAN MAULID NABI ﷺ.....	32
B. HUKUM PERAYAAN MAULID NABI ﷺ.....	37
BULAN RAJAB.....	57
A. RAJAB, DEFINISI DAN KEUTAMAANNYA.....	58
B. RIWAYAT SEPUTAR RAJAB.....	59
C. SHALAT RAGHA'IB	62
• Bagaimana sejarah shalat Ragha'ib?.....	67
• Kritik shalat Ragha'ib.....	68
D. PERAYAAN ISRA' DAN MI'RAJ.....	69
1. Tinjauan sejarah munculnya perayaan Isra' dan Mi'raj.....	69
2. Tinjauan syariat.	72
E. MENGKHUSUSKAN PUASA DI BULAN RAJAB	74
F. SEMBELIHAN RAJAB.....	76

BULAN SYA'BAN.....	79
A. MALAM NISHFU SYA'BAN	81
B. BID'AH-BID'AH DI MALAM NISFHU SYA'BAN	88
BULAN RAMADHAN	95
A. DEFINISI PUASA	97
B. HUKUMNYA.....	97
C. HIKMAH DAN MANFAAT PUASA.....	98
D. KEUTAMAAN PUASA RAMADHAN	102
F. PEMBATAL-PEMBATAL PUASA.....	106
G. HAL-HAL YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA.....	109
H. SUNNAH-SUNNAH PADA SAAT BERPUASA.....	115
BULAN SYAWAL	123
a. Disyariatkan puasa enam hari pada bulan Syawal	124
b. Keutamaan puasa enam hari dari bulan Syawal	126
c. Beberapa faedah puasa Syawal	127
d. Haruskah berturut-turut setelah 'Idul Fitri?	127
e. Bila masih punya tanggungan puasa Ramadhan	129
f. Jika memang ada udzur sehingga keluar bulan Syawal?	130
g. Menggabung niat puasa.....	131
BULAN DZULHIJJAH.....	133
A. KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH	134
B. AMALAN SUNNAH DI BULAN DZULHIJJAH	138
1. MEMPERBANYAK PUASA SUNNAH.....	138
2. MEMPERBANYAK DZIKIR DAN TAKBIR.	139
a. Jenis-jenis takbir.....	140
b. Bacaan takbir.....	141
c. Tempat takbir.....	142



d. Larangan dalam takbir.....	143
3. MELAKUKAN IBADAH HAJI.....	143
4. BERKURBAN.....	145
a. Definisi kurban.....	145
b. Hukum berkurban.....	146
c. Apakah kurban hukumnya wajib?	149
d. Keutamaan berkurban.....	152
e. Hikmah dan manfaat berkurban.....	154
f. Apa yang harus di jauhi oleh orang yang akan berkurban?	158
g. Hewan kurban.	160
h. Kurban sah untuk berapa orang?.....	166
i. Waktu penyembelihan kurban.....	168
j. Tempat penyembelihan kurban.....	171
k. Yang berhak menyembelih.	172
l. Pembagian hewan kurban.	174
m. Larangan dalam kurban.....	176
n. Adab menyembelih.	179
5. TAUBAT.....	185
C. BILA HARI ARAFAH TIBA	186
1. Keutamaan hari Arafah.	186
2. Puasa Arafah.	188
3. Takbir.	189
4. Banyak Berdoa dan berdzikir kepada Allah ﷻ.....	189
D. SAATNYA BERHARI RAYA KURBAN.....	190
E. KETIKA HARI TASYRIQ	191
DAFTAR PUSTAKA.....	193





BULAN MUHARRAM

Sebagian masyarakat masih meyakini bila bulan Muharram tiba, menjadi pertanda datangnya bulan yang penuh keramat. Di antara mereka sampai takut jika menikahkan putrinya pada bulan ini, karena sugesti dari keyakinan tersebut. Perkara ini terlihat sepele, namun kenyataannya tidak. Lantaran sudah masuk dalam ranah syirik. Sedangkan syirik adalah dosa yang terbesar. Namun, benarkah bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat? Adakah amalan khusus pada bulan ini? Cermati ulasan berikut. *Wallahul Muwaffiq.*

A. BULAN MUHARRAM DALAM PANDANGAN ISLAM

Bulan Muharram atau dalam istilah Jawa dikenal dengan nama bulan Sura adalah bulan Allah yang sangat agung. Di antara keutamaannya:

1. Ia termasuk bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah dan bulan pertama dalam kalender Hijriah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾



Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. at-Taubah: 36)

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ: ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Satu tahun itu dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram. Tiga bulan berturut-turut; Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan

Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban.”¹

Hasan al-Bashri berkata, “Sesungguhnya Allah ﷻ membuka awal tahun dengan bulan haram dan menutup akhir tahun dengan bulan haram pula. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadhan dibandingkan dengan bulan Muharram.”²

2. Allah ﷻ menyandarkan bulan Muharram kepada nama-Nya.

Keagungan bulan ini bertambah mulia dengan penyandaran bulan Muharram kepada Allah ﷻ. Nabi ﷺ menyebutkan bulan Muharram dengan nama *Syahrullah* (bulan Allah). Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

“Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada Syahrullah al-Muharram.”³

Al-Hafizh Ibnu Rajab راجب mengatakan, “Nabi ﷺ memberi nama Muharram dengan *Syahrullah*. Penyandaran bulan ini kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Karena Allah tidak akan menyandarkan sesuatu kepada diri-Nya kecuali pada makhluk-Nya yang khusus.”⁴

3. Di bulan tersebut, Allah ﷻ menyelamatkan Nabi Musa ﷺ dari kejeran Fir'aun dan tentaranya.

Ibnu Abbas رضى الله عنه berkata, “Nabi ﷺ tiba di Madinah dan beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa 'Asyura. Nabi

1 HR. Bukhari: 2958.

2 *Latha'iful Ma'arif*, Ibnu Rajab hal.79.

3 HR. Muslim: 1163.

4 *Latha'iful Ma'arif*, hal. 81.

bertanya, 'Puasa apa ini?' Mereka menjawab, 'Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan bani Isra'il dari kejaraan musuhnya. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kami pun ikut berpuasa.' Nabi berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga."⁵

4. Disyariatkan puasa sunnah 'Asyura yang memiliki keutamaan yang besar.

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"Aku berharap kepada Allah agar puasa di hari 'Asyura' (tanggal 10 bulan Muharram) bisa menghapus dosa setahun yang lalu."
(HR. Muslim dan Ahmad, dari Abu Qatadah)

Demikianlah kemuliaan dan keagungan bulan Muharram menurut pandangan Islam. Lantas, atas dasar apakah keyakinan sebagian orang bahwa Muharram adalah bulan keramat? Ataupun hal ini hanya sebuah khurafat ala jahiliah yang masih mengurat dalam hati??!

B. AMALAN SUNNAH DI BULAN MUHARRAM

Mendapati bulan Muharram merupakan kenikmatan tersendiri bagi seorang mukmin. Karena bulan ini sarat dengan pahala dan ladang beramal bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan hari esoknya. Memulai awal tahun dengan ketatan, agar pasti dalam melangkah dan menatap masa depan dengan optimis.

5 HR. Bukhari: 2004, Muslim: 1130.

Abu Utsman an-Nahdi⁶ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan, “Adalah para salaf mengagungkan tiga waktu dari sepuluh hari yang utama; sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Muharram.”⁷

Dan berikut ini amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram:

1. *Puasa.*

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

“Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram.”⁸

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa puasa sunnah yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram, utamanya ketika hari ‘Asyura, sebagaimana akan datang penjelasannya sebentar lagi.

Akan tetapi perlu diingat, tidak boleh berpuasa pada seluruh hari dari bulan Muharram, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa sebulan penuh, kecuali pada Ramadhan⁹ saja.¹⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Inilah puasa yang paling afdhal bagi orang yang hanya berpuasa pada bulan ini saja,

6 Lihat biografinya dalam *Tahdzibut Tahdzib* 6/249 oleh Ibnu Hajar.

7 *Latha'iful Ma'arif* hal. 80.

8 HR. Muslim: 1982.

9 HR. Bukhari: 1971, Muslim:1157.

10 *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi 8/303.

sedangkan bagi yang terbiasa berpuasa terus pada bulan lainnya, yang afdhal adalah puasa Dawud.”¹¹

2. *Memperbanyak amal shalih.*

Sebagaimana perbuatan dosa pada bulan ini akan dibalas dengan dosa yang besar maka begitu pula dengan perbuatan baik. Bagi yang beramal shalih pada bulan ini akan menuai pahala yang besar sebagai kasih sayang dan kemurahan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya.¹²

Ini adalah keutamaan yang besar, kebaikan yang banyak, tak bisa dikiaskan. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah pemberi nikmat, pemberi keutamaan sesuai kehendak-Nya dan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang dapat menentang hukum-Nya. Tiada pula yang dapat menolak keutamaan-Nya.¹³

3. *Taubat.*

Taubat adalah kembali kepada Allah ﷻ dari perkara yang Dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang Dia senangi. Menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Taubat adalah tugas seumur hidup.¹⁴

Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa dan maksiat ialah segera bertaubat, tidak menundanya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput.

11 Kitab *ash-Shiyam min Syarhil U'mdah*, Ibnu Taimiyyah 2/548.

12 Ketahuilah, bahwa **seluruh hadits yang menerangkan keutamaan beramal amalan tertentu selain puasa pada bulan Muharram adalah hadits yang dusta** dan dibuat-buat belaka!! (*Al-Mauizhah al-Hasanah bima Yuhthabu fi Syuhur as-Sanah*, Shiddiq Hasan Khan hal. 180, Bida' wa Akhtha hal. 226)

13 *At-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr 19/26, *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 6/5.

14 Lihat hukum-hukum seputar taubat dalam risalah *Hadi ar-Ruh ila Ahkam at-Taubah an-Nasuh*, Salim bin 'Id al-Hitali.

Juga, perbuatan jelek biasanya akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jelek yang lain. Apabila berbuat maksiat pada hari dan waktu yang penuh keutamaan, maka dosanya akan besar pula, sesuai dengan keutamaan waktu dan tempatnya. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah ﷻ.¹⁵

C. BULAN SURA ADALAH BULAN KRAMAT, MITOS ATAU FAKTA?

Sudah menjadi 'keyakinan' bagi sebagian masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) bahwa bulan Muharram (bulan Sura_{-Jawa}) adalah bulan keramat. Pada tanggal-tanggal tertentu mereka menghentikan aktivitas yang bersifat hajatan besar, menghindari perjalanan jauh, dikarenakan hari itu mereka anggap sebagai hari nahas atau sial.

Bulan itu juga ditakutkan bagi pasangan yang hendak merencanakan pernikahan. Oleh karenanya, mereka sangat menghindarinya dan memilih hari pernikahan dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Pasalnya -menurut klaim mereka-, pernikahan yang dilangsungkan saat bulan Muharram kerap mendatangkan sial bagi pasangan, seperti; perceraian, kematian, tidak harmonis, dililit utang, dsb.

Budaya ini sudah mengakar dan dianggap sebagai warisan nenek moyang. Kami tidak tahu secara pasti ritual dan keyakinan ini dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan isme baru, yaitu paham Kejawen.

Sejatinya, mitos tersebut di atas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Batilnya mitos itu minimal bisa dipandang dari tiga tinjauan;

15 Lihat *Majmu Fatawa* 34/180 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

tinjauan syariat Islam, sejarah dan sisi rasional.

1. Tinjauan Syariat.

Dari segi syariat, mitos ini adalah batil karena tiga sebab;

- a. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dan termasuk dalam golongan 4 bulan istimewa yang diharamkan Allah, sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan.
- b. Meyakini adanya hari atau bulan sial merupakan bentuk celaan terhadap waktu yang Allah ciptakan, dan itu berisiko mencela Allah ﷻ yang telah menciptakannya. Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

“Janganlah kalian mencela dahr (waktu), karena Allah itu adalah (penguasa) dahr.” (HR. Muslim: 5827, dari Abu Hurairah رضي الله عنه)

Maksudnya, bahwa Allah ﷻ adalah pencipta waktu, sebagaimana terdapat dalam riwayat lain yang menjadi penafsir hadits di atas. Dan mencela ciptaan Allah berisiko mencela Penciptanya. Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

“Allah ﷻ berfirman, ‘Anak Adam telah menyakiti-Ku; ia mencela dahr (waktu), padahal Aku adalah (pencipta) dahr. Di tangan-Ku segala perkara, Aku memutar malam dan siang.’ (HR. Bukhari: 5827 dan Muslim: 5824, dari Abu Hurairah رضي الله عنه)

Hari, bulan dan tahun yang Allah ﷻ ciptakan semuanya baik, tidak ada yang membawa sial atau kenahasan. Sesungguhnya kesialan, kecelakaan adalah bagian dari takdir Allah, yang tidak

diketahui oleh hamba-Nya kecuali setelah terjadi. Allah bisa menimpakan kesialan atau kenahasnan kepada siapa pun, di manapun dan kapanpun, bila Allah menghendakinya. Dan hamba harus rela menerima takdir tersebut.

- c. Keyakinan adanya hari atau bulan sial merupakan bentuk *thiyarah* atau *tasya'um* (menganggap sial sesuatu) yang dilarang oleh Nabi ﷺ, karena ia merupakan kesyirikan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliah sebelum Islam. Nabi ﷺ bersabda,

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ

"Thiyarah adalah kesyirikan." (Beliau mengulanginya 3 kali) (HR. Ahmad dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, Ibnu Hibban dan al-Albani)

Kemudian perlu diketahui juga, bahwa tidak ada larangan melakukan aktivitas yang mubah di bulan Muharram, apalagi yang bernuansa ibadah, semisal pernikahan.

2. Tinjauan Sejarah.

Pada bulan ini pula –tepatnya tanggal 10– Nabi Musa ﷺ diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Ibnu 'Abbas رضى الله عنه mengisahkan,

"Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura. Maka beliau bertanya pada mereka, 'Hari apa ini, yang kalian sekarang sedang berpuasa?' Mereka menjawab, 'Hari ini adalah hari yang agung, di mana Allah ﷻ menyelamatkan Nabi Musa ﷺ bersama kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk mensyukurinya, kemudian kami mengikutinya.' Rasulullah pun bersabda, 'Kami lebih berhak

dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian.’ Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pula.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kisah ini menuturkan kejadian suka cita, bukan duka, apalagi kisah kesialan. Jadi, menganggap bulan Muharram sebagai bulan nahas tentu tidak ada landasan sejarah yang membenarkannya. Karena pada bulan ini justru kita mendapatkan anugerah yang sangat tinggi, wajarlah jika kemudian kaum muslimin mensyukurinya dengan cara berpuasa pada tanggal 10 Muharram.

3. Tinjauan Produktivitas Amal.

Secara rasional, tidak dipergunakannya sebuah hari –lebih-lebih sebulan penuh– untuk melakukan aktivitas sebagaimana layaknya, tentu dapat mengurangi produktivitas kerja atau amal. Ketika pada hari itu semestinya bisa dimanfaatkan (misalnya) untuk melakukan perjalanan pulang kampung, atau berangkat ke tempat kerja, pendidikan, silaturahmi atau hal-hal lain yang sangat bermanfaat, maka semuanya harus ditunda besok harinya atau harus terburu-buru dilakukan sehari sebelumnya.

Tidak ada satu pun penelitian yang menghasilkan data, bahwa pada bulan Muharram angka kecelakaan meningkat, rasio kematian paling tinggi, kasus perceraian paling banyak, dsb. Apakah dengan menghindari bulan ini dari melakukan aktivitas tertentu lantas dijamin bebas dari masalah? Tentu tidak jawabnya. Sekali lagi, semua tergantung dari usahanya dan taufik dari Allah ﷻ, bukan waktu nahas atau mujurnya.

Kita kan, masyarakat Jawa?!

Manakala dipaparkan keterangan di atas, barangkali akan ada sebagian kalangan yang berdalih, “Walaupun beragama Islam, namun kita tinggal di tanah Jawa?! Jadi, tidak etis jika kita tidak

mengikuti atau menghormati adat istiadat masyarakat Jawa!”

Jawabannya: Allah ﷻ telah memerintahkan dalam al-Qur’an agar kita bertotalitas dalam berislam. Firman Allah ﷻ,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian. (QS. al-Baqarah: 208)

Bukanlah merupakan sikap totalitas dalam beriman, manakala seseorang shalat, puasa dan zakat dengan cara Islam, namun berkeyakinan dengan sesuatu yang tidak selaras dengan ajaran Islam.

Islam bukanlah agama yang menolak mentah-mentah setiap adat istiadat, apalagi jika budaya tersebut selaras dengan ajaran Islam. Namun Islam akan memerangi budaya manakala bertabrakan dengan ajarannya, sebagai upaya agar para pengikutnya patuh dengan setiap aturan yang digariskan oleh Allah w.¹⁶

D. SEJARAH PUASA ‘ASYURA

‘Asyura adalah hari kesepuluh pada bulan Muharram.¹⁷ Ia adalah hari yang mulia. Menyimpan sejarah yang mendalam, tak bisa dilupakan.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Nabi tiba di Madinah dan beliau

16 Dari tulisan: “Benarkah Muharram Bulan Sial?” Tulisan Ustadz Abdullah Zen, Lc, MA, di: <https://tunasilmu.com/>

17 Syarh Shahih Muslim 8/12, Fathul Bari, Ibnu Hajar 4/671, Mukhtashar Shahih Muslim, al-Mundziri hal.163-tahqiq al-Albani, al-Mughni 4/441, Subulus Salam, as-Shan’ani 2/671.

mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa 'Asyura. Nabi bertanya, 'Puasa apa ini?' Mereka menjawab, 'Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan bani Isra'il dari kejaran musuhnya. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kami pun ikut berpuasa. Nabi berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa."¹⁸

Nabi dalam berpuasa 'Asyura mengalami empat fase pensyariatannya,¹⁹

Fase pertama: Beliau berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Aisyah رضي الله عنها menuturkan, "Dahulu orang Quraisy berpuasa 'Asyura pada masa jahiliah. Dan Nabi-pun berpuasa 'Asyura pada masa jahiliah. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa 'Asyura dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadhan telah diwajibkan, beliau berkata, '*Bagi yang hendak puasa silakan, bagi yang tidak puasa, juga tidak mengapa.*'"²⁰

Fase kedua: Tatkala beliau ﷺ datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi berpuasa 'Asyura, beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar berpuasa. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas رضي الله عنه di muka. Bahkan Rasulullah ﷺ menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan, sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa 'Asyura.

Fase ketiga: Setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan, beliau ﷺ tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa 'Asyura, juga tidak melarang. Beliau membiarkan

18 HR. Bukhari: 2004, Muslim: 1130.

19 *Latha'iful Ma'arif* hal.102-107.

20 HR. Bukhari: 2002, Muslim: 1125.

perkaranya menjadi sunnah,²¹ sebagaimana hadits Aisyah رضي الله عنها yang telah lalu.

Fase keempat: Pada akhir hayatnya, Nabi ﷺ bertekad untuk tidak hanya berpuasa pada hari 'Asyura saja, namun juga menyertakan tanggal 9 'Asyura agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Ketika Nabi ﷺ berpuasa 'Asyura, beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, hari 'Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani?!' Maka Rasulullah berkata, 'Kalau begitu, tahun depan, insya Allah, kita puasa bersama tanggal sembilannya juga.' Ibnu Abbas berkata, 'Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat terlebih dahulu.'"²²

E. KEUTAMAAN PUASA 'ASYURA

Hari 'Asyura adalah hari yang mulia, kedudukannya sangat agung dan memiliki keutamaan yang sangat besar.

Imam al-'Izz bin Abdussalam رحمته الله berkata, "Keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk; *Bentuk pertama*, adalah bersifat duniawi dan *bentuk kedua*, adalah bersifat agama. Keutamaan yang bersifat agama adalah kembali pada kemurahan Allah ﷻ untuk para hamba-Nya dengan cara melebihkan pahala bagi yang beramal. Sebagaimana keutamaan puasa Ramadhan atas seluruh puasa pada bulan yang lain, demikian pula seperti hari 'Asyura.

21 Bahkan para ulama telah sepakat bahwa puasa 'Asyura sekarang hukumnya sunnah, tidak wajib. (*Ijma'at Ibn Abdil Barr* 2/798, Abdullah Mubarak as-Saif, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, al-Albani 1/438, *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri 3/524, *Aunul Ma'bud*, Syaraful Haq 'Azhim Abadi 7/121)

22 HR. Muslim: 1134.

Keutamaan ini kembali pada kemurahan dan kebaikan Allah ﷻ bagi para hamba-Nya di dalam waktu dan tempat tersebut.”²³

Dan di antara keutamaan puasa ‘Asyura adalah;

1. Menghapus dosa satu tahun yang lalu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

“Puasa ‘Asyura, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu.”²⁴

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, “Keutamaannya menghapus semua dosa-dosa kecil. Atau boleh dikatakan menghapus seluruh dosa, kecuali dosa besar.”²⁵

2. Nabi ﷺ sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari itu.

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

“Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ benar-benar perhatian dan menyengaja untuk puasa yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari ini, hari ‘Asyura dan puasa bulan Ramadhan.”²⁶

23 *Qawa'id al-Ahkam*, al-'Izz bin Abdissalam 1/38, *Fadhlu 'Asyura' wa Syahrullah al-Muharram*, Muhammad as-Shalih hal. 3.

24 HR. Muslim: 1162.

25 *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, an-Nawawi 6/279

26 HR. Bukhari: 2006, Muslim: 1132.

3. Hari ketika Allah ﷻ menyelamatkan bani Isra'il.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Nabi tiba di Madinah dan beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa 'Asyura. Nabi bertanya, 'Puasa apa ini?' Mereka menjawab, 'Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan bani Isra'il dari kejaran musuhnya. Maka Musa عليه السلام berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Dan kami pun ikut berpuasa. Nabi berkata, 'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa."²⁷

4. Puasa 'Asyura dahulu pernah diwajibkan.

Dahulu puasa 'Asyura diwajibkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadhan. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan puasa 'Asyura pada awal perkaranya.

Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ dahulu puasa 'Asyura dan memerintahkan manusia agar berpuasa pula. Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan, puasa 'Asyura ditinggalkan."²⁸

5. Jatuh pada bulan haram

Nabi ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

"Puasa yang paling afdhil setelah puasa Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah al-Muharram."²⁹

27 HR. Bukhari: 2004, Muslim: 1130.

28 HR. Bukhari: 1892, Muslim: 1126.

29 HR. Muslim: 1163.

F. BAGAIMANA CARA BERPUASA 'ASYURA?

Puasa 'Asyura terdapat tiga tingkatan³⁰ yang bisa dikerjakan;

Pertama: Berpuasa sebelum dan sesudahnya. Yaitu pada tanggal 9, 10, 11 Muharram. Dan inilah yang paling sempurna.

Kedua: Berpuasa pada tanggal 9 dan 10 saja, dan inilah yang paling banyak ditunjukkan di dalam hadits.

Ketiga: Berpuasa pada tanggal 10 saja.³¹

Adapun berpuasa hanya tanggal 9 saja, itu tidak ada asalnya. Keliru dan kurang teliti dalam memahami hadits-hadits yang ada.³²

Berkaitan dengan cara pertama, yaitu berpuasa tiga hari (9, 10 dan 11) para ulama melemahkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه³³ yang menjadi sandarannya.³⁴ Namun demikian, pengamalan riwayat tersebut tetap dibenarkan oleh para ulama,³⁵ dengan alasan sebagai berikut:³⁶

Pertama: Sebagai kehati-hatian. Karena bulan Dzulhijjah bisa berumur 29 atau 30 hari. Apabila tidak diketahui penetapan awal bulan dengan tepat, maka berpuasa pada tanggal 11-nya akan dapat memastikan bahwa seseorang mendapati puasa *Tasu'a* (tanggal 9) dan puasa 'Asyura (tanggal 10).

30 *Zadul Ma'ad* Ibnul Qayyim 2/72, *Fathul Bari* 4/289, *Tuhfatul Ahwadzi* 3/526.

31 Syaikhul Islam berkata, "Puasa hari 'Asyura menghapus dosa setahun, tidak dibenci apabila berpuasa pada hari ini saja." *Al-Akhbar al-Ilmiyyah min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, Ala'uddin Ali bin Muhammad al-Ba'li hal.164.

32 *Zadul Ma'ad* 2/72.

33 Yaitu hadits yang berbunyi, "Puasalah pada hari 'Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya."

34 Lihat: *Nailul Authar asy-Syaukani* 4/273, *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir* no. 3506, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah* hal. 177 keduanya oleh al-Albani, *Tuhfatul Ahwadzi* 3/527.

35 *Zadul Ma'ad* 2/73, *Fathul Bari* 4/289, *al-Mughni* Ibnu Qudamah 4/441, *Latha'iful Ma'arif* hal. 109.

36 *Ash-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id bin Ali al-Qahthani hal. 364.

Kedua: Dia akan mendapat pahala puasa tiga hari dalam sebulan, sehingga baginya pahala puasa sebulan penuh.³⁷

Ketiga: Dia akan berpuasa tiga hari pada bulan Muharram, yang mana Nabi ﷺ telah mengatakan, “*Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram.*”³⁸

Keempat: Tercapai tujuan dalam menyelisih orang Yahudi, karena tidak hanya berpuasa ‘Asyura, akan tetapi menyertakan hari lainnya juga.³⁹ *Allahu A’lam.*

Faedah: Bila ‘Asyura jatuh pada hari Jumat atau Sabtu?

Ada hadits-hadits yang berisi larangan menyendirikan puasa Jumat dan larangan puasa Sabtu, kecuali puasa yang wajib. Apakah larangan ini tetap berlaku ketika hari ‘Asyura atau Arafah jatuh pada hari Jumat atau Sabtu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk berpuasa karena hari Jumat atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya atau kebiasaannya adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa Jumat walaupun sebelum dan sesudahnya tidak berpuasa. Atau dia ingin puasa Arafah atau Asyura’ yang jatuh pada hari Jumat, maka tidaklah dilarang, karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan (hari Jumat dan Sabtu tanpa sebab_{-pen}).”⁴⁰

Intinya, maksud dari hadits-hadits larangan tersebut, adalah jika seseorang mengkhususkan. Adapun jika tidak maka tidak

37 Berdasarkan hadits riwayat Muslim: 1162.

38 HR. Muslim: 1163.

39 *Fathul Bari* 4/245, *Syarh Riyadhus Shalihin* Ibnu ‘Utsaimin 5/305.

40 Kitab *ash-Shiyam min Syarhil ‘Umdah* 2/652. Lihat pembahasan masalah ini secara luas dalam *Zadul Ma’ad* 2/79, *Tahdzibus Sunan* 3/297, *Kasyful Qana’ al-Buhuti* Juz 2 Bab: *Puasa Tathawwu’*.

mengapa, *insya Allah*. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini untuk menggabung beberapa hadits, sebagaimana dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Sekalipun dalam masalah Dzulhijjah, jika seorang puasa sebelum Arafah dengan tujuan keutamaan puasa 10 awal Dzulhijjah (bukan pengkhususan puasa hari tarwiyah), maka hal itu diperbolehkan.

Menarik sekali ucapan sebagian peneliti masalah ini tatkala mengatakan, "Dahulu saya mengikuti Syaikh kami, al-Albani رحمته الله dalam pendapatnya yang melarang puasa Sabtu secara mutlak, sampai-sampai saya tidak berpuasa 'Asyura dalam beberapa tahun karena saya meyakini sebagai pendapat yang benar. Namun setelah penelitian terhadap pendapat para ulama dalam masalah ini, nyatalah bagi saya tanpa keraguan bahwa puasa hari Sabtu tanpa mengkhususkan dan maksud pengagungan adalah (tetap) disyariatkan."⁴¹

Kami tegaskan hal ini agar semua mengetahui, bahwa kami tidaklah fanatik dan taklid kepada siapa pun, termasuk kepada Syaikh al-Albani رحمته الله, karena kami berputar bersama dalil dengan tetap menghormati mereka dan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka. Sebab kita semua adalah bersaudara.

G. BID'AH-BID'AH DI BULAN MUHARRAM

1. *Keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat.*

Keyakinan semacam ini masih bercokol pada sebagian masyarakat. Atas dasar keyakinan ala jahiliah inilah banyak kalangan masyarakat yang enggan menikahkan putrinya pada bulan ini, karena alasan akan membawa sial dan kegagalan dalam berumah

41 *Al-Qaulul al-Qawim fi Istihbab Shiyam Yaumi as-Sabti* hal. 7-8 oleh Abu Umar Usamah bin Athaya. Lihat pula kitab: *Hukmu Shaumi Yaumi as-Sabti fi Ghairil Faridhah* oleh Syaikh Sa'd bin Abdillah Alu Humaid.

tangga!!⁴² Ketahuilah, saudaraku, hal ini adalah keyakinan jahiliah yang telah dibatalkan oleh Islam. Kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan bulan, baik Muharram, Shafar atau bulan-bulan lainnya.

2. Doa awal dan akhir tahun.⁴³

Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid رحمته الله berkata, "Tidak ada dalam syariat ini sedikit pun doa atau dzikir untuk awal tahun. Manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, dzikir atau saling menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan shalat, dzikir atau doa, puasa akhir tahun dan sebagainya yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali!"⁴⁴

3. Peringatan Tahun Baru Hijriah.

Tidak ragu lagi perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam as-Sunnah anjuran mengadakan peringatan Tahun Baru Hijriah. Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek.⁴⁵

4. Puasa awal tahun baru Hijriah.⁴⁶

Perkara ini termasuk bid'ah yang mungkar. Demikian pula puasa akhir tahun, termasuk bid'ah. Hanya dibuat-buat yang tidak berpijak pada dalil sama sekali! Barangkali mereka berdalil dengan sebuah hadits yang berbunyi;

مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ، فَقَدْ خَتَمَ

42 *Syarh Masa'il al-Jahiliyyah*, Dr. Shalih al-Fauzan hal. 302.

43 *Ishlahul Masajid*, al-Qashimi hal. 129, *as-Sunan wal Mu'tada'at*, Muhammad Ahmad Abdussalam hal. 155.

44 *Tashih ad-Du'a'*, Bakr Abu Zaid hal. 107

45 *Bida' wa Akhtha'* hal. 218. Lihat secara luas masalah ini dalam risalah *al-Ihtifal bi Ra'si Sanah wa Musybahati Ashabil Jahim* oleh Abdullah bin Abdulhamid al-Atsari.

46 *As-Sunan wal Mu'tada'at* hal. 191, *Tashihud Du'a'* hal. 107.

السَّنة الْمَاضِيَّة بِصَوْمٍ وَافْتَتَحَ السَّنة الْمُسْتَقْبَلَةَ بِصَوْمٍ, جَعَلَ اللهُ لَهُ
كَفَّارَةً خَمْسِينَ سَنَةً

"Barangsiapa yang puasa pada akhir hari Dzulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Semoga Allah menghapuskan dosanya selama lima puluh tahun!!"

Hadits ini adalah **palsu** menurut timbangan para ahli hadits.⁴⁷

5. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram.⁴⁸

Syaikh Abu Syamah رحمته الله berkata, "Tidak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram. Aku sudah meneliti atsar-atsar yang shahih maupun yang lemah dalam masalah ini. Bahkan dalam hadits-hadits yang palsu juga tidak disebutkan!! Aku khawatir -aku berlindung kepada Allah- bahwa perkara ini hanya muncul dari seorang pendusta yang membuat-buat hadits!!"⁴⁹

6. Menghidupkan malam hari 'Asyura.

Sangat banyak sekali kemungkarannya dan bid'ah-bid'ah yang dibuat pada hari 'Asyura.⁵⁰ Kita mulai dari malam harinya. Banyak manusia yang menghidupkan malam hari 'Asyura, baik dengan shalat, doa dan dzikir atau sekadar berkumpul-kumpul. Perkara ini jelas tidak ada tuntunan yang menganjurkannya.

47 *al-Ala'i al-Mashnu'ah*, as-Suyuti 2/108, *Tanzih asy-Syari'ah*, Ibnu 'Arraq 2/148, *al-Fawa'id al-Majmu'ah*, asy-Syaukani no. 280. *Kritik Hadits-Hadits Dha'if Populer*, Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi hal. 114.

48 *Tashih ad-Du'a'* hal.107, *Bida' wa Akhtha'* hal. 221.

49 *al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* hal. 239.

50 *Iqthida' ash-Sirath al-Mustaqim* 2/129-134, *Majmu' al-Fatawa* 25/307-314 keduanya oleh Ibnu Taimiyyah, *al-Ibda' fi Madharil Ibtida' Ali Mahfuzh* hal. 56, 269, *as-Sunan wal Mubtada'at* hal. 154-158, 191.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمته الله berkata, “Termasuk bentuk bid’ah dzikir dan doa adalah menghidupkan malam hari ‘Asyura dengan dzikir dan ibadah. Mengkhususkan doa pada malam hari ini dengan nama *Doa Hari ‘Asyura*, yang konon barangsiapa yang membaca doa ini, tidak akan mati di tahun tersebut. Atau membaca surat al-Qur’an yang disebutkan nama Musa عليه السلام pada shalat Shubuh hari ‘Asyura.⁵¹ Semua ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah عز وجل, Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم dan kaum mukminin!!”⁵²

7. Shalat ‘Asyura.

Shalat ‘Asyura adalah shalat yang dikerjakan antara waktu Zhuhur dan Ashar, empat rakaat, setiap rakaat membaca al-Fatihah sekali, kemudian membaca ayat Kursi sepuluh kali, *Qul Huwalahu Ahad* sepuluh kali, al-Falaq dan an-Nas lima kali. Apabila selesai salam, istighfar tujuh puluh kali.

Orang-orang yang menganjurkan shalat ini dasarnya hanyalah sebuah hadits palsu!!⁵³

Asy-Syuqairi رحمته الله berkata, “Hadits shalat ‘Asyura adalah **palsu**. Para perawinya *majhul* (tidak dikenal), sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuti dalam *al-Ala’i al-Mashnu’ah*. Tidak boleh meriwayatkan hadits ini, lebih-lebih sampai mengamalkannya!!”⁵⁴

8. Doa hari ‘Asyura.

Di antara contoh doa ‘Asyura adalah: “Barangsiapa yang mengucapkan *Hasbiyallah wa Ni’mal Wakil an-Nashir* sebanyak tujuh puluh kali pada hari ‘Asyura maka Allah akan menjaganya dari kejelekan pada hari itu.”

51 *Bida’ al-Qurra’* Bakr Abu Zaid hal. 9.

52 *Tashih ad-Du’a’* hal. 109.

53 *Al-Fawa’id al-Majmu’ah* no. 60 *al-Ala’i al-Masnu’ah* 2/92.

54 *As-Sunan wal Mu’tada’at* hal. 154.

Doa ini tidak ada asalnya dari Nabi ﷺ, para sahabat maupun para tabi'in. Tidak disebutkan dalam hadits-hadits yang lemah, apalagi hadits yang shahih. Doa ini hanya berasal dari ucapan sebagian manusia!! Bahkan sebagian Syaikh Shufi ada yang berlebihan, bahwa barangsiapa yang membaca doa ini pada hari 'Asyura, dia tidak akan mati pada tahun tersebut!!⁵⁵

Ucapan ini jelas batil dan mungkar, karena Allah ﷻ telah berfirman:

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُونَ لَوِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. (QS. Nuh: 4)

9. Memperingati hari kematian al-Husain رضي الله عنه.⁵⁶

Pada bulan Muharram, kelompok Syi'ah setiap tahunnya mengadakan upacara kesedihan dan ratapan dengan berdemonstrasi ke jalan-jalan dan lapangan, memakai pakaian serba hitam untuk mengenang gugurnya al-Husain رضي الله عنه. Mereka juga memukuli pipi mereka sendiri, dada dan punggung mereka, menyobek saku, menangis, berteriak histeris dengan menyebut, "Ya Husain!! Ya Husain!!!"

Lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram, mereka lakukan lebih dari itu. Mereka memukuli diri sendiri dengan cemeti dan pedang sehingga berlumuran darah! Anehnya, mereka menganggap semua itu merupakan amalan ibadah dan syiar Islam!! Hanya kepada Allah kita mengadakan semua ini.⁵⁷

55 *Du'a Khatmil Qur'an*, Ahmad Muhammad al-Barrak, buku ini sarat dengan khurafat dan kedustaan!! (*Bida' wa Akhtha'* hal. 230)

56 *Iqthidha' ash-Sirath al-Mustaqim* 2/131-132.

57 *Min 'Aqa'id asy-Syi'ah/Membongkar Kesesatan Akidah Syi'ah* hal. 57-58, Syaikh Abdullah bin Muhammad.

Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته, “Adapun menjadikan hari ‘Asyura sebagai hari kesedihan رحمته ratapan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidhah karena terbunuhnya al-Husain bin Ali رضي الله عنه, maka hal itu termasuk perbuatan orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan dia mengira telah berbuat baik. Allah عز وجل dan Rasul-Nya ﷺ saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para Nabi dijadikan ratapan. Lantas bagaimana dengan orang yang selain mereka?”⁵⁸

Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi رحمته mengatakan, “Suatu kaum (baca: Syi’ah Rafidhah) –*semoga Allah menjelekkkan mereka*- telah berlebih-lebihan dalam duka musibah ini, sehingga mereka mengadakan perayaan ratapan duka di hari ‘Asyura atas terbunuhnya al-Husain.⁵⁹ Mereka meratapi dan menangis histeris, menampilkan kesedihan, serta mencela para sahabat. Sungguh, semua ini adalah perbuatan kaum tersesat yang dihinakan oleh Allah عز وجل.

Seandainya ritual itu diperbolehkan, tentu yang lebih utama untuk dijadikan hari perayaan tersebut adalah hari kematian Nabi kita, Muhammad ﷺ.”⁶⁰

Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه adalah cucu Rasulullah dari perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah binti Rasulullah. Husain sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau ﷺ bersabda:

حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٍ
سَبَطَ مِنَ الْأَسْبَاطِ

“Husain adalah bagianku dan Aku juga adalah bagian Husain.

58 Latha’iful Ma’arif hal. 113.

59 Lihat risalah tentang siapa pembunuh al-Husain sebenarnya: “Man Hum Qatalah al-Husain” karya al-Allamah Abdussayyid al-Laknawi.

60 Al-Lafzhu al-Mukarram bi Fadha’il ‘Asyura’ al-Muharram hal. 52.

*Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain termasuk cucu keturunanku.*⁶¹

Al-Husain terbunuh pada peristiwa yang sangat tragis, yaitu pada tanggal 10 Muharram tahun 61 H, di sebuah tempat bernama Karbala. Karenanya, peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Karbala.⁶²

Namun, apa pun musibah yang terjadi dan betapapun kita sangat mencintai keluarga Rasulullah ﷺ, bukan alasan untuk bertindak melanggar aturan syariat dengan memperingati hari kematian Husain!! Sebab, peristiwa terbunuhnya orang yang dicintai Rasulullah sebelum Husain juga pernah terjadi, seperti terbunuhnya Hamzah bin Abdil Muththalib رضي الله عنه, dan hal itu tidak menjadikan Rasulullah serta para sahabatnya mengenang atau memperingati hari peristiwa tersebut, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syi'ah untuk mengenang terbunuhnya Husain.⁶³

10. Peringatan hari suka cita.

Yang dimaksud dengan hari suka cita ialah hari menampakkan kegembiraan, menghadirkan makanan lebih dari biasanya dan memakai pakaian bagus. Mereka yang membuat acara ini, ingin menyaingi dan mengganti hari kesedihan atas peristiwa terbunuhnya Husain dengan kegembiraan, kontra dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tentunya, acara semacam ini juga tak dibenarkan, karena bid'ah tidak boleh dilawan dengan bid'ah yang baru!! Dan tidak ada satu dalil pun yang membolehkan acara semacam ini.⁶⁴

61 HR. Tirmidzi: 3775, Ibnu Majah: 144. Ibnu Hibban: 2240, Hakim 3/177, Ahmad 4/172, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 1227.

62 Lihat kisah lengkapnya dalam *al-Bidayah wan Nihayah* Ibnu Katsir 8/172-191.

63 *Syahr al-Muharram wa Yaum 'Asyura'*, Abdullah Haidir hal. 29.

64 *Majmu' al-Fatawa* 25/309-310, *Iqtidha' ash-Sirath al-Mustaqim* 2/133, *Tamamul Minnah* al-Albani hal. 412.

11. *Berbagai ritual dan adat di tanah air.*

Di tanah air, bila tiba hari 'Asyura kita akan melihat berbagai adat dan ritual yang beraneka ragam dalam rangka menyambut hari istimewa ini. Apabila kita lihat dari kacamata syar'i, adat dan ritual ini tidak lepas dari kesyirikan. Seperti meminta berkah dari benda-benda yang dianggap sakti dan keramat, bahkan yang lebih mengesankan sampai kotoran sapi pun tidak luput untuk dijadikan sarana mencari berkah!!⁶⁵

Demikianlah akhir yang dapat kami kumpulkan tentang amalan-amalan di bulan Muharram. Semoga bermanfaat. *Allahu A'lam.*

65 Di antara adat dan ritual yang sering dilakukan di tanah Jawa adalah yang dikenal dengan istilah ***Kirab 1 Syuro***. Acara ini sarat dengan kesyirikan, mulai dari keyakinan mereka terhadap benda pusaka keraton, keyakinan kerbau yang punya kekuatan gaib, tirakatan dengan doa dan dzikir pada malam harinya dan kemungkaran-kemungkaran lainnya yang sangat jelas!! *Wallahul Musta'an.*





BULAN SHAFAR

Tidak ada keutamaan khusus dari Nabi ﷺ tentang bulan ini. Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan رحمته الله berkata, "Saya tidak mendapati adanya hadits tentang keutamaan bulan Shafar atau celaan padanya."¹

Yang beliau maksud adalah hadits yang shahih. Adapun hadits yang tidak shahih maka diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ بَشَّرَنِي بِمُخْرُوجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang mengabarkan padaku dengan keluarnya bulan shafar maka saya akan memberi kabar gembira padanya untuk masuk surga."

Hadits ini adalah **maudhu'** seperti ditegaskan oleh al-'Iraqi² رحمته الله.

1 Al-Mauizhah al-Hasanah hal. 180.

2 Lihat al-Fawa'id al-Majmu'ah asy-Syaukani hal. 438.

Apalagi *matan* (teks/redaksi) hadits ini mengisyaratkan adanya “kesialan” dengan bulan Shafar yang telah dibatalkan oleh Islam. Maka hadits ini adalah lemah, ditinjau dari segi sanad dan *matan*. *Wallahu A’lam*.³

Tidak ada nukilan khusus dari Nabi ﷺ tentang amalan di bulan Shafar. Hanya saja ada beberapa khurafat dan keyakinan yang masih bercokol di masyarakat, padahal pada dasarnya itu adalah keyakinan jahiliah yang telah dibatalkan oleh Islam, di antaranya:

A. MERASA SIAL DENGAN BULAN SHAFAR

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

*“Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan hamah (burung gagak) dan Shafar.”*⁴

Yang menarik perhatian kita dari hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ, “...*dan Shafar*.” Sebagian ulama, semisal al-Hafizh Ibnu Rajab⁵ dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin⁶ menguatkan bahwa maksudnya ialah bulan Shafar. Imam Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (3915) dari Muhammad bin Rasyid رضي الله عنه berkata:

سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَفَرَ

3 *Bida' wa Akhtha' Tata'allaqu bil Ayyam wa Syuhur*, Ahmad as-Sulami hal. 251-252.

4 HR. Bukhari 5757 dan Mustim: 2220.

5 *Latha'iful Ma'arif* hal. 74

6 *Al-Qaulul Mufid* 2/82.

“Saya pernah mendengar bahwa orang-orang jahiliah dahulu merasa sial dengan bulan shafar maka Nabi bersabda (membatalkan keyakinan tersebut), “Tidak ada shafar.”

Syaikh Sulaiman bin Abdullah berkata, “Kebanyakan orang-orang jahil merasa sial dengan bulan shafar dan kadang mereka melarang bepergian pada bulan tersebut. Tidak ragu lagi bahwa hal ini termasuk *thiyarah* (merasa sial) yang dilarang dalam agama. Demikian pula merasa sial dengan suatu hari seperti hari Rabu. Dahulu orang-orang jahiliah juga merasa sial untuk mengadakan acara pernikahan di bulan Syawal.”⁷

B. ACARA REBO WEKASAN

Rebo Wekasan diambil dari bahasa Jawa. *Rebo* artinya hari Rabu dan *Wekasan* artinya terakhir. Adapun yang dimaksud di sini adalah acara ritual yang biasa dilakukan sebagian masyarakat pada hari Rabu akhir bulan Shafar karena menurut persepsi mereka saat itu adalah saat petaka. Acaranya, adalah shalat empat rakaat, setiap rakaat membaca surat al-Fatihah 1 kali, surat al-Kautsar 17 kali, surat al-Ikhlâs 15 kali, surat al-Falaq dan an-Nas 2 kali kemudian membaca doa buatan mereka yang berisi kesyirikan dan kesesatan. Demikian juga mereka berkumpul-kumpul di masjid menunggu rajah-rajah buatan kyai mereka lalu menaruhnya di gelas dan meminumnya. Tidak hanya di situ, mereka juga mengadakan perayaan makan-makan lalu berjalan di rumput-rumput dengan keyakinan agar sembuh dari segala penyakit.

Tidak ragu lagi bahwa semua itu termasuk ritual jahiliah yang menyeruak disebabkan kejahilan terhadap agama, lemahnya

7 *Taisir al-‘Aziz al-Hamid* hal. 380.

tauhid, suburnya ahli bid'ah dan penyesat umat serta minimnya para penyeru tauhid.⁸

Bila kita cermati dua khurafat di atas, niscaya akan kita dapati keduanya kembali pada masalah *tathayyur* yaitu merasa sial dengan burung atau lainnya yang hal ini termasuk kategori perkara jahiliah yang dibatalkan Islam. Perlu diketahui bahwa khurafat ini sampai sekarang masih bercokol di sebagian masyarakat. Sebagai contoh, sebagian masyarakat masih meyakini bila ada burung gagak melintas di atas maka itu pertanda akan ada orang mati, bila burung hantu berbunyi pertanda ada pencuri, bila mau bepergian lalu di jalan dia menemui ular menyeberang maka pertanda kesialan sehingga perjalanan harus diurungkan.

Demikian pula ada yang merasa sial dengan bulan Dzulqa'dah (*Selo*; Jawa) dan bulan Muharram (*Sura*; Jawa), hari Jumat Kliwon, ada juga yang merasa sial dengan angka seperti angka 13 dan sebagainya.⁹

Sebaliknya, hendaknya kita bertawakal yakni menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah, karena salah satu hikmah di balik peniadaan Nabi terhadap khurafat-khurafat jahiliah dalam hadits ini adalah agar seorang muslim benar-benar bertawakal bulat kepada Allah tanpa melirik kepada selain-Nya. Kalau sekiranya dia bimbang dalam melangkah, maka hendaknya dia melakukan shalat istikharah, berdoa kepada Allah dan bermusyawarah kepada orang-orang yang berpengalaman. Dengan demikian, insya Allah, dia akan melangkah dengan penuh optimisme diri.

8 Lihat: *Tahdzirul Muslimin 'anil Ibtida' fi ad-Din*, Ibnu Hajar Alu Abu Thami, hal. 281, *Ishlahul Masjid al-Qasimi* hal. 116, *al-Bida' al-Hauliyyah at-Tuwaijiri* hal. 126-132.

9 Lihat secara lebih luas masalah ini dalam *risalah ath-Tathayyur* oleh Syaikh Ibrahim al-Hamd.



BULAN RABI'UL AWAL


Bila bulan Rabi'ul Awal tiba, mayoritas kaum muslimin seakan tak sanggup melupakan sebuah acara rutin tahunan, warisan nenek moyang, yaitu perayaan Maulid Nabi. Kenapa sampai demikian? Jawabnya amat mudah, karena memang perayaan maulid ini sudah mendarah daging dan mengakar di hati mereka. Perayaan ini telah melanda dunia, tak ketinggalan negeri kita, Indonesia.

Ironisnya, perayaan ini juga diminati oleh berbagai gerakan dakwah dan kalangan menengah atas. Bahkan ada juga yang menjadi 'pejuang-pejuang' perayaan ini. *Wallahul Musta'an.*

Perayaan peringatan maulid ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang hanya sekadar berkumpul dan membacakan kisah maulid (kelahiran) Nabi ﷺ, kasidah, sampai ceramah agama. Ada yang membuat makanan serta sejenisnya untuk para hadirin. Ada yang merayakannya di masjid, langgar/surau dan ada yang di rumah.

Ada juga yang tak cukup hanya demikian, mereka meramaikan perayaan maulid ini dengan dibumbui keharaman serta kemungkaran. Seperti; *ikhtilath* (campur-baur) antara pria dan wanita, jogget dan menyanyi, bahkan syirik, semisal meminta pertolongan kepada Nabi ﷺ.”¹

Masalah perayaan Maulid Nabi merupakan polemik besar di kalangan kaum muslimin. Namun yang perlu dicatat bagi setiap muslim, hendaknya kita semua menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai hakim dalam setiap perselisihan bila memang kita menghendaki kebenaran.

﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾


Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa’: 59)

A. SEJARAH PERAYAAN MAULID NABI ﷺ

“Berbagai keyakinan berlebihan mewarnai hari kelahiran Nabi ﷺ. Sebagian berkeyakinan bahwa malam kelahiran Nabi adalah malam yang paling utama, bahkan lebih utama dari *Lailatul Qadr*!!

1 *Huquq an-Nabiy* hal. 139-140.

2 Al-Allamah Ali al-Qari (1014 H) telah membantah keyakinan ini dalam kitabnya *al-Maurid ar-Rawiy* hal. 97: “Keutamaan itu tidak lain karena ibadah pada saat itu lebih utama. Dan dengan ketegasan al-Qur’an bahwa malam Lailatul Qadr lebih baik daripada seribu bulan, sedangkan keutamaan seperti itu tidak ditemukan pada malam kelahiran Nabi Muhammad ﷺ, baik dari al-Qur’an, hadits atau keterangan salah seorang ulama umat ini.” (*Al-Hukmul Haq fil Ihtifal bi Maulid Sayyidil Khalq* hal. 15 oleh Syaikhuna Ali bin Hasan al-Halabi)

Sebagian mereka berkeyakinan bahwa hari itu sangat penuh berkah, sampai bila suatu makanan dibacakan padanya maulid Nabi maka Allah ﷻ akan mengampuni orang yang memakannya, dan air yang dibacakan maulid akan mendatangkan seribu cahaya dan rahmat serta mengeluarkan dari seribu kegelapan!!

Sebagian lagi berkeyakinan bahwa rumah yang dibacakan maulid di dalamnya maka akan tercegah dari marabahaya, bila meninggal dunia maka Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir!!”³

Ketahuilah, wahai saudaraku -*semoga Allah ﷻ memberi pemahaman kepadamu*-, bahwa perayaan Maulid Nabi tidaklah dikenal di zaman Nabi ﷺ, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak dikenal oleh Imam-Imam Madzhab; Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i sekalipun. Karena memang perayaan ini adalah perkara baru (baca: *bid'ah*). Adapun orang yang pertama kali mengadakannya adalah bani Ubaid al-Qaddakh yang menamai diri mereka dengan "*al-Fathimiyun*." Mereka memasuki Mesir pada tahun 362 H. Dari sinilah kemudian mulai tumbuh dan berkembang perayaan maulid secara umum dan Maulid Nabi secara khusus.

Al-Imam Ahmad bin Ali al-Miqrizi رَحِمَهُ اللهُ -seorang ulama ahli sejarah- mengatakan, "Para Khalifah Fatimiyah mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya. Yaitu perayaan Tahun Baru, perayaan 'Asyura, Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid al-Hasan, Maulid al-Husain, Maulid Fatimah az-Zahra' dan Maulid Khalifah. Perayaan Awal Rajab, Awal Sya'ban, Nishfu Sya'ban, Awal Ramadhan, Pertengahan Ramadhan dan Penutupan Ramadhan"⁴

3 Lihat: *Mafahim Yajibu an Tushah-hah*, al-Maliki hal. 120, *Faidhul Wahhab al-Qalyubi* 5/114-116, dari *at-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, Dr. Nashir al-Judai' hal. 359-360.

4 *Al-Mawai'zh wal I'tibar bi Dzikiril Khuthathi wal Atsar* 1/490.

Mereka adalah orang-orang dari Daulah Ubaidiyyah yang berakidah *Bathiniyyah*. Merekalah yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, "Mereka menampakkan diri sebagai seorang *Rafidhah Syi'ah*, padahal sebenarnya mereka adalah murni orang kafir."⁵

Pendapat yang mengatakan bahwa bani Ubaid tersebut adalah pencetus pertama perayaan maulid, ditegaskan oleh al-Maqrizi dalam *al-Khuthath* 1/280, al-Qalqasynadi dalam *Shub-hul A'sya* 3/398, as-Sandubi dalam *Tarikh Ihtifal bil Maulid* hal. 69, Muhammad Bukhait al-Muthi'i dalam *Ahsanul Kalam* hal. 44, Ali Fikri dalam *Muhadharat* beliau hal. 84 serta Ali Mahfuzh dalam *al-Ibda'* hal. 126.⁶

Dan orang yang pertama merayakan bid'ah maulid ini di Irak adalah Syaikh al-Mushil Umar Muhammad al-Mula pada abad ke-6 H, kemudian diikuti oleh Raja Muzhaffar Abu Sa'id al-Kaukaburi (Raja Irbil) pada abad ke-7 H dengan penuh kemegahan!!

Al-Hafizh Ibnu Katsir رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, dalam biografi Abu Sa'id, berkata, "Dia merayakan peringatan Maulid Nabi ﷺ di bulan Rabi'ul Awal dengan amat mewah. As-Sibt berkata, 'Sebagian orang yang hadir di sana menceritakan bahwa dalam hidangan raja Muzhaffar disiapkan lima ribu daging panggang, sepuluh ribu daging ayam, seratus ribu gelas susu dan tiga puluh ribu piring makanan ringan'" Hingga beliau (Ibnu Katsir) berkata, "Perayaan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan orang-orang Shufi (betapa serupanya dahulu dengan sekarang_{pent}). Sang raja pun menjamu mereka. Bahkan bagi orang-orang Shufi ada acara khusus, yaitu bernyanyi mulai waktu Zhuhur hingga Fajar (Shubuh), raja pun ikut berjoget bersama mereka."⁷

5 *Fadha'ih al-Bathiniyyah* hal. 37.

6 Lihat *al-Qaulul Fashl fi Hukmi al-Ihtifal bi Maulid Khairir Rusul*, Syaikh Isma'il al-Anshari hal. 451-462.

7 *Al-Bidayah wa an-Nihayah* 13/137.

Ibnu Khallikan رحمته الله juga berkata, “Bila tiba awal bulan Shafar, mereka menghiasi kubah-kubah dengan aneka hiasan yang indah dan mewah. Pada setiap kubah ada sekumpulan para penyanyi, ahli penunggang kuda, dan pelawak. Pada hari-hari itu manusia libur kerja karena ingin bersenang-senang di kubah-kubah tersebut bersama para penyanyi... dan bila Maulid kurang dua hari, raja mengeluarkan unta, sapi, dan kambing yang tak terhitung jumlahnya, dengan diiringi suara terompet dan nyanyian sampai tiba di lapangan...” Hingga beliau (Ibnu Khallikan) berkata, “Pada malam Maulid, raja mengadakan nyanyian setelah shalat Maghrib di benteng.”⁸

Demikianlah sejarah awal mula perayaan Maulid Nabi yang penuh dengan hura-hura, pemborosan dan kemaksiatan. *Na’udzubillahi min dzalik!*

Bila ada yang berkata, “Bukankah Raja Irbil adalah orang yang shalih?!” Kami katakan, bahwa Allah ﷻ lebih mengetahui tentang keadaan sebenarnya. Hanya saja Yaqut al-Hamawi (beliau adalah salah seorang yang hidup sezaman dengan Raja Muzhaffar) berkata, “Sifat raja ini banyak kontradiksi, dia sering berbuat zalim, tidak memperhatikan rakyatnya serta senang mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar.”⁹

Anggaphlah dia adalah seorang yang shalih, tetap tidak boleh diterima meskipun datang dari siapa pun, karena adanya nash-nash yang tegas mencela perbuatan bid’ah. Tidak mungkin kita menentang hadits-hadits tersebut hanya dengan perbuatan Raja Muzhaffar. Adapun tentang keberadaan beliau sebagai seorang raja yang adil, maka hal ini sama sekali tidak berkonsekuensi bahwa beliau seorang yang maksum.

8 *Wafayatul A'yan* 4/117-118.

9 *Mu'jamul Buldan* 1/138.

Setelah keterangan ini, maka termasuk perkara yang *aneh bin ajaib* di negeri kita, adalah tersebarnya keyakinan di sebagian kaum muslimin, bahwa yang pertama kali mengadakan acara Maulid Nabi adalah Shalahuddin al-Ayyubi رحمته الله saat Perang Salib untuk menyemangati kaum muslimin melawan pasukan kafir. Ini adalah sebuah kebohongan, karena yang pertama kali membuat bid'ah ini adalah orang-orang Bathiniyyah dari Kerajaan Ubaidiyyah yang mereka namakannya dengan *Daulah Fathimiyyah*.¹⁰

Bahkan ini merupakan pemutarbalikan fakta sejarah. Sebab Shalahuddin al-Ayyubi dikenal sangat berupaya untuk menghancurkan Ubaidiyyah yang di saat bersamaan Ubaidiyyah juga sangat tidak suka kepada Shalahuddin al-Ayyubi, bahkan mereka berusaha untuk membunuh beliau beberapa kali.¹¹

Barangsiapa yang mempelajari sejarah, niscaya dia akan dapat memastikan bahwa Shalahuddin al-Ayyubi adalah seorang sultan dan panglima Islam yang telah melenyapkan perayaan Maulidan dari permukaan negeri kaum muslimin. Sedangkan mereka yang mengatakan sebaliknya, bahwa Shalahuddin adalah seorang yang telah menyemarakkan Maulidan, maka pernyataan tersebut tidaklah memiliki bukti sama sekali.¹²

Semoga hakikat sejarah ini menyadarkan kita akan kelalaian dan ketertipuan kita selama ini sehingga kembali kepada jalan yang lurus. *Wallahu A'lam*.

10 *Majalah al-Furqan* edisi 8/Th. 7, Rabi'ul Awal 1429, hal. 58.

11 Lihat: buku "*Shalahuddin al-Ayyubi wa Juhuduhu fil Qadha' ala ad-Daulah al-Fathimiyyah wa Tahrir al-Baitil Maqdis*" (Shalahuddin Ayyubi dan Usaha-Usahanya untuk Menghancurkan Daulah Fatimiyyah dan Membebaskan Baitul Maqdis" karya Dr. Ali Muhammad ash-Shalabi, dan tulisan Syaikh Muhammad ar-Rahil "*Juhud Shalahuddin al-Ayyubi fi Ihya' al-Madzhah as-Sunni fi Mishr wa asy-Syam*" (Usaha-Usaha Shalahuddin al-Ayyubi dalam Menghidupkan Paham Sunni di Mesir dan Syam), yang dimuat dalam *Majalah al-Hikmah* edisi 12, Shafar 1418 H, hal. 297-324.

12 *Benarkah Shalahuddin al-Ayyubi Merayakan Maulid Nabi?* hal. 58-59 oleh Akhuna al-Ustadz Ibnu Saini bin Muhammad رحمته الله.

B. HUKUM PERAYAAN MAULID NABI ﷺ

Menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak, bukanlah perkara yang mudah. Tidak boleh bagi kita gegabah dalam menghukumi, apalagi tentang permasalahan ini yang telah menjadi polemik berkepanjangan hingga sekarang. Marilah kita tinggalkan semua fanatik golongan, hawa nafsu, dan adat yang tidak berdasar. Mari kita kembalikan semua permasalahan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Janganlah kita teperdaya dengan banyaknya orang yang melakukan, karena hal itu bukanlah standar kebenaran.

Setelah kita mengembalikan masalah ini kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, ternyata tidak kita dapati satu pun dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan Maulid. Demikian juga kita tidak mendapati bahwa Nabi ﷺ, para sahabat dan para ulama/imam salaf mengadakan perayaan. Sehingga jelaslah bagi orang yang hendak mencari kebenaran dan jauh dari kesombongan, bahwa perayaan Maulid adalah perbuatan yang tertolak. Sekali lagi, janganlah menjadikan standar kita kebanyakan orang, tetapi jadikan standar hukum kita adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ.

Ada beberapa argumen yang menguatkan batilnya perayaan maulid, di antaranya sebagai berikut:¹³

Pertama:

Seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi ﷺ sebelum wafatnya, karena Allah ﷻ telah menyempurnakan agama-Nya.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

13 Akhuna Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi memiliki risalah khusus berjudul "Polemik Perayaan Maulid Nabi." Cetakan Pusataka Nabawi. Lihatlah.

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu. (QS. al-Ma'idah: 3)

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata, "Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya dan Nabi selain Nabi mereka. Oleh karena itulah, Allah menjadikannya sebagai penutup para Nabi dan mengutus-nya kepada jin dan manusia. Maka tidak ada sesuatu yang halal selain apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang dia haramkan. Tidak ada agama selain apa yang dia syariatkan, dan setiap apa yang dia beritakan adalah benar lagi jujur, tiada ke-dustaan di dalamnya."¹⁴

Kedua:

Seandainya perayaan Maulid merupakan bagian dari agama yang disyariatkan tetapi Nabi ﷺ tidak menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi ﷺ telah berkhianat. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Nabi Muhammad ﷺ telah menyampaikan risalah Allah dengan amanah dan sempurna, sebagaimana disaksikan oleh umatnya dalam perkumpulan yang besar di Arafah, ketika Haji Wada':

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ : ... وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ،
فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ ، وَأَدَّيْتَ ، وَنَصَحْتَ ،
فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ ، وَيُنْكَتُهَا إِلَى النَّاسِ :

14 Tafsir al-Qur'anil 'Azhim 3/23.

اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, tentang kisah hajinya Nabi ﷺ (setelah beliau berkhotbah di Arafah), Nabi bersabda, “Kalian akan ditanya tentang diriku, lantas apakah jawaban kalian?” Mereka menjawab, “Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menasihati.” Lalu Nabi mengatakan dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah langit dan mengisyaratkan kepada manusia, “Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah..” Sebanyak tiga kali.¹⁵

Ketiga:

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak.”¹⁶

Hadits ini dan yang semakna dengannya menunjukkan tercelanya bid'ah dalam agama, sekalipun dianggap baik oleh manusia. Dan perayaan Maulid termasuk perkara yang bid'ah dalam agama, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

Imam Abu Hafsh Tajuddin al-Fakihani رحمته الله berkata, “*Amma ba'du*, banyak muncul pertanyaan dari saudara-saudara kami tentang perkumpulan yang biasa diamalkan sebagian manusia pada bulan Rabi'ul Awal, yang mereka namakan dengan Maulid. Adakah dalilnya? Ataukah itu perkara bid'ah dalam agama? Maka saya katakan, bahwa saya tidak mengetahui dalil tentang Maulid ini, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Tidak pula dinukil dari seorang pun dari

15 HR. Muslim: 1218.

16 HR. Muslim 3243.

kalangan ulama umat yang merupakan panutan dalam agama, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran para pendahulu (salaf). Bahkan Maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh para pengangguran dan dorongan nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang buncit perutnya (suka makan).¹⁷

Keempat:

Seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, niscaya tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat dan para generasi utama yang dipuji oleh Nabi ﷺ sebagai:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

"Sebaik-baik manusia adalah masaku."¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, "Demikian pula apa yang diada-adakan oleh sebagian manusia tentang perayaan hari kelahiran Nabi ﷺ, padahal ulama telah berselisih tentang (tanggal) kelahirannya. Semua ini tidak pernah dikerjakan oleh generasi salaf (sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in) ... dan seandainya hal itu baik, tentu para salaf lebih berhak mengerjakannya daripada kita. Karena mereka jauh lebih cinta kepada Nabi ﷺ, dan mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan kebaikan. Sesungguhnya cinta Rasul adalah dengan mengikuti beliau, menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnahnya secara zhahir dan batin, menyebarkan ajarannya dan berjihad untuk itu semua, baik dengan hati, tangan, ataupun lisan. Karena inilah jalan para generasi utama dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan."¹⁹

17 *Al-Maurid fi 'Amalil Maulid*, hal. 8-9.

18 HR. Bukhari: 3651, Muslim: 2533.

19 *Iqtidha' ash-Shirat al-Mustaqim* 2/123-124.

Syaikh Zhahiruddin Ja'far at-Tizmanti رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (682 H) berkata, "Perayaan ini tidak pernah ada pada generasi pertama *salaf shalih*, padahal mereka adalah generasi yang paling cinta dan mengagungkan Nabi ﷺ, lebih jauh daripada pengagungan kita."²⁰

Al-Ustadz Muhammad al-Haffar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (811 H) juga berkata, "Pada malam Maulid Nabi tidaklah para *salaf shalih* dari sahabat dan tabi'in berkumpul untuk beribadah dan melakukan ritual lebih dari hari-hari lainnya, karena Nabi Muhammad ﷺ tidaklah diagungkan kecuali dengan cara yang dicontohkan."

Lanjutnya, "Setiap kebaikan adalah dengan mengikuti salaf shalih yang telah Allah pilih mereka. Apa yang mereka lakukan maka kita lakukan dan apa yang mereka tinggalkan maka kita tinggalkan. Apabila telah jelas hal ini, maka perkumpulan pada malam itu bukanlah hal yang disyariatkan, tetapi malah diperintahkan untuk ditinggalkan."²¹

Hal yang sangat jelas menunjukkan bahwa *salaf shalih* tidak merayakan perayaan Maulid adalah perselisihan mereka tentang penentuan tanggal hari kelahiran Nabi ﷺ hingga menjadi tujuh pendapat, setelah mereka bersepakat bahwa hari kelahirannya adalah hari Senin. Mayoritas mereka menguatkan bulannya adalah bulan Rabi'ul Awal. Seandainya pada hari kelahirannya disyariatkan perayaan ini, niscaya para sahabat akan menentukan dan menaruh perhatian tentang penentuan hari kelahiran Nabi ﷺ, dan tentunya itu akan menjadi perkara yang masyhur di kalangan mereka.²²

Kelima:

Perayaan Maulid Nabi termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang Nasrani yang merayakan Maulid Nabi Isa ﷺ. Sedangkan

20 Dinukil oleh Syaikh ash-Shalhi dalam *as-Sirah asy-Syamiyyah* 1/411-422.

21 *Al-Mi'yar al-Mu'arrab* 7/199-101.

22 Lihat kembali pembahasan sebelumnya: "Apa Itu Maulid Nabi?"

menyerupai mereka hukumnya adalah haram. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka."*²³

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ
دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟
قَالَ فَمَنْ؟

*"Sungguh kalian akan mengikuti sunnah perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka memasuki lubang dhab (hewan sejenis biawak di Arab)." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?!"*²⁴

"Hadits ini merupakan mukjizat Nabi ﷺ, karena sungguh mayoritas umatnya ini telah mengikuti sunnah perjalanan kaum Yahudi dan Nasrani, baik dalam gaya hidup, berpakaian, syiar-syiar agama dan adat istiadat. Dan hadits ini redaksinya berupa *khabar*, yang berarti larangan mengikuti jalan-jalan selain agama Islam."²⁵

Para ulama bersepakat tentang wajibnya menyelisih orang-orang kafir dan haramnya kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Salah satu contoh yang menunjukkan perbuatan meniru

23 HR. Abu Dawud : 4002 *'Aunul Ma'bud*, Ahmad dalam Musnad-nya 2/50; dihasankan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar, dishahihkan pula oleh Ahmad Syakir dan al-Albani dalam *Irwau'ul Ghalil* no. 1269.

24 HR. Bukhari: 7325 dan Muslim: 2669.

25 *Taisir al-Aziz al-Hamid* hal. 32.

orang Nasrani adalah perayaan Maulid Nabi. Peringatan ini jelas bid'ahnya dan menyerupai perayaan Natal yang dilakukan orang Nasrani saat mereka memperingati kelahiran tuhan mereka.²⁶

Keenam:

Perayaan Maulid Nabi merupakan wasilah *ghuluw* (berlebih-lebihan) terhadap Nabi ﷺ. Sehingga mereka berdoa dan memohon pertolongan kepada selain Allah ﷻ. Sebagaimana terjadi dalam perayaan-perayaan tersebut. Baik dalam kasidah-kasidah maupun doa-doa mereka. Padahal Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda:

لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

*"Janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya."*²⁷

Syaikh al-Imam al-Albani رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjelaskan hadits di atas, "Maksudnya: *Janganlah kalian memujiku secara mutlak*, sekalipun pada asal hukumnya adalah boleh, tetapi Nabi ﷺ melarangnya sebagai *saddu dzari'ah* (penutup jalan menuju kebatilan). Karena membuka pintu pujian seringkali menjurus kepada penyimpangan syariat, sebagaimana kita saksikan bersama, entah karena kejahatan atau sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan). Marilah kita perhatikan ucapan mereka:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا

26 *Ilmu Ushul al-Bida'* hal. 81 oleh Syaikh Ali Hasan al-Halabi.

27 HR. Bukhari: 3445.

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

Sesungguhnya di antara milikmu adalah dunia dan isinya

Dan di antara ilmumu adalah Ilmu Lauh dan Qalam

Pujian yang sangat nampak jelas kesesatannya ini banyak sekali kita dapati dalam nasyid-nasyid yang konon berlabel (bernuansa) Islami. Lihatlah perbuatan kaum muslimin hari ini yang menyifati Nabi ﷺ dalam acara-acara Maulid serta lainnya, yang tidak dikenal oleh generasi salaf. Seperti perkataan mereka, “Nabi ﷺ adalah *Nur fauqa nur* (Cahaya di atas cahaya), Makhluk Pertama...,” dan kalimat batil lainnya.²⁸

Ketujuh:

Perayaan bid’ah Maulid Nabi ini akan membuka pintu-pintu bid’ah lainnya dan mematikan sunnah Nabi ﷺ. Oleh karena itu, Anda dapat melihat mereka begitu bersemangat mengadakan bid’ah, tetapi alangkah malasnya mereka menghidupkan sunnah. Bahkan mereka membenci orang-orang yang menegakkan as-Sunnah. Maka jadilah agama mereka seakan-akan seluruhnya hanyalah peringatan dan perayaan tokoh-tokoh mereka.

Hassan bin ‘Athiyah رحمته الله berkata, “Tidaklah suatu kaum melakukan suatu kebid’ahan dalam agama mereka, kecuali Allah akan mencabut dari mereka sunnah semisalnya, kemudian ia tidak kembali ke sunnah hingga hari kiamat.”²⁹

Imam adz-Dzahabi رحمته الله berkata, “Mengikuti sunnah adalah kehidupan hati dan makanan baginya. Apabila hati telah terbiasa dengan bid’ah, maka tiada lagi ruang untuk sunnah.”³⁰

28 *Mukhtashar Syama’il al-Muhammadiyah* hal. 175

29 Dikeluarkan al-Lalika’i: 129, ad-Darimi: 98 dengan **sanad shahih**.

30 *Tasyabbuh al-Khasis bi Ahlil Khamis* hal. 46.

Kesimpulannya, “Tidak boleh merayakan Maulid Nabi ﷺ atau perayaan Maulid lainnya, karena hal itu termasuk bid’ah dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, para Khulafa’ Rasyidin, para sahabat serta generasi mulia setelah mereka. Padahal mereka adalah orang yang paling sempurna kecintaan dan *ittiba’nya* terhadap Nabi ﷺ dibanding orang-orang setelah mereka.

Perayaan ini juga termasuk *tasyabbuh* terhadap Yahudi dan Nasrani dalam perayaan mereka. Maka jelaslah bagi setiap orang berakal dan ingin mencari kebenaran bahwa perayaan maulid bukan dari agama Islam, tetapi merupakan bid’ah yang dilarang oleh Allah ﷻ. Dan tidak sepatasnyalah seorang yang berakal tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakannya di seluruh penjuru dunia, karena kebenaran itu tidaklah dikenali (diukur) dengan banyaknya pelaku, tetapi dengan dalil syar’i. Belum lagi kebanyakan perayaan-perayaan ini tidak lepas dari kemungkaran, seperti campur baur laki-laki dan perempuan, musik dan nyanyian, bahkan minuman memabukkan, dan lain-lainnya.”³¹

Demikianlah hukum perayaan Maulid Nabi yang sebenarnya, maka janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Sungguh bagus sekali nasihat Imam Fudhail bin ‘Iyadh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْحَقِّ وَلَا تَسْتَوْحِشْ لِقَلَّةِ السَّالِكِينَ وَإِيَّاكَ وَطَرِيقِ
الْبَاطِلِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ

“Ikutilah jalan kebenaran dan jangan engkau merasa sedih dengan sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Dan waspadalah

31 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 1/178-182.

Faedah: Akhuna Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi memiliki risalah khusus berjudul “*Polemik Perayaan Maulid Nabi.*” Cetakan Pusataka Nabawi.

dari jalan kebatilan. Dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang binasa (melakukannya).”

Kedelapan:

Perayaan Maulid Nabi seringkali saat ini dicampuri dengan kemungkar-kemungkar yang bertentangan dengan agama Islam.

Hukum perayaan seperti ini lebih besar dosanya. Bahkan hal ini diingkari secara keras oleh tokoh dan pendiri organisasi Islam besar di Indonesia, Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari al-Jombang, yang juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, beliau berkata dalam kitabnya *at-Tanbihat al-Wajibat liman Yashna’ Maulid bil Munkarat* (Beberapa Peringatan Wajib Untuk Orang yang Berbuat Kemungkar dalam Maulid) hal. 17-18.

Berikut kami nukilkan tekstual perkataan beliau, dan terjemahan dari kami:

عَمَلُ الْمَوْلِدِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَصَفْتُهُ أَوْلًا حَرَامًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حُرْمَتِهِ اثْنَانِ، وَلَا يَنْتَظِحُ فِي مَنَعِهِ عَنَزَانِ، وَلَا يَسْتَحْسِنُهُ ذُووُ الْمَرْوَةِ وَالْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا يَرْعَبُ فِيهِ مَنْ طَمَسَتْ بَصِيرَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ رَغْبَتُهُ، وَلَا يَخَافُ فِي الْمَعَاصِي لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا يُبَالِي أَنَّهُ مِنَ الْعَظَائِمِ، وَكَذَا التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ وَالْحُضُورُ فِيهِ، وَإِعْطَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي سَتَذَكَّرُ إِنْشَاءَ اللَّهِ فِي آخِرِ التَّنْبِيهَاتِ

“Perayaan maulid seperti yang saya sifatkan pertama kali (dibumbui maksiat) hukumnya haram, tidak ada perselisihan antara dua

orang akan keharamannya dan tidak ada dua tanduk yang bertabrakan tentang terlarangnya (maulid), tidak dianggap baik oleh orang yang mempunyai sifat takut dan keimanan. Akan tetapi yang menyenangkan hanyalah orang yang dibutakan matanya dan amat bernafsu terhadap makan dan minum serta tidak takut maksiat kepada siapa pun dan tidak peduli dengan dosa apa pun. Demikian pula dengan menontonnya, menghadiri undangannya dan menyumbang harta bagi perayaan tersebut. Semua hukumnya haram dan sangat haram, karena mengandung beberapa kemungkaran, yang akan kami sebutkan di akhir kitab.”

Kemudian Ustadz Hasyim menjelaskan kemungkaran-kemungkaran Maulid Nabi ﷺ pada hal. 38-46:

1. Musik dan permainan sejenis judi, sebagaimana penjelasan di muka.

Ustadz Hasyim mengisyaratkan perkataannya pada hal. 8-10 sebagai berikut:

“Pada malam Senin tanggal 25 Rabi’ul Awal tahun 1355 H saya melihat sebagian santri pondok pesantren agama mengadakan perayaan Maulid dengan menghadirkan alat-alat musik, kemudian membaca sedikit ayat al-Qur’an serta kisah kelahiran Nabi ﷺ. Setelah itu, mereka mulai mengerjakan kemungkaran seperti *pencak* (silat) dengan menabuh gendang. Semua itu dilakukan di hadapan para wanita yang bukan mahram. Demikian pula musik, permainan sejenis judi (baca: domino), campur baur laki-laki perempuan, joget dan tenggelam dalam hal yang sia-sia, tertawa, serta mengeraskan suara di masjid dan sekelilingnya. Melihat semua itu saya pun mengingkari mereka dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Lalu mereka pun bubar.

Tatkala perkaranya seperti yang saya gambarkan tadi, dan saya khawatir kejadian menjijikkan ini akan bertambah menyebar ke

tempat lainnya atau akan ditambah lagi oleh orang-orang awam dengan kemaksiatan lainnya, maka saya tuliskan buku ini sebagai nasihat dan petunjuk kepada kaum muslimin.”³²

2. Pemborosan.

Yaitu mengeluarkan harta untuk mendukung keharaman. Seperti untuk zina, minum khamer atau Maulid yang dibumbui maksiat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Rabbnya. (QS. al-Isra': 27)

Mengeluarkan harta untuk perayaan tersebut hukumnya haram karena hal itu sama halnya dengan membantu maksiat. Dan haram pula menonton serta menghadiri undangannya. Sebab kaidahnya, *setiap hal yang haram hukumnya, maka haram pula menonton dan menghadirinya.*

3. Terang-terangan dalam bermaksiat.

Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

32 Demikianlah kecaman yang begitu keras dan tegas dari Ustadz Hasyim! Maka bagaimanakah kiranya jika dia melihat para pengikutnya sekarang yang tidak mengindahkan nasihatnya, bahkan dengan terang-terangan tanpa malu mereka menambah aneka kemaksiatan dan kemungkaran? *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*. Semoga Allah merahmati Imam al-Barbahari رحمه الله ketika berkata, “Waspadailah olehmu perkara baru (bid'ah). Karena bid'ah yang awalnya kecil, lambat laun akan terbiasa dan menjadi besar. Demikian pula setiap bid'ah pada umat ini, awalnya hanya kecil mirip dengan kebenaran, hingga pelakunya tertipu dan tidak mampu lagi keluar darinya” (*Syarhus Sunnah* hal. 68-69)

كُلُّ أُمَّتِي مُعَانِي إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ

“Setiap umatku diampuni, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat.”³³

Ibnu Baththal رحمته الله berkata, “Hadits ini menjelaskan tentang tercelanya orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Sebab terang-terangan dalam bermaksiat termasuk pelecehan terhadap hak Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ serta orang-orang shalih dari kaum muslimin.”³⁴

4. Bersifat nifak.

Karena ia menampakkan sesuatu yang sesungguhnya di hatinya tidak ada. Artinya, dengan Maulid Nabi ﷺ tersebut ia menampakkan rasa cinta dan memuliakan Nabi ﷺ. Padahal hatinya penuh dengan maksiat.

Apabila para santri melakukan hal ini, kemudian seseorang yang alim (baca: pak kyai) diam tak mengingkari, maka ini menyebabkan orang-orang awam akan menyangka bolehnya bahkan kebaikan hal itu dalam syariat. Akhirnya perbuatan tersebut akan menyebabkan hilangnya syariat dan tumbuhnya kebatilan. Padahal semua itu dilarang dalam syariat. Oleh karenanya, haram bagi seorang alim untuk diam dari perbuatan tersebut (maulid). Karena menyebabkan orang-orang awam berkeyakinan akan bolehnya sesuatu yang menyelisihi syariat.

5. Termasuk jenis penghinaan kepada Rasulullah ﷺ.

Karena penghinaan tidak hanya dengan perkataan, tetapi bisa juga dengan perbuatan. Allah ﷻ berfirman:

33 HR. Bukhari: 6069 dan Muslim: 2990.

34 Lihat: *Fathul Bari* 12/110 oleh Ibnu Hajar.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ

لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. al-Ahzab: 57)

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Rasulullah ﷺ bahwa sesungguhnya Allah ﷻ berfirman (hadits qudsi -edt):

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang kepadanya." (HR. Bukhari: 6502 dengan sanad dha'if, tetapi hadits ini **shahih dengan berbagai jalannya**, Fathul Bari 13/143 dan as-Silsilah ash-Shahihah no. 1640)

Sedang tidak ragu lagi bahwa Nabi ﷺ adalah tuan (penghulu) nya para wali sebagaimana dalam hadits (qudsi) di atas.

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa Maulid Nabi ﷺ yang dibumbui maksiat³⁵ termasuk penghinaan kepada Nabi ﷺ sedang orang-orang yang merayakannya sungguh dalam dosa besar, amat dekat kepada kekufuran dan dikhawatirkan mati dalam keadaan *su'ul khatimah*. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya kecuali taubat dan kemurahan Allah ﷻ. Dan apabila dengan maulid tersebut mereka memaksudkan penghinaan kepada Nabi ﷺ, maka tidak ragu lagi bahwa dia telah kafur.

35 Karena menurut Ustadz Hasyim Asy'ari, maulid hukumnya boleh dilakukan jika tidak dibumbui oleh maksiat, dan ini adalah pendapat yang salah, sekalipun lebih ringan daripada bid'ah yang bercampur dengan maksiat. *Wallahu A'lam*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. (QS. An-Nur: 63)

Maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menegakkan fondasi agama serta memberantas syubhat-syubhat para penyeleweng agar mengingkari dan menghukum mereka dengan hukuman yang keras, supaya mereka berhenti dari perilaku jelek dan keji ini, yang hampir saja mengeluarkan seseorang dari keimanannya.³⁶

Demikianlah perkataan Ustadz Hasyim al-Asy'ari. Lalu, adakah mereka yang memahami dan mengikutinya??

Kesembilan:

Termasuk kemungkarannya dalam acara perayaan ini juga adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad ﷺ atau rohnyanya hadir dalam acara Maulid, sehingga saat disebut namanya, para hadirin berdiri untuk menghormatinya. Bahkan barangsiapa yang tidak berdiri, akan dianggap sebagai orang yang meremehkan Nabi ﷺ dan bisa menjadi kafir!!

Keyakinan ini adalah sangat batil, karena beberapa hal:

1. Keyakinan ini membutuhkan dalil yang shahih dan jelas, karena Nabi ﷺ tidak keluar dari kuburnya sebelum hari kiamat. Beliau tidak menghadiri perkumpulan mereka,

36 Lihat: *At-Tanbihat al-Wajibat liman Yashna' Maulid bil Munkarat* hal. 38-46.

bahkan beliau berada di kuburnya dan rohnya di sisi Allah ﷺ dalam kemuliaan.

2. Seorang yang tidak berdiri belum tentu meremehkan Nabi ﷺ, karena bisa jadi dia malas padahal dia mencintai Nabi ﷺ, atau dia tidak berdiri karena ada larangan dari Nabi ﷺ dan mengikuti perbuatan salaf shalih yang tidak berdiri kepada Nabi padahal mereka sangat mencintai beliau. Hal itu karena mereka tahu bahwa Nabi membencinya, lantaran perbuatan tersebut menyerupai kebiasaan non-muslim.
3. Berdiri untuk menghormati Nabi ﷺ bukanlah bentuk pengagungan kepadanya, karena Nabi ﷺ melarang perbuatan tersebut. Sedangkan pengagungan kepadanya harus sesuai dengan syariatnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*"Barangsiapa yang senang dihormati manusia dengan cara berdiri untuknya maka hendaklah ia mengambil tempat di neraka."*³⁷

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata,

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : وَكَأُنُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ

*"Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah ﷺ. Mereka apabila melihatnya tidak berdiri untuknya, karena mereka tahu bahwa Nabi membenci hal itu."*³⁸

Syaikh Mahmud Muhammad Khathab رحمته الله berkata,

37 HR. Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*: 977, Abu Dawud: 5229, Tirmidzi: 2755. Lihat: *as-Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah*: 375.

38 HR. Ahmad 3/132, Tirmidzi 2754 dll., dishahihkan oleh Tirmidzi, an-Nawawi, al-Iraqi, Ibnul Qayyim dan al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 385.

“Hendaknya diketahui, bahwa berdiri ketika disebut kelahiran Nabi ﷺ adalah perkara yang bid’ah. Salahlah orang yang menganggapnya baik, karena dia lupa dengan nash yang jelas. Alasan bahwa hal itu sebagai pengagungan dan kegembiraan adalah alasan yang tertolak, karena suatu hukum tidaklah ditetapkan kecuali dengan syariat yang datang dari Rabbul alamin.”³⁹

Para ulama telah menulis khusus masalah ini, seperti Muhammad al-Hajawi ats-Tsa’alibi dalam kitabnya *Shafa’ul Maurid fi ‘Adami Qiyam ‘inda Sama’il Maulid*, Muhammad Abid bin Saudah menulis *Musamaratul A’lam wa Tanbihul ‘Awwam bi Karahati al-Qiyam li Dzikri Maulid Khairil Anam*, dan yang sebagainya.⁴⁰

Kesepuluh:

Dalam perayaan Maulid Nabi, sering disampaikan hadits-hadits lemah dan palsu.⁴¹ Di antara yang masyhur dan populer adalah:

مَنْ أَقَامَ مَوْلِدِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنَ الذَّهَبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barangsiapa yang merayakan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaatnya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menginfakkan satu dirham untuk maulidku, seakan-akan dia telah menginfakkan satu gunung emas di jalan Allah.”

Perkataan serupa juga dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهم sebagaimana dalam kitab *Madarij as-Shu’ud* (hal. 15) karya Syaikh Nawawi Banten.⁴² Bahkan

39 *Al-Maqamat al-Aliyyah fi Nasy’ati al-Fakhimah an-Nabawiyah* hal. 43.

40 Lihat: *Ihkamul Kalam fi Mas’alatil Qiyam* hal. 213-218, Abu Thalhah Umar bin Ibrahim bin Hasan.

41 Lihat: buku *“Koreksi Hadits Dha’if Populer”* karya Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, cet Media Tarbiyah, Bogor.

42 Lihat: *Hadits-Hadits Bermasalah* Prof. Ali Musthafa Ya’qub hal. 102.

juga dinisbatkan kepada Hasan al-Bashri, Ma'ruf al-Karkhi, al-Junaid, dll., sebagaimana dalam *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin* (3/571-572) karya Abu Bakar Syatha.

Tidak ada asalnya. Sejak awal mendengar ucapan yang dianggap hadits ini, hati penulis langsung mengingkarinya. Karena bagaimana mungkin hadits ini shahih, sedangkan Maulid tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya?!!

Tetapi penulis ingin memperkuat pendapatnya dengan perkataan ulama, maka penulis pun membolak-balik kitab-kitab hadits, tetapi tak menjumpainya satu huruf pun, baik dalam kitab-kitab hadits yang *shahih*, *dha'if*, maupun *maudhu'* (palsu). *Alhamdulillah*, penulis tanyakan kepada Syaikhuna Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman رحمته الله,⁴³ lalu beliau menjawab:

هَذَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اِخْتَلَقَهُ الْمُبْتَدِعَةُ

"Ini merupakan kedustaan kepada Rasulullah yang hanya dibuat-buat oleh para ahlu bid'ah."

Kepada para saudara kami yang berhujjah dengan hadits ini, kami katakan, "Dengan tidak mengurangi penghormatan kami, datangkan kepada kami sanad hadits ini agar kami dapat mengetahuinya!!"

Singkat kata, hadits tersebut di atas adalah dusta, tidak berekor maupun memiliki kepala (yakni: tanpa sanad). Aneh dan lucunya, setelah itu ada seseorang yang melariskan hadits ini berkata, "Walaupun hadits ini lemah, tetapi bisa dipakai dalam fadha'il amal."

43 Beliau adalah salah seorang murid Imam ahli hadits besar, al-Albani, yang sudah beberapa kali pernah berkunjung ke Indonesia dalam rangka dakwah. Pertanyaan ini saya tanyakan kepada beliau pada hari Rabu 6 Muharram 1423 H, sebelum shalat Zhuhur di masjid al-Irsyad Surabaya.

(?!) Hanya kepada Allah kita mengadu dari kejahilan manusia di akhir zaman.⁴⁴

Demikianlah sebagian kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi dalam acara perayaan Maulid, suatu hal yang menguatkan batilnya perayaan ini. Alangkah bagusnya ucapan Syaikh Muhammad Abdussalam as-Syaqiri رحمته الله tatkala berkata,

“... Di bulan ini (Rabi’ul Awal), Rasulullah ﷺ dilahirkan juga di-wafatkan. Lantas mengapa mereka bergembira dengan kelahirannya tetapi tidak sedih dengan wafatnya? Oleh karenanya, menjadikan kelahiran beliau sebagai perayaan merupakan perkara *bid’ah munkarah* dan sesat serta tidak sesuai dengan syariat maupun akal. Seandainya hal itu merupakan amalan yang baik, bagaimana mungkin dilalaikan oleh Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman, para sahabat, para tabi’in, para tabi’ tabi’in serta ulama kaum muslimin? Tidak syak lagi bahwa perayaan itu hanyalah dibuat-buat oleh para Shufi yang suka makan dan oleh para pengangguran dari kalangan ahlu bid’ah yang kemudian diikuti oleh mayoritas manusia. Pahala apa yang akan diperoleh dari harta yang diham-bur-hamburkan? Keridhaan apa yang akan didapat dalam perkumpulan para penyanyi, artis, pelacur, perampok dan lain-lain? Dan adakah kebaikan dalam perkumpulan para kyai bersorban merah, hijau, kuning dan hitam?

Apa manfaat yang bisa dipetik? Tidak lain hanyalah penghinaan orang-orang kafir Eropa kepada kita dan agama kita, sehingga mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad ﷺ beserta para sahabatnya seperti itu *-inna lillahi wa inna ilaihi raji’un-*.

44 Kemudian saya mendapati dalam kitab *Tahdzirul Muslimin minal Ahadits al-Maudhu’ah ‘ala Sayyidil Mursalin* hal. 87, oleh Muhammad al-Basyir al-Azhari, beliau mengatakan, “Di antara hadits-hadits yang banyak berbau dusta adalah kisah-kisah tentang Maulid Nabi.”

Mengapa mereka tidak berpikir bahwa manusia kini dilanda kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kebodohan? Bukankah sebaiknya harta-harta tersebut digunakan untuk pembangunan pabrik bagi para penganggur? Atau untuk membuat senjata-senjata guna menghadapi musuh-musuh Islam? Mengapa para tokoh agama hanya diam, bahkan turut mendukungnya? Dan mengapa negara juga diam terhadap penghamburan harta yang menyebabkan negara dalam kehinaan yang parah?!....."⁴⁵

45 *As-Sunan wal Mu'tada'at*, hal. 123.



BULAN RAJAB

Memang benar, keutamaan bulan dalam kalender hijriah itu bertingkat-tingkat, begitu juga hari-harinya. Misalnya, bulan Ramadhan lebih utama dari semua bulan, hari Jumat lebih utama dari semua hari, malam Lailatul Qadr lebih utama dari semua malam, dan sebagainya. Namun harus kita pahami bersama, bahwa timbangan keutamaan tersebut hanyalah syariat, yakni al-Qur'an dan hadits yang shahih, bukan hadits-hadits *dha'if* (lemah) dan *maudhu'* (palsu).

Di antara bulan Islam yang ditetapkan kemuliaannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bulan Rajab. Namun sungguh sangat disesalkan beredarnya riwayat-riwayat yang *dha'if* dan palsu seputar bulan Rajab serta amalan-amalan khusus di bulan Rajab di tengah masyarakat kita. Hal ini dijadikan senjata oleh para pecandu bid'ah untuk mempromosikan kebid'ahan-kebid'ahan ala jahiliah di muka bumi ini.

Dari sinilah, terasa pentingnya penjelasan secara ringkas tentang pembahasan seputar bulan Rajab dan amalan-amalan manusia yang menodainya dengan riwayat-riwayat lemah dan palsu.

A. RAJAB, DEFINISI DAN KEUTAMAANNYA

“Rajab” secara bahasa diambil dari kata رَجَبَ الرَّجُلُ رَجَبًا artinya: mengagungkan dan memuliakan. Rajab adalah sebuah bulan. Dinamakan dengan “Rajab” dikarenakan mereka dahulu sangat mengagungkannya pada masa jahiliah, yaitu dengan tidak menghalalkan perang pada bulan tersebut.¹

Tentang keutamaannya, Allah ﷻ telah berfirman:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. (QS. at-Taubah: 36)

Imam at-Thabari رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata, “Bulan itu ada dua belas, empat di antaranya merupakan bulan haram (mulia), di mana orang-orang jahiliah dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut. Hingga seandainya ada seseorang bertemu dengan pembunuh bapaknya, dia tidak akan menyerangnya. Bulan empat itu adalah *Rajab Mudhar*, dan tiga bulan berurutan: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram.

1 Al-Qamus al-Muhith 1/74 dan Lisanul ‘Arab 1/411, 422.

Demikianlah dinyatakan dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ.²

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahihnya* (no. 4662) dari Abu Bakrah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ
وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan di antaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berurutan yaitu; Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada (akhir) dan Sya’ban.”

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bulan Rajab sangat diagungkan oleh manusia pada masa jahiliah adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah³ dari Kharasyah bin Hurr, ia berkata, “Saya melihat Umar رضي الله عنه memukul tangan-tangan manusia pada bulan Rajab agar mereka meletakkan tangan mereka di piring, kemudian beliau (Umar) mengatakan, ‘Makanlah oleh kalian, karena sesungguhnya Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliah.’”

B. RIWAYAT SEPUTAR RAJAB

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata, “Setiap hadits yang menyebutkan tentang puasa Rajab, shalat sebagian malamnya, semuanya adalah dusta.”⁴

2 *Jami’ul Bayan* 10/124-125.

3 *Al-Mushannaf* 2/345. Atsar shahih, dishahihkan Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu’ al-Fatawa* 25/291 dan al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil* 957.

4 *Al-Manarul Munif* hal. 92.

Al-Fairuz Abadi رحمته الله berkata, “Bab puasa Rajab dan keutamaannya tidak ada yang shahih satu hadits pun, bahkan telah datang hadits yang menunjukkan dibencinya hal itu.”⁵

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata, “Tidak ada hadits shahih yang dapat dijadikan hujjah seputar amalan khusus di bulan Rajab, baik puasa maupun shalat malam dan sejenisnya. Dan dalam menegaskan hal ini, aku telah didahului oleh Imam Abu Isma’il al-Harawi al-Hafizh, kami meriwayatkan darinya dengan sanad shahih, demikian pula kami meriwayatkan dari selainnya.”⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar juga berkata, “Hadits-hadits yang datang secara jelas seputar keutamaan Rajab atau puasa di bulan Rajab terbagi menjadi dua; dha’if dan maudhu’.”

Al-Hafizh telah mengumpulkan hadits-hadits seputar Rajab, maka beliau mendapatkan sebelas hadits berderajat dha’if dan dua puluh satu hadits berderajat maudhu’.

Berikut ini kami nukilkan sebagian hadits dha’if dan maudhu’ tersebut:

1. Hadits sungai Rajab.

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ مَأْوُهُ أَشَدُّ بَيَاضَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى
مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ التَّهْرِ

“Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang dinamakan ‘Rajab,’ warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, niscaya

5 *Safaru as-Sa’adah* hal. 150. Hal ini disetujui oleh Ibnu Himmat ad-Dimasyqi dalam kitabnya *at-Tankitah wal Ifadah fi Takhrij Khatimah Safar Sa’adah* hal. 112. (Lihat Muqaddimah Syaikh Masyhur bin Hasan terhadap *risalah al-Adab fi Rajab* hal. 8-9 oleh Mulaa-Qari).

6 *Tabyin ‘Ajab bima Warada fi Rajab* (6).

Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut.” (Hadits dha’if)

2. Doa bulan Rajab.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ رَجَبًا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ
وَبَلَّغْنَا رَمَضَانَ

Rasulullah ﷺ apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, “Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya’ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan.” (Hadits dha’if)

3. Rajab adalah bulan Allah ﷻ.

رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

“Bulan Rajab adalah milik Allah, Sya’ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku.” (Hadits maudhu’)

4. Fadhilah bulan Rajab atas seluruh bulan.

فَضْلُ رَجَبٍ عَلَى سَائِرِ الشَّهْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْأَذْكَارِ

“Keutamaan bulan Rajab dibandingkan semua bulan, seperti keutamaan al-Qur’an atas semua dzikir.” (Hadits maudhu’)

5. Fadhilah puasa dan shalat Rajab.

مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ... لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى
مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يَرَى لَهُ

“Barangsiapa berpuasa pada bulan Rajab dan shalat empat rakaat pada bulan tersebut ... niscaya dia tidak meninggal

hingga melihat tempat tinggalnya di surga atau diperlihatkan untuknya.” (Hadits maudhu’)

Itulah sedikit contoh hadits-hadits dha’if dan maudhu’ seperti bulan Rajab. Sengaja kami nukil secara ringkas karena maksud kami hanya untuk memberikan isyarat dan perhatian saja, bukan membahas secara terperinci.

C. SHALAT RAGHA’IB

Shalat Ragha’ib adalah shalat yang dilaksanakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, tepatnya antara shalat Maghrib dan Isya’ dengan didahului puasa hari Kamis, dikerjakan sebanyak dua belas rakaat. Pada setiap rakaat membaca surat al-Fatihah sekali, surat al-Qadar tiga kali dan surat al-Ikhlash dua belas kali ... dan seterusnya.

Sifat di atas berdasarkan pada suatu riwayat yang dibawakan secara panjang oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* (1/460-462 -cet Darul Fikr-) dan beliau menamainya sebagai ‘Shalat Rajab’ seraya berkata, “Ini adalah shalat yang disunnahkan.”

Kami kira, inilah faktor utama tersebarnya shalat tersebut di kalangan *muta’akhhirin* (orang belakangan) di negeri kita. Sebab kitab *Ihya’ Ulumuddin* sangat masyhur dan menjadi pedoman para ustadz, da’i serta kyai di negeri kita, padahal kitab ini banyak memuat hadits-hadits lemah dan palsu, bahkan tidak ada asalnya dari Nabi ﷺ, sebagaimana disorot oleh para ulama.⁷

Imam as-Subki رحمه الله menulis pasal khusus tentang hadits-hadits yang tidak beliau jumpai asalnya dalam *al-Ihya’*, ternyata terhitung kurang lebih 923 hadits.⁸ Hal itu tidak mengherankan bila kita

7 Lihat risalah: Kitab *Ihya’ Ulumuddin fi Mizanil Ulama’ wal Mu’arrikhin* oleh, Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.

8 Lihat: *Thabaqat asy-Syafi’iyyah* 6/287.

mengetahui bahwa al-Ghazali bukanlah ahli hadits, sebagaimana pengakuan beliau sendiri, "Perbendaharaanku dalam hadits hanyalah sedikit."⁹

Berikut ini teks ucapan Imam al-Ghazali tersebut:

أَمَّا صَلَاةُ رَجَبٍ: فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَصُومُ أَوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ، ثُمَّ يَصِلِي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً، وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلُّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَيَّ سَبْعِينَ مَرَّةً يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَبْعِينَ مَرَّةً: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً أُخْرَى وَيَقُولُ فِيهَا مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَى. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَصِلِي أَحَدٌ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَعَدَدِ الرَّمْلِ وَوِزْنِ الْجِبَالِ وَوَرَقِ الْأَشْجَارِ وَيَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ، فَهَذِهِ صَلَاةٌ مُسْتَحَبَّةٌ

9 Qanun Ta'wil hal. 16 al-Ghazali dan Naqdhul Mantiq hal. 52 Ibnu Taimiyah.

“Adapun shalat Rajab maka diriwayatkan dengan sanad dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

‘Tak seorang pun yang puasa awal Kamis di bulan Rajab kemudian dia shalat antara Maghrib dan Isya’ sebanyak dua belas rakaat, setiap dua rakaat dia salam, pada setiap rakaat membaca surat al-Fatihah sekali dan surat al-Qadr tiga kali, dan surat al-Ikhlas dua belas kali. Apabila selesai shalat dia bershalawat padaku tujuh puluh kali dengan mengatakan, ‘Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Nabi dan para pengikutnya,’ kemudian sujud seraya membaca tujuh puluh kali Subhul Qudus Rabbul Malaikati war Ruuh, kemudian mengangkat kepalanya seraya membaca tujuh puluh kali Rabbighfir warham wa tajawaz ‘amma ta’lam innaka anta al-A’azzul Akram, kemudian sujud sekali lagi seraya mengatakan seperti bacaan pertama, kemudian meminta hajatnya ketika sujud, niscaya akan terpenuhi.’

Rasulullah ﷺ bersabda, *‘Tidak ada seorang pun yang shalat seperti ini kecuali Allah akan mengampuni semua dosanya walaupun semisal buih di lautan dan sejumlah pasir dan gunung serta daun, dan dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak pada tujuh ratus sanak kerabatnya yang berhak masuk neraka.’*

Shalat ini hukumnya adalah sunnah.”

Para pakar hadits telah bersepakat dalam satu kata, bahwa hadits-hadits tentang shalat Ragha’ib adalah *maudhu’* (palsu). Berikut ucapan sebagian mereka:

1. Al-Hafizh Ibnu Jauzi رحمه الله berkata, “Hadits shalat Ragha’ib adalah palsu, didustakan atas nama Rasulullah ﷺ. Para ulama mengatakan, bahwa hadits ini dibuat-buat oleh seseorang yang bernama Ibnu Juhaim. Dan saya mendengar Syaikh (guru) kami Abdul Wahhab al-Hafizh mengatakan, ‘Para perawinya *majhul* (tidak dikenal), saya telah

memeriksa seluruhnya dalam setiap kitab, namun saya tidak mendapatkannya.”¹⁰

2. Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata, “Demikian pula hadits-hadits tentang shalat Raghā’ib pada awal malam Jumat bulan Rajab, seluruhnya dusta, dibuat-buat atas nama Rasulullah صلى الله عليه وسلم.”¹¹
3. Imam adz-Dzahabi رحمته الله berkata, tatkala menceritakan biografi imam Ibnu Shalah, “Beliau (Ibnu Shalah) tergelincir di dalam masalah shalat Raghā’ib, beliau menguatkan dan mendukungnya, padahal kebatilan hadits tersebut tidak diragukan lagi.”¹²
4. Al-Hafizh al-’Iraqi رحمته الله berkata, “Hadits maudhu’.”¹³
5. Asy-Syaukani رحمته الله berkata, “**Maudhu’**, para perawinya majhul. Dan inilah shalat Raghā’ib yang populer, para pakar telah bersepakat bahwa hadits tersebut maudhu’. Kepalsuannya tidak diragukan lagi, hingga oleh seorang yang baru belajar ilmu hadits sekalipun. Berkata al-Fairuz Abadi dalam *al-Mukhtashar*, bahwa hadits tersebut maudhu’ menurut kesepakatan ahli hadits. Demikian pula dikatakan oleh al-Maqdisi.”¹⁴

Demikianlah komentar para ulama pakar hadits. Maka cukuplah ucapan mereka sebagai hujjah yang akurat.

Setelah kita ketahui bahwa haditsnya adalah palsu, maka mengamalkannya berarti suatu perkara yang baru dalam agama. Oleh karena para ulama –*khususnya para ulama madzhab Syafi’i*

10 *Al-Maudhu’at* 2/124-125.

11 *al-Manar* Munif 167.

12 *Siyar A’lam an-Nubala’* 23/142-143.

13 *Takhrij Ihya’* 1/203.

14 *Al-Fawa’idul Majmu’ah* 47-48.

menegaskan tentang kebatilan shalat ini. Berikut komentar mereka:

Imam an-Nawawi رحمته الله berkata, “Shalat yang dikenal dengan shalat Ragh'a'ib dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya' awal malam Jumat bulan Rajab serta shalat malam Nishfu Sya'ban seratus rakaat, termasuk bid'ah mungkar dan jelek. Janganlah tertipu dengan disebutnya kedua shalat tersebut dalam kitab *Qutul Qulub* dan *Ihya' Ulumuddin* (oleh al-Ghazali). Jangan tertipu pula oleh hadits yang termaktub pada kedua kitab tersebut.¹⁵ Sebab, seluruhnya merupakan kebatilan.”¹⁶

Beliau juga berkata, “Semoga Allah membinasakan pembuatnya, karena itu adalah kebid'ahan, kemungkaran, kesesatan dan kejahilan. Di dalamnya terdapat kemungkaran yang nampak. Para ulama telah menulis kitab-kitab bagus tentang jeleknya shalat ini dan sesatnya pelakunya.”¹⁷

Al-Hafizh as-Suyuthi رحمته الله berkata, “Ketahuilah -semoga Allah merahmatimu-, bahwa mengagungkan hari dan malam ini (Rajab) merupakan perkara yang diada-adakan dalam Islam, yang bermula setelah 400 H. Memang ada riwayat yang mendukungnya, namun haditsnya maudhu' menurut kesepakatan para ulama.

Riwayat tersebut intinya tentang keutamaan puasa dan shalat

15 Dan jangan tertipu juga dengan dimuatnya dalam kitab *Durratun Nashihin* karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Khubari, karena kitab ini banyak memuat hadits-hadits lemah dan palsu. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: “**Kitab ini tidak bisa dijadikan sandaran karena banyak memuat hadits-hadits palsu dan hal-hal yang tidak bisa dijadikan sandaran**, termasuk di antaranya dua hadits yang ditanyakan oleh si penanya di atas, sebab kedua hadits tersebut tidak ada asalnya dan didustakan kepada Nabi ﷺ. Maka kitab seperti ini juga kitab seperti yang memuat banyak hadits-hadits palsu, jangan dijadikan sandaran...” (*Fatawa Nur'ala ad-Darb* hal. 80. Lihat juga buku “*Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Dalam Kitab Durratun Nashihin*” oleh Dr. Ahmad Luthfi Fathullah MA)

16 *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab* 3/549.

17 *Syarh Muslim* 8/262.

pada bulan Rajab yang dinamai dengan shalat Raghā'ib. Menurut pendapat para pakar, dilarang mengkhususkan bulan ini (Rajab) dengan puasa dan shalat bid'ah (shalat Raghā'ib) serta segala jenis pengagungan terhadap bulan ini, seperti membuat makanan, menampakkan perhiasan, dan sejenisnya. Supaya bulan ini tidak ada bedanya seperti bulan-bulan lainnya."¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata, "Shalat Raghā'ib adalah bid'ah menurut kesepakatan para imam agama, tidak disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ, tidak pula oleh seorang pun dari Khalifah beliau, serta tidak dianggap baik oleh para ulama panutan, seperti Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits, dan sebagainya. Adapun hadits tentang shalat Raghā'ib tersebut adalah hadits dusta, menurut kesepakatan para pakar hadits."¹⁹

Syaikh Zainuddin al-Malibari رحمته الله berkata, "Adapun shalat yang dikenal dengan shalat malam Raghā'ib, Nisfhu Sya'ban, 'Asyura, maka hal itu merupakan bid'ah yang jelek dan hadits-haditsnya adalah palsu. Lebih jelek lagi, adalah kebiasaan sebagian orang untuk melakukan shalat hari Kamis pada pekan akhir bulan Ramadhan dengan anggapan untuk meleburkan shalat-shalat yang ditinggalkan selama setahun atau selama sehidup. Semua itu hukumnya adalah haram."²⁰

• **Bagaimana sejarah shalat Raghā'ib?**

Imam ath-Thurthusi رحمته الله berkata, "Dahulu belum pernah ada sekali pun shalat Raghā'ib di Baitul Maqdis, yaitu shalat yang dilakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Awal mula terjadinya di (daerah) kami adalah pada tahun 448 H, di mana datang kepada

18 *Al-Amru bil Ittiba'* hal. 166-167.

19 *Majmu' al-Fatawa* 23/134.

20 *Fathul Mu'in l'annah ath-Thalibin* 1/431-433.

kami seorang dari Nabulus yang dikenal dengan Ibnul Hamra', dia seorang yang bagus bacaan al-Qur'an-nya, lalu dia shalat di Masjid al-Aqsha pada malam Nisfhu Sya'ban, dan diikuti oleh satu, tiga, empat dan terus bertambah hingga menjadi jamaah yang banyak sekali!

Tatkala tahun berikutnya, dia melakukan shalat lagi dengan makmum yang banyak jumlahnya. Akhirnya, shalat tersebut tersebar di Masjid al-Aqsha dan rumah-rumah manusia, sehingga sekarang seakan sudah menjadi perkara yang sunnah!! Adapun shalat Rajab, hal itu baru ada di Baitul Maqdis setelah tahun 480 H, sebelumnya kami belum pernah mendengar atau mengetahuinya.”²¹

• **Kritik shalat Raghā'ib.**

Imam as-Suyuthi رحمته الله berkata, “Ketahuilah, bahwa shalat bid'ah ini menyelisihi kaidah-kaidah syariat ditinjau dari beberapa segi:

1. Nabi melarang untuk mengkhususkan malam Jumat dengan shalat. (HR. Bukhari: 1985, Muslim: 1144) Maka shalat Raghā'ib termasuk dalam larangan ini.
2. Menyelisihi ketenangan dalam shalat karena menghitung tasbih dan surat al-Qadr dan al-Ikhlas pada setiap rakaat, hal ini biasanya tidak mungkin kecuali dengan menggunakan jari untuk menghitung.
3. Menyelisihi sunnah khushyuk dalam shalat dan merenungi kandungan al-Qur'an disebabkan harus menghitung jumlah bacaan surat dan tasbih.
4. Menyelisihi sunnahnya shalat sunnah di rumah dan secara sendirian, kecuali yang dikecualikan oleh syariat (seperti

21 *Kitab al-Hawadits wal Bida'* hal. 132-133. Dinukil juga oleh Abu Syamah dalam *al-Baits 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* hal. 50-51 dan as-Suyuthi dalam *al-Amru bil Ittiba' wa an-Nahyu 'anil Ibtida'* hal. 169.

shalat Istisqa' dan Kusuf [gerhana]).

5. Menurut pembuat shalat ini, shalat Ragh'a'ib hendaknya dilakukan bersama puasa sebelumnya dan tidak berbuka sehingga melakukan shalat tersebut. Hal ini berarti menyelsihi sunnah; *pertama*, bersegera dalam berbuka puasa, *kedua*, menghilangkan segala hal yang dapat menyibukkan hati (dari shalat), baik karena lapar dan sebagainya.
6. Melakukan sujud usai shalat tanpa sebab merupakan perkara yang baru dalam agama, karena sujud itu ada sebabnya, seperti sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi.²²

Kesimpulannya, shalat yang dikenal dengan shalat Rajab atau shalat Ragh'a'ib adalah tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang mulia, karena tidak adanya dalil yang shahih mengenainya. *Wallahu A'lam*.

D. PERAYAAN ISRA' DAN MI'RAJ

Setiap tanggal 27 Rajab, perayaan Isra' dan Mi'raj sudah merupakan sesuatu yang tak dapat terlupakan di masyarakat kita sekarang. Bahkan, hari tersebut menjadi hari Libur Nasional. Oleh karena itu, mari kita mempelajari masalah ini dari dua tinjauan; tinjauan sejarah dan tinjauan syariat, sebelum merayakannya.

1. *Tinjauan sejarah munculnya perayaan Isra' dan Mi'raj.*

Banyak orang beranggapan bahwa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, sehingga seakan sudah merupakan sesuatu yang tak dapat terlupakan di masyarakat kita. Jika datang waktu tersebut, mereka pun mengadakan perayaan Isra'

22 *Al-Amru bil Ittiba'* hal. 171-173 secara ringkas. Lihat juga: *al-Baits 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* hal. 91-93 oleh Abu Syamah dan *Musajalah 'Ilmiyyah* hal. 6-8 oleh al-'Izzi bin Abdissalam.

dan Mi'raj. Namun benarkah anggapan tentang waktu kejadian tersebut? Mari kita mempelajari masalah ini dari tinjauan sejarah:

Dalam tinjauan sejarah, waktu terjadinya Isra' dan Mi'raj masih diperdebatkan oleh para ulama. Jangankan tanggalnya, bulannya saja masih diperselisihkan hingga kini. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani رحمته الله memaparkan perselisihan tersebut dalam *Fathul Bari* (7/203) hingga mencapai lebih dari sepuluh pendapat! Ada yang berpendapat bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada bulan Ramadhan, Syawal, Rabi'ul Awal, Rabi'uts Tsani ... dan seterusnya.

Al-Imam Ibnu Katsir رحمته الله menyebutkan dari az-Zuhri dan 'Urwah, bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi setahun sebelum Nabi ﷺ hijrah ke kota Madinah. Yaitu pada bulan Rabi'ul Awal. Adapun pendapat as-Suddi, waktunya adalah enam belas bulan sebelum hijrah, yaitu bulan Dzulqa'dah.

Al-Hafizh Abdul Ghani bin Surur al-Maqdisi رحمته الله membawakan dalam *Sirah*-nya hadits yang tidak shahih sanadnya tentang waktu Isra' dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Dan sebagian manusia menyangka bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada malam Jumat pertama bulan Rajab, yaitu malam Ragh'a'ib, yang ditunaikan pada waktu tersebut sebuah shalat yang masyhur **tetapi tidak ada asalnya**.²³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata, "Tidak ada dalil shahih yang menetapkan bulan maupun tanggalnya. Seluruh nukilan tersebut *munqathi'* (terputus) dan berbeda-beda."²⁴

Beliau juga mengatakan, "Tidaklah para sahabat dan tabi'in menyengaja untuk mengkhususkan malam Isra' dengan suatu amalan tertentu. Oleh karenanya, tidak diketahui malam apakah hal itu terjadi."

23 *al-Bidayah wan Nihayah* (3/108-109) cet. Maktabah al-Ma'arif.

24 *Zadul Ma'ad* 1/57 oleh Ibnul Qayyim.

Bahkan Imam Ibnu Dihyah رحمته الله menegaskan, “Sebagian tukang cerita menyebutkan bahwa Isra’ dan Mi’raj terjadi pada bulan Rajab. Hal itu menurut ahli hadits merupakan kedustaan yang amat nyata.”²⁵

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله mengatakan, “Diriwayatkan bahwa pada bulan Rajab banyak peristiwa dahsyat, namun tidak ada yang shahih satu pun. Diriwayatkan bahwa beliau رحمته الله dilahirkan di awal Rajab dan diutus pada 27 Rajab atau 25 Rajab, tetapi tidak ada yang shahih. Dan diriwayatkan dengan sanad yang tidak shahih dari Qasim bin Muhammad, bahwa Isra’nya Nabi adalah pada 27 Rajab dan diingkari oleh Ibrahim al-Harbi.”²⁶

Bahkan, menakjubkanku ucapan Syaikh Bakr Abu Zaid رحمته الله tatkala mengatakan, “Perlu diketahui, bahwa penetapan Isra’ dan Mi’raj pada tanggal ini (27 Rajab_{-pent}) termasuk pendapat yang paling lemah.”²⁷

Dari perkataan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa Isra’ dan Mi’raj merupakan malam yang agung, namun tidak diketahui waktunya.

Agar pembaca memahami masalah ini dengan mudah, saya katakan, bahwa ibadah itu kaitannya dengan waktu terbagi menjadi tiga macam:

- Ada sebagian ibadah yang berkaitan erat dengan waktu, kita tidak boleh melangkahinya, seperti shalat lima waktu.
- Ada sebagian ibadah, Allah رحمته الله menyembunyikan waktunya

25 *Adaau Maa Wajab Min Bayani Wadh’l al-Wadha’in fi Rajab* hal. 53-54. Lihat pula *al-Ba’its ala Inkar Bida’ wal Hawadits* hal. 71, *Syarhu Mustim 2/209*, *Tabyinul ‘Ajab* hal. 21 oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

26 *Latha’if al-Ma’arif* hal. 233.

27 *Tashihu ad-Du’a’* hal. 111.

dan memerintahkan kita berlomba-lomba mencarinya, seperti malam *Lailatul Qadar*.

- Dan ada sebagian waktu yang mulia derajatnya di sisi Allah, namun tidak ada ibadah khusus (seperti shalat dan puasa) untuknya. Oleh karena itu, Allah menyembunyikan waktunya, seperti malam Isra' dan Mi'raj."²⁸

2. Tinjauan syariat.

Ditinjau dari segi syariat, jika memang benar Isra' dan Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, bukan berarti waktu tersebut harus dijadikan sebagai malam perayaan dengan pembacaan kisah-kisah palsu berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Bagi seseorang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak akan ragu bahwa hal tersebut termasuk perkara bid'ah dalam Islam. Sebab, perayaan tersebut tidaklah dikenal di masa sahabat, tabi'in, dan para pengikut setia mereka. Islam hanya memiliki tiga hari raya; 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha setiap satu tahun, dan hari Jumat setiap satu pekan. Selain tiga ini, tidak termasuk agama Islam secuil pun.²⁹

Ibnu al-Hajj رحمته الله berkata, "Termasuk perkara bid'ah yang diadakan oleh orang-orang pada malam 27 Rajab adalah...." Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh bid'ah pada malam tersebut, seperti kumpul-kumpul di masjid, *ikhtilath* (campur-baur antara laki-laki dan perempuan), menyalakan lilin dan pelita. Beliau juga menyebutkan, perayaan malam Isra' dan Mi'raj termasuk perayaan yang disandarkan kepada agama, padahal bukan darinya."³⁰

28 *Majalah at-Tauhid*, Mesir hal. 9 edisi 7 tahun 28, Rajab 1420 H)

29 *at-Tamassuk bis Sunnah an-Nabawiyah* (33-34) oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

30 *Al-Madkhal* 1/294-298 dinukil dari *al-Bida' al-Hauliyah* hal. 275-276 oleh Syaikh Abdullah bin Abdulaziz at-Tuwaijiri

Ibnu Nuhas رضي الله عنه berkata, "Sesungguhnya perayaan malam ini (Isra' dan Mi'raj) merupakan kebid'ahan besar dalam agama yang diada-adakan oleh saudara-saudara setan."³¹

Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i رضي الله عنه menegaskan, "Pembacaan kisah Mi'raj dan perayaan malam 27 Rajab merupakan perkara bid'ah Dan kisah Mi'raj yang disandarkan kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه, seluruhnya merupakan kebatilan dan kesesatan. Tidak ada yang shahih, kecuali beberapa huruf saja.

Demikian pula kisah Ibnu Sulthan, seorang penghambur yang tidak pernah shalat kecuali di bulan Rajab saja. Namun tatkala hendak meninggal dunia, terlihat padanya tanda-tanda kebaikan. Sehingga saat Rasulullah ﷺ ditanya perihalnya, beliau menjawab, '*Sesungguhnya dia telah bersungguh-sungguh dan berdoa pada bulan Rajab.*'

Semua ini merupakan kedustaan dan kebohongan. Haram hukumnya membacakan dan melariskan riwayatnya, kecuali untuk menjelaskan kedustaannya. Sungguh sangat mengherankan kami, tatkala para *jebolan* al-Azhar membacakan kisah-kisah palsu seperti ini kepada khalayak."³²

Samahatusy Syaikh Abdulaziz bin Baz رضي الله عنه berkata, "Malam Isra' dan Mi'raj tidak diketahui waktu terjadinya. Karena seluruh riwayat tentangnya tidak ada yang shahih menurut pandangan para pakar ilmu hadits. Di sisi Allah-lah hikmah di balik semua ini. Kalaulah memang diketahui waktunya, tetap tidak boleh bagi kaum muslimin mengkhususkannya dengan ibadah dan perayaan. Sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Seandainya disyariatkan, pastilah Nabi ﷺ menjelaskannya kepada umat, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan...."

31 *Tanbihul Ghafilin* 379-380.

32 *As-Sunan wal Mu'tada'at* hal. 127.

Kemudian beliau berkata, “Dengan penjelasan para ulama beserta dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadits di atas, sudah cukup bagi para pencari kebenaran mengingkari bid’ah malam Isra’ dan Mi’raj yang memang bukan dari Islam secuil pun.... Sungguh amat menyedihkan, bid’ah ini menyeruak di segala penjuru negeri Islam sehingga diyakini sebagian orang bahwa perayaan tersebut merupakan bagian agama.

Kita berdoa kepada Allah ﷻ agar memperbaiki keadaan kaum muslimin semuanya dan memberi karunia kepada mereka berupa ilmu agama, taufik serta istiqamah di atas kebenaran.”³³

E. MENGKHUSUSKAN PUASA DI BULAN RAJAB

Termasuk perkara bid’ah di bulan Rajab ialah mengkhususkan puasa bulan Rajab. Karena tidak ada hadits shahih yang mendukungnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Adapun mengkhususkan puasa di bulan Rajab, seluruh haditsnya lemah dan palsu. Ahli ilmu tidak menjadikannya sebagai sandaran sedikit pun.”³⁴

Imam as-Suyuthi rahimahullah berkata, “Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, dibenci. asy-Syafi’i rahimahullah berkata, ‘Aku membenci bila seseorang menyempurnakan puasa sebulan penuh seperti puasa Ramadhan. Demikian pula mengkhususkan suatu hari dari hari-hari lainnya...’”

Dan Imam Abdullah al-Anshari rahimahullah –seorang ulama Khurasan– tidak berpuasa bulan Rajab, bahkan melarangnya seraya berkata,

33 *At-Tahdzir minal Bida’* hal. 9 oleh Syaikh Ibnu Baz.

34 *Majmu’ al-Fatawa* 25/290.

“Tidak satu hadits pun yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang keutamaan bulan Rajab dan puasa Rajab.”

Bila dikatakan, “Bukankah puasa termasuk ibadah dan kebaikan?” Jawabnya: “Benar. Tetapi ibadah harus berdasarkan contoh dari Rasulullah ﷺ. Apabila kita ketahui haditsnya dusta, berarti bukan termasuk syariat.”

Bulan Rajab diagung-agungkan oleh bani Mudhar di masa jahiliyah, sebagaimana dikatakan Umar bin al-Khattab رضي الله عنه. Bahkan beliau memukul tangan orang-orang yang berpuasa Rajab. Demikian pula Ibnu Abbas رضي الله عنه—yang berjuluk lautan ilmu umat—membenci puasa Rajab. Ibnu Umar رضي الله عنه pun apabila melihat manusia berpuasa Rajab, beliau membencinya seraya berkata, “Berbukalah kalian, sesungguhnya Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh ahli jahiliyah.”³⁵

Imam ath-Thurthusi رحمته الله mengatakan—setelah membawakan atsar-atsar di atas—, “Atsar-atsar ini menunjukkan pengagungan manusia terhadap Rajab sekarang ini merupakan sisa-sisa peninggalan zaman jahiliyah dahulu. Kesimpulannya, dibenci berpuasa di bulan Rajab. Apabila seorang berpuasa dalam keadaan yang aman, yaitu bila manusia telah mengetahui dan tidak menganggapnya wajib maupun sunnah, maka hukumnya tidak mengapa.”³⁶

Kesimpulan perkataan para ulama di atas, “Tidak boleh mengkhususkan puasa di bulan Rajab sebagai pengagungan terhadapnya. Sedangkan apabila seseorang telah terbiasa (rutin) berpuasa sunnah (puasa Dawud atau Senin dan Kamis misalnya, baik di bulan Rajab maupun bukan) dan tidak beranggapan sebagaimana anggapan salah masyarakat awam sekitarnya, maka diperbolehkan.

35 *Al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 2/346, lihat pula *al-Amru bil Ittiba'* hal. 174-176 oleh as-Suyuthi.

36 *Al-Hawadits wal Bida'* hal. 141-142 .

F. SEMBELIHAN RAJAB

Termasuk adat jahiliah dahulu, menyembelih hewan di bulan Rajab sebagai pengagungan terhadapnya. Sebab, Rajab merupakan awal bulan haram –menurut mereka– sebagaimana dikatakan Imam Tirmidzi dalam *Sunannya* 4/96. Tatkala Islam datang, secara tegas telah membatalkan acara sembelihan Rajab serta mengharamkannya sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Di antaranya hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

“Tidak ada *fara*’ dan *’athirah*.”³⁷

Dalam riwayat lainnya dengan lafazh “larangan”:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

“Rasulullah ﷺ melarang *fara*’ dan *’athirah*.”³⁸

Dan riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/229) dengan lafazh:

لَا عَتِيرَةَ وَلَا فَرَعَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada *’athirah* dan *fara*’ dalam Islam.”

Berkata Abu Ubaid رضي الله عنه –ulama pakar bahasa–, “*Athirah* adalah sembelihan yang biasa dilakukan di masa jahiliah pada bulan Rajab untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada patung-patung mereka.”³⁹

37 HR. Bukhari 5473, 5474 dan Muslim 1976.

38 HR. Nasa’i 4220, Ahmad 2/409, dan al-Isma’ili sebagaimana dalam *Fathul Bari* 8/596.

39 *Fathul Bari* 8/598 oleh Ibnu Hajar.

Abu Dawud رحمته الله berkata, “*Fara'* adalah unta yang disembelih orang-orang jahiliah dipersembahkan bagi tuhan-tuhan, kemudian mereka makan. Lalu kulitnya dilemparkan ke pohon. Adapun *'athirah* adalah sembelihan pada sepuluh hari pertama bulan Rajab.”⁴⁰

40 *Aunul Ma'bud* 7/341, 8/24 oleh Syaraful Haq 'Azhim Abadi.





BULAN SYA'BAN

Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, hendaknya kita mengisinya dengan memperbanyak amalan ibadah dan puasa secara khusus untuk melatih diri sebagai persiapan menyambut datangnya bulan Ramadhan agar nanti tidak kaget dengan perubahan spontan sehingga terasa berat bagi kita. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban.

Aisyah رضي الله عنها mengatakan,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

"Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah ﷺ berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan saya tidak pernah

mengetahui beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban."¹

Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dijelaskan dalam hadits yang lain. Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَعْمَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, saya tidak melihatmu berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban (karena seringnya)?' Beliau menjawab, 'Bulan itu banyak manusia lalai,² yaitu antara Rajab dan Ramadhan, bulan diangkat amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan saya ingin untuk diangkat amalku dalam keadaan puasa.'"³

Hikmah lainnya adalah untuk persiapan bagi bulan Ramadhan agar hati dan badan siap untuk menyambutnya dengan kesegaran guna menjalankan ketaatan kepada Allah ﷻ.⁴

1 HR. Bukhari: 1969, Muslim: 782.

2 Ketahuilah, bahwa menghidupkan waktu yang dilalaikan manusia memiliki beberapa faedah, **Pertama**, lebih tersembunyi dan jauh dari riya'. **Kedua**, lebih berat bagi jiwa, karena tabiat manusia ingin ikut kebanyakan manusia. **Ketiga**, membela dan melindungi seluruh manusia dengan ketaatannya dari bencana. (*Latha'iful Ma'arif* hal. 253)

3 HR. Nasai 4/4201, Ahmad 5/201 dan dihasankan Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah* 4/1898.

4 *Latha'iful Ma'arif* hal. 258.

A. MALAM NISHFU SYA'BAN

Sesungguhnya Allah ﷻ adalah Pencipta waktu dan tempat, Dia melebihkan bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya, hari Jumat dari hari-hari lainnya. Demikian juga, Dia melebihkan Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis dari tempat-tempat lainnya.

Namun, sebagian orang merasa kurang puas dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah ﷻ, sehingga mereka membuat-musim dalam rangka beribadah kepada Allah hanya berdasarkan hadits-hadits lemah dan palsu. Di antara musim yang digandrungi banyak orang tanpa dalil tersebut adalah malam Nishfu Sya'ban.⁵

Masalahnya, benarkah malam Nishfu Sya'ban tidak memiliki suatu keutamaan? Kalaulah memang memiliki keutamaan, apakah hal itu berarti kita bisa mengkhususkan untuknya amalan-amalan tertentu? Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah ﷻ agar memberikan kita kelezatan berada di atas sunnah dan menjauhkan kita dari perkara-perkara bid'ah. *Amin.*

Ketahuilah wahai saudaraku tercinta -*semoga Allah selalu merahmatimu*-, bahwa banyak sekali riwayat-riwayat yang beredar di tengah masyarakat seputar Nishfu Sya'ban, padahal kebanyakan hadits-hadits tersebut tidak shahih dalam timbangan ahli hadits.

Imam Qurthubi berkata dalam *Tafsir*-nya (16/128), "Tentang malam Nishfu Sya'ban tidak terdapat satu hadits pun yang dapat dijadikan sandaran, baik mengenai keutamaannya atau tentang pembatalan ajal seseorang, maka janganlah kalian mengacuhkannya!"

5 Husnul Bayan fima Warada fi Lailati Nishfi Sya'ban, Masyhur Hasan Salman hal. 3-4.

Benar, ada suatu riwayat tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban yang dishahihkan oleh sebagian ahli ilmu, yaitu sebagai berikut:

يُنزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ
لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"Allah Tabaraka wa Ta'ala turun kepada makhluk-Nya pada malam Nishfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni seluruh makhluk-Nya kecuali orang musyrik dan orang bermusuhan."

SHAHIH. Diriwayatkan dari jalan beberapa sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal, Abu Tsa'labah al-Husyani, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Auf bin Malik, dan Aisyah *radhiyallahu 'anhum ajma'in*.⁶

Kesimpulannya, hadits ini dengan terkumpulnya jalan-jalan riwayat yang banyak ini bisa terangkat kepada derajat shahih dengan tanpa ragu lagi, karena keshahihan bisa dengan lebih kecil bilangannya dari jalur-jalur ini selama tidak terlalu parah lemahnya, sebagaimana telah mapan dalam disiplin ilmu hadits ini.⁷ Maka apa yang dinukil oleh Syaikh al-Qasimi dalam *Ishlahul Masjid* (hal. 107) dari ahli hadits bahwa tidak ada hadits shahih satu pun tentang keutamaan malam Nishfu Sya'ban, maka tidak bisa menjadi pegangan, karena hal itu merupakan tindakan gegabah sebelum meneliti jalur-jalur ini.

Hadits ini dijadikan pedoman oleh sebagian kalangan untuk

6 Diringkas dari *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* 3/135139/no. 1144 oleh al-Albani dan Husnul Bayan oleh Masyhur Hasan. Bagi yang ingin memperluas pembahasan takhrij hadits ini, silahkan membaca kedua kitab tersebut.

7 Syaikh al-Albani berkata, "Merupakan perkara yang masyhur di kalangan ahli hadits, bahwa suatu hadits apabila datang dari beberapa jalur yang banyak, maka bisa terangkat derajatnya, sekalipun satu persatu riwayatnya lemah. Tetapi hal ini tidak secara mutlak, namun dengan syarat tidak terlalu parah." (*Tamamul Minnah* hal. 31)

mengkhususkan malam Nishfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu seperti shalat, sedekah, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Maka untuk meluruskan kesalahpahaman ini, kami katakan:

Perlu diingat bersama bahwa hadits ini hanya menunjukkan keutamaan malam Nishfu Sya'ban saja seperti halnya hadits-hadits umum lainnya yang membicarakan tentang keutamaan hari dan malam tertentu. Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan anjuran mengkhususkannya dengan amalan shalat, puasa, khataman al-Qur'an, maupun amalan ibadah lainnya, lebih-lebih perayaan malam Nishfu Sya'ban seperti yang biasa dilakukan masyarakat kita. Kalaulah memang demikian pemahamannya, tentunya para ulama salaf, khususnya para sahabat Nabi akan mengamalkannya, namun anehnya hal itu tidak dinukil dari mereka sedikit pun, padahal dalam waktu yang sama mereka meyakini bahwa malam Nishfu Sya'ban adalah malam yang utama.⁸

Kita bertanya-tanya: Apakah para sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits di atas memahami darinya pengkhususan amalan-amalan tertentu pada malam tersebut? Bukankah mereka adalah manusia yang paling paham tentang makna hadits dan paling semangat dalam mengamalkannya?

Syaikh al-'Allamah Abdulaziz bin Baz rahimahullah berkata, "Seandainya mengkhususkan ibadah pada malam tersebut disyariatkan, tentunya malam Jumat lebih utama daripada selainnya. Sebab hari Jumat adalah hari yang paling utama berdasarkan dalil-dalil yang shahih. Nah, tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkan kepada umatnya dari mengkhususkannya dengan shalat malam, maka hal itu menunjukkan bahwa malam selainnya lebih utama untuk tidak boleh, kecuali bila ada dalil yang mengkhususkannya.

8 *Hidayah al-Hairan Ila Hukmi Lailatin Nishfi Min Sya'ban*, Muhammad bin Musa Nashr hal. 13-14.

Oleh karena itu, tatkala malam Lailatul Qadar dan malam bulan Ramadhan disyariatkan untuk menghidupkannya dengan ibadah, maka Nabi ﷺ menganjurkan umatnya untuk menghidupkannya dan beliau sendiri juga memberikan contoh. Seandainya malam Nishfu Sya'ban dan malam Jumat awal bulan Rajab atau malam Isra' dan Mi'raj disyariatkan untuk dikhususkan dengan perayaan atau ibadah tertentu, tentu Nabi ﷺ akan menganjurkan kepada umatnya atau mencontohkannya. Dan seandainya hal itu terjadi, niscaya akan dinukil oleh para sahabat kepada umat dan mereka tidak akan menyembunyikannya, karena mereka adalah sebaik-baik manusia dan sangat bersemangat memberi nasihat setelah para Nabi.”⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, “Adapun mengkhususkan puasa pada hari Nishfu Sya'ban, tidak ada dasarnya, bahkan haram. Demikian pula menjadikannya sebagai perayaan, dengan membuat makanan dan menampakkan perhiasan. Semua ini merupakan perayaan-perayaan bid'ah yang tidak berdasar sama sekali. Termasuk pula berkumpul untuk melakukan shalat *Alfiyah* di masjid-masjid. Karena melaksanakan shalat sunnah pada waktu, jumlah rakaat, dan bacaannya tertentu yang tidak disyariatkan, hukumnya haram.... Dan jika tidak disunnahkan maka haram mengamalkannya. **Seandainya malam-malam yang mempunyai keutamaan tertentu disyariatkan untuk dikhususkan dengan melakukan shalat, tentunya amalan shalat tersebut disyariatkan pula untuk dilakukan pada malam 'Idul Fitri, 'Idul Adh-ha, dan hari Arafah.**”¹⁰

As-Suyuthi رحمه الله berkata, “Memang ada riwayat dan atsar yang *marfu'*. Ini sebagai dalil bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang

9 *At-Tahdzir minal Bida'* hal. 15-16.

10 *Iqtidha' Sirathil Mustaqim* 2/138.

dimuliakan. Akan tetapi tidak ada dalil tentang amalan shalat secara khusus dan menyemarakkannya.”¹¹

Walhasil, malam Nishfu Sya’ban memang malam yang utama, tetapi bukan berarti disyariatkan untuk mengkhususkan amalan-amalan tertentu karena hal itu membutuhkan dalil, sedangkan tidak ada dalil yang mendukungnya.

Di samping alasan di atas, ada dua alasan lainnya yang mereka jadikan sebagai landasan untuk mengkhususkan amalan-amalan tertentu pada malam Nishfu Sya’ban, yaitu:

1. Hadits-hadits palsu tentang amalan saat malam Nishfu Sya’ban, seperti hadits-hadits berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَتَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ! أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ! أَلَا مُبْتَلَى فَأُعَافِيَهُ! أَلَا كَذَّاءٌ... أَلَا كَذَّاءٌ... حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila tiba malam Nishfu Sya’ban, shalatlah pada malam harinya dan puasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia di saat tenggelamnya matahari, lalu berfirman, ‘Adakah yang meminta ampun kepada-Ku, Aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rizki kepada-Ku, Aku akan memberinya rizki. Adakah yang sakit, Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian.... Adakah yang demikian.... Sampai terbit fajar.”

11 Al-Amru bil Ittiba’ hal. 177-178.

MAUDHU'. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1388) dan al-Baihaqi dalam *Fadha'ilul Auqat* (24). Tetapi dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama **Abu Bakr bin Muhammad bin Abi Sabrah**, seorang rawi yang lemah dengan kesepakatan ulama. Ibnu Rajab berkata, "Sanadnya dha'if (lemah)."¹² Bahkan al-Muhaddits al-Albani berkata, "Hadits ini *maudhu'* (palsu)."¹³

يَا عَلِيُّ! مَنْ صَلَّى مِائَةَ رُكْعَةٍ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ
رُكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ
لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ

"Wahai Ali, barangsiapa shalat seratus rakaat pada malam Nishfu Sya'ban dengan membaca surat al-Fatihah dan 'Qul Huwallahu Ahad' (surat al-Ikhlash) pada setiap rakaat sepuluh kali, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya."

MAUDHU' (palsu) dengan kesepakatan ahli hadits.¹⁴ Ibnul Jauzi رحمته الله berkata, "Tidak diragukan lagi, hadits ini adalah *maudhu'*." Kemudian lanjutnya, "Dan sungguh kita telah melihat mayoritas orang melakukan shalat *Alfiyah* ini sampai larut malam, sehingga mereka pun malas shalat Shubuh atau bahkan tidak shalat Shubuh!"¹⁵

Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, "Di antara contoh hadits-hadits *maudhu'* adalah hadits tentang shalat Nishfu Sya'ban." Lanjutnya, "Sungguh sangat mengherankan, ada seorang yang mengerti ilmu hadits, namun tertipu dengan hadits-hadits semacam ini lalu mengamalkannya. Padahal shalat seperti ini baru disusupkan ke

12 *Latha'iful Ma'arif* 1/423.

13 *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah*: 2132.

14 *Iqtidha' Shiratil Mustaqim*, Ibnu Taimiyyah 2/138.

15 *Al-Maudhu'at* 2/129.

dalam Islam setelah tahun 400 Hijriah dan berkembang di Baitul Maqdis.”¹⁶ Al-‘Iraqi رحمته الله berkata, “Hadits tentang shalat Nishfu Sya’ban adalah batil.”¹⁷

Demikian pula hadits-hadits sejenisnya, semuanya palsu dan tidak ada yang shahih satu pun. Perhatikanlah!¹⁸

2. Amalan sebagian salaf dari penduduk Syam, seperti Khalid bin Mi’dan, Mak-hul, Luqman bin Amir.

Jawab:

Pertama, apakah amalan mereka bisa dijadikan landasan dalam agama? Sejak kapankah hal itu terjadi? Sesungguhnya agama kita dibangun di atas al-Qur’an dan al-Hadits yang shahih, bukan amalan manusia yang bisa salah dan bisa benar.

Kedua, mayoritas ulama telah mengingkari perbuatan mereka, seperti Atha’, Ibnu Abi Mulaikah, kawan-kawan Imam Malik dan sejumlah tabi’in yang banyak sekali.

Zaid bin Aslam berkata, “Kami tidak menemukan seorang pun dari sahabat kami, tidak pula *fuqaha’nya*, yang mempedulikan malam Nishfu Sya’ban. Mereka pun tidak acuh terhadap hadits Mak-hul, dan mereka berpendapat malam Nishfu Sya’ban tidak lebih utama dibanding malam selainnya.”¹⁹

Ibnu Abi Malikah diberitahu bahwa Ziyad an-Numairi berkata, “Pahala malam Nishfu Sya’ban sama dengan pahala *Lailatul Qadar*.” Beliau menjawab, “Seandainya saya mendengar sedangkan di tangan saya ada tongkat, tentu saya pukul dia.”²⁰

16 *Al-Manarul Munif* hal. 98-99.

17 *Al-I’tibar fi Hamlil Asfar*, as-Suwaidi hal. 29.

18 Lihat pula: *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah*: 522, 1452.

19 *Al-Baits ‘ala Inkaril Bida’ wal Hawadits*, Ibnu Wadhdhah no. 119.

20 *Al-Mushannaf*, Abdurrazzaq 4/317-318.

Kemudian kita katakan juga: jika amalan sahabat saja tidak bisa dijadikan hujjah apabila diingkari sahabat lainnya, lantas bagaimana kiranya dengan amalan tabi'in? Tentunya lebih utama.²¹

Ketiga, kita berbaik sangka, barangkali maksud mereka adalah tidak mengkhususkan malam Nishfu Sya'ban, tetapi memang demikian kebiasaan mereka dalam ibadah dan bertepatan dengan malam Nishfu Sya'ban. Hal ini tidak apa-apa, karena yang terlarang adalah mengkhususkannya. Adapun orang yang memang terbiasa dengan ibadah shalat malam, dzikir dan sebagainya lalu dia melakukannya pada Nishfu Sya'ban maka tidak apa-apa.

B. BID'AH-BID'AH DI MALAM NISFHU SYA'BAN

Memuliakan bulan Ramadhan ialah dengan menyambutnya secara baik dan melatih diri dengan puasa di bulan Sya'ban. Adapun pengkhususan malam Nishfu Sya'ban, berkumpul untuk menghidupkannya dengan shalat, doa dan sebagainya, maka semua itu tidak ada dalil yang shahih dari Nabi ﷺ, dan tidak dikenal pula oleh generasi awal umat ini.²² Demikian juga ritual-ritual lainnya yang tidak berdasarkan agama.

Berikut ini akan kami sebutkan secara ringkas beberapa bid'ah yang biasa dilakukan sebagian kalangan pada malam Nishfu Sya'ban, agar kita mewaspadainya dan menjadi senjata bagi kita semua.

21 Perbuatan dan perkataan tabi'in, apabila mereka ijma' (bersepakat) tentang sesuatu maka bisa dijadikan hujjah, adapun apabila mereka berselisih maka ucapan mereka bukanlah hujjah, tetapi dikembalikan kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ucapan para sahabat. (*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 13/137, *Al-Muswaddah Alu Taimiyyah* hal. 339)

22 *Fatawa Syaikh Syaltut* hal. 105-106, tahqiq Ali Hasan al-Halabi.

1. *Shalat Nishfu Sya'ban, membaca Yasin dan doa.*

Tata caranya sebagai berikut: Melakukan shalat Maghrib dua rakaat, rakaat pertama membaca al-Fatihah dan surat al-Kafirun, sedangkan rakaat kedua membaca al-Fatihah dan surat al-Ikhlâs. Setelah salam, membaca surat Yasin sebanyak tiga kali, bacaan pertama dengan niat meminta panjang umur untuk ibadah kepada Allah ﷻ, bacaan kedua dengan niat meminta rezeki yang baik serta halal sebagai bekal ibadah kepada Allah ﷻ, bacaan ketiga dengan niat ditetapkan iman. Setelah itu membaca doa Nishfu Sya'ban yang awalnya adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ، وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ...إِنِّ

*"Ya Allah, Wahai Dzat Yang memiliki kenikmatan, tidak ada yang memberi nikmat kepadamu wahai Dzat Yang Memiliki kemuliaan...dst."*²³

Kami katakan, bahwa tidak diragukan lagi tata cara ibadah seperti adalah kebid'ahan (perkara yang baru) dalam agama, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak."*²⁴

Amalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata, "Shalat Rajab dan Sya'ban, keduanya merupakan bid'ah yang jelek dan kemungkaran

23 Disalin dari kitab yang berbahasa Arab pegon *Majmu' Syarif* hal. 100-101, cet Maktabah Dahlan, Indonesia.

24 HR. Muslim: 1718.

yang tercela. Janganlah tertipu dengan disebutkannya hal itu dalam kitab *Quthul Qulub* dan *Ihya' Ulumuddin*.²⁵

Az-Zabidi رحمه الله juga berkata dalam *Syarh al-Ihya'*, "Shalat ini masyhur dalam kitab orang-orang belakang dari kalangan Shufiyyah. Saya tidak menjumpai landasan yang shahih dari sunnah tentang shalat dan doa tersebut, kecuali amalan sebagian *masayikh* (guru). Para sahabat kami mengatakan, bahwa dibenci berkumpul untuk menghidupkan malam ini di masjid atau selainnya."

An-Najm al-Ghaithi رحمه الله berkata tentang sifat menghidupkan malam Nishfu Sya'ban secara berjama'ah, "Hal itu diingkari oleh kebanyakan ulama dari ahli Hijaz seperti Atha', Ibnu Abi Mulaikah dan para *Fuqaha' Madinah* serta para sahabat Imam Malik. Mereka mengatakan, 'Semua itu adalah bid'ah, tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya.'"

Adapun doa Nishfu Sya'ban di atas, itu juga tidak ada asalnya, sebagaimana juga ditegaskan oleh az-Zabidi. Penulis kitab "*Asna al-Mathalib*" juga mengatakan bahwa itu adalah buatan sebagian orang. Dikatakan bahwa pembuatnya adalah al-Buni.²⁶

Wahai hamba Allah, suatu ibadah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ serta amalan para sahabat, bagaimana kalian melakukannya?! Padahal para sahabat mengatakan, "Semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka janganlah kalian melakukannya."²⁷

25 *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 4/56.

26 Dia adalah Ahmad bin Ali al-Buni, penulis kitab khurafat dan sihir "*Syamsul Ma'arif Kubro*"; sekalipun orang-orang kita menyebutnya dengan "*kitab lmu hikmah*"!! Lihat tentang kitab tersebut dalam *Kutub Hadzara Minha Ulama*, Masyhur Hasan Salman 1/124, 143, *Fatawa Islamiyyah* 3/365, *Majalah Al Furqan* edisi 12/Th.V hal. 51

27 *As-Sunan wal Mubtada'at* Muhammad Abdus Salam hal. 166. Lihat pula *Fatawa Syaikh Muhammad Syaltut* hal. 103-104, *al-Bida' wal Muhdatsat* hal. 587, *Fatawa Lajnah Daimah* no. 2222, *Bida' wa Akhthah' Ahmad as-Sulami* hal. 358-359, *Fatawa Mu'ashiroh al-Qardhawi* 1/379-383.

2. Mengadakan perayaan malam Nishfu Sya'ban.

Sudah menjadi kebiasaan manusia pada zaman sekarang untuk mengadakan malam Nishfu Sya'ban sebagaimana lazimnya perayaan-perayaan resmi dan kenegaraan lainnya. Perayaan ini sama dengan perayaan-perayaan lain yang tidak ada asalnya dalam syariat. Anehnya, media-media begitu perhatian mengambil andil dalam melariskannya!!

Aduhai, sekiranya mereka mengikuti agama Allah ﷻ dan menegakkan syariat-Nya serta berhukum dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tentu itu lebih baik bagi mereka, daripada melariskan hal-hal yang jauh dari agama. *Wallahul Musta'an.*

Lebih menyedihkan lagi, kita sering melihat adanya orang-orang yang dianggap berilmu dan para lulusan Universitas Islam ikut hadir dalam perayaan-perayaan bid'ah ini dan tidak mengingkarinya dengan alasan untuk kemaslahatan dakwah.(?!). Sungguh, hal ini adalah suatu kemungkaran ditinjau dari beberapa segi:

- a. Diam dari kemungkaran, karena mereka akan mende-ngarkan beberapa penyimpangan dan celaan, sindiran atau bahkan penyesatan terhadap orang-orang yang tidak meraya-yakannya.
- b. Memperkuat kebatilan dan memperbanyak jumlah ahli ke-batilan.
- c. Akan dijadikan alasan bagi orang-orang awam, sehingga tat-kala perbuatan mereka diingkari, mereka akan mengatakan, "*Si Fulan saja ikut hadir, kok.*"²⁸

28 *Taslih Suj'an bi Hukmil Ihtifal bi Lailat Nishfi min Sya'ban*, Abdullah al-Maqthiri/2/21, *Ahadits Muntasyirah Laa Tatsbutu* Ahmad as-Sulami hal. 346

3. Keyakinan bahwa malam Nishfu Sya'ban adalah malam Lailatul Qadar.

Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ (٣)

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. (QS. ad-Dukhan: 3)

Mereka mengatakan, bahwa maksud ayat ini adalah malam Nishfu Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan dari Mak-hul dan yang lainnya.

Namun ini adalah penafsiran yang batil, karena maksud ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadr. Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله menafsirkan ayat di atas, "Maksudnya adalah malam Lailatul Qadr, sebagaimana firman Allah:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (١)

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. (QS. al-Qadr: 1)

Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadhan, sebagaimana firman-Nya:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 185)

Barangsiapa mengatakan maksudnya adalah malam Nishfu Sya'ban sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah, maka sungguh

dia telah jauh dari kebenaran. Sebab al-Qur'an telah menegaskan bahwa al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan."

Pendapat Ibnu Katsir ini dikuatkan oleh sejumlah para ulama ahli tafsir, seperti Ibnu Jarir ath-Thabari, ar-Razi, al-Qurthubi, asy-Syaukani, Ibnul 'Arabi, asy-Syinqithi dan yang lainnya. Bahkan dengan tegas Imam Ibnu Dihyah رحمته الله berkata, "Sangat aneh sekali apa yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa maksud malam berbarakah itu adalah malam Nishfu Sya'ban. Alangkah jauhnya ucapan ini dari keimanan, ucapan ini telah mendustakan al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak diturunkan pada bulan Sya'ban."²⁹

4. Keyakinan pada malam Nishfu Sya'ban ialah penentuan ajal, umur dan rezeki.

Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang lemah dan palsu, seperti Utsman bin al-Mughirah رضي الله عنه:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُعِيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: تُقَطَّعُ الْأَجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ، وَلَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى

Dari Utsman bin Mughirah رضي الله عنه bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Ajal manusia telah ditetapkan dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya, sehingga ada seorang yang menikah dan dikaruniai seorang anak, lalu namanya keluar sebagai orang-orang yang akan mati."

Hadits ini **MURSAL**,³⁰ diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam

29 *Ma Wadhuha was Tabana fi Fadha'ili Syahri Sya'ban* hal. 40-41.

30 Defenisi **mursal** yang populer di kalangan mayoritas ahli hadits adalah suatu hadits yang diriwayatkan dari tabi'in langsung kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. (*Jami' Tahshil fi Ahkamil Marasil al-'Ala'i* hal. 31). Dan hadits mursal termasuk dalam kategori hadits yang lemah karena terputusnya sanad.

Jami'ul Bayan (25/109) dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (no. 3839), tetapi terhenti sampai pada Utsman bin al-Mughirah saja, tidak sampai Nabi ﷺ. Oleh karenanya, al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir*-nya (4/145), "Hadits mursal, tidak dapat dijadikan hujjah."

Maka keyakinan ini adalah kelancangan dalam masalah gaib tanpa dalil yang kuat. Bahkan bila kita kritis, ternyata isi hadits ini adalah *munkar*, karena penulisan dan penetapan ajal, rezeki telah ada sebelum penciptaan Nabi Adam ﷺ. Syaikh al-Ghumari membawakan delapan hadits palsu tentang masalah ini, lalu berkata, "Tetapi semuanya adalah lemah, dan menyelisihki kandungan al-Qur'an."³¹ *Wallahu A'lam*.

31 *Husnul Bayan fi Lailatin Nishfi min Sya'ban*, hal. 368.



BULAN RAMADHAN

Q Sungguh termasuk di antara keutamaan dan nikmat Allah ﷻ yang sangat besar kepada para hamba adalah mempersiapkan kepada mereka musim dan waktu yang penuh dengan keutamaan, agar menjadi ladang menuai pahala bagi orang-orang yang taat dan medan bagi orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, penuh dengan keutamaan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). (QS. al-Baqarah: 185)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *“Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Allah menjadikan pada bulan itu sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tercegah dari kebajikannya, maka sungguh dia tercegah untuk mendapatkannya.”*

Sebagian salaf mengatakan, “Sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan bulan Ramadhan sebagai medan bagi para makhluk-Nya untuk berlomba-lomba di dalamnya dengan ketaatan. Ada yang mendahului dan merekalah para pemenang, dan ada yang tertinggal dan merekalah yang merugi.”²

Akan tetapi yang sangat disayangkan, kebanyakan manusia tidak mengenal musim-musim kebaikan, mereka tidak memandang kehormatan bulannya. Maka jadilah bulan Ramadhan kosong dari ketaatan, ibadah, membaca al-Qur’an, sedekah dan dzikir. Mereka tidak mengenal bulan Ramadhan melainkan hanya untuk mengumpulkan aneka ragam makanan dan minuman. Mereka tidak mengenal bulan Ramadhan kecuali bulan untuk begadang di malam hari, tidur pada waktu siang, bahkan sampai ada di antara mereka yang hanya tidur dan meninggalkan shalat wajib!! *Walla-hul Musta’an.*

Berikut ini pembahasan ringkas, padat, dan jelas –*insya Allah*– seputar puasa Ramadhan dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka. Semoga bermanfaat.³

1 HR. Ahmad 12/59, Nasa’i 4/129. Syaikh al-Albani berkata: “*Hadits Shahih Lighairih.*” (*Shahih at-Targhib* 1/490, *Tamamul Minnah* hal. 395, keduanya oleh al-Albani)

2 *Latha’iful Ma’arif*, Ibnu Rajab hal. 246.

3 Lihat buku kami: *Panduan Lengkap Puasa Ramadhan Menurut al-Qur’an dan Sunnah* terbitan Pustaka al-Furqon. Pembaca yang ingin mengetahui penjelasan secara lebih detail, dipersilakan membaca buku tersebut.

A. DEFINISI PUASA

Puasa secara bahasa diambil dari bahasa Arab *صَامَ - يَصُومُ - صَوْمًا - وَصِيَامًا* yang artinya adalah menahan dari sesuatu.⁴

Adapun menurut terminologi syariat, *adalah ibadah kepada Allah ﷻ dengan menahan diri dari makan, minum dan segala perkara yang membatalkan puasa dengan niat beribadah kepada Allah ﷻ sejak terbit fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.*⁵

B. HUKUMNYA

Puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya.⁶ Di dalam sejarahnya, kewajiban puasa Ramadhan jatuh pada tahun kedua Hijriah. Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, beliau sudah mengalami sembilan kali puasa Ramadhan.⁷

Kewajiban puasa ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Dalil al-Qur'an.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 183)

4 Majaz al-Qur'an, Abi Ubaid 2/4; Lisanul 'Arab, Ibnu Manzhur 12/350.

5 At-Ta'rifat, Ali al-Jurjani, hal. 139; Syarh al-Umdah, Ibnu Taimiyah, 1/23–24; asy-Syarh al-Mumtî, Ibnu 'Utsaimin, 6/310.

6 Bidayah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd, 2/556; al-Ifshah, Ibnu Hubairah, 1/241; al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma', Ibnu al-Qathtan, 1/226.

7 Zadul Ma'ad 2/29.

2. Dalil dari al-Hadits.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara; syahadat (persaksian) bahwa tidak ada sembahyan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji."⁸

3. Dalil ijma'.

Para ulama telah menyepakati akan wajibnya puasa Ramadhan. Barangsiapa mengingkari kewajibannya atau meragukannya maka dia kafir, karena dia telah mendustakan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Di dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil baru masuk Islam sehingga belum tahu kewajibannya, maka dia perlu diajari. Adapun orang yang tidak berpuasa padahal mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.⁹

C. HIKMAH DAN MANFAAT PUASA

Semua syariat Islam menyimpan hikmah-hikmah yang sangat indah. Adapun hikmah dan manfaat puasa ialah sebagai berikut:

1. Melatih jiwa untuk taat kepada Allah ﷻ.

Jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk

8 HR. Bukhari: 8 dan Muslim: 16.

9 Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 4/324; *Maratibul Ijma'*, Ibnu Hazm hal. 70; *al-Ijma'*, Ibnul Mundzir hal. 52; dan *at-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr 2/148.

mengerjakan ketaatan, karena jiwa bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa.¹⁰ Sebab, di dalam puasa seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang asalnya halal; menahan makan, minum, berkumpul dengan istri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah ﷻ.

2. Menumbuhkan sifat sabar.

Al-Imam Ibnu Rajab راجب berkata, "Sabar itu ada tiga macam; sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah ﷻ, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah ﷻ, dan sabar di dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Semua jenis sabar ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Sebab, di dalam puasa terdapat sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima apa yang dia alami berupa rasa sakit dengan kelaparan dan haus, lemasnya badan serta jiwa."¹¹

3. Mensyukuri nikmat Allah ﷻ.

Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada semua hamba akan besarnya nikmat Allah ﷻ. Sebab, seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, puas dalam makan dan minum, ketika dia merasa lapar dan haus; ketika dia kenyang setelah sebelumnya merasa lapar; atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan. Maka hal ini akan mendorongnya untuk bersyukur kepada Allah ﷻ. Sadarilah hal ini, wahai saudaraku, jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah ﷻ.¹²

10 *Al-Fawa'id at-Tarbawiyah fi Shaum*, Ibrahim ibn Abdullah as-Samari, hal. 151.

11 *Latha'if al-Ma'arif*, Ibnu Rajab, hal. 284.

12 *Asy-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hal. 28.

4. Solidaritas antar sesama.

Iniilah hikmah dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya merasakan lapar dan haus demi menjalankan perintah agama akan memunculkan solidaritas dan perasaan 'senasib sepenanggungan' dengan orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan begitu akan tumbuh sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Puasa akan mengingatkan diri tentang keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin."¹³

Ibnu Humam rahimahullah berkata, "Sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu."¹⁴

5. Sebab meraih derajat takwa.

Puasa merupakan sebab untuk meraih derajat takwa. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS al-Baqarah: 183)

13 *Zadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim, 2/27.

14 *Fathul Qadir*, Ibnu Humam, 2/42.

Sebab, sesungguhnya orang yang puasa itu diperintah supaya mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, dia akan menahan dan meninggalkannya.

6. Sehat dengan puasa.

Telah diakui di dalam dunia kedokteran, bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas.¹⁵ Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah ﷻ. Tidak ada satu pun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hamba-Nya.¹⁶ Inilah sebagian hikmah yang dapat kita ketahui. Mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang belum kita ketahui.¹⁷

Akan tetapi, perlu diketahui, bahwa manfaat puasa ini tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan oleh Allah. Puasa dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri, puasa dari mendengar yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram dan usaha yang haram. Dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka orang semacam inilah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya.¹⁸

15 *Ash-Shaum fi Dhau'il Kitab was Sunnah*, Umar Sulaiman al-Asyqar, hal. 10.

16 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 28/8.

17 *Latha'if al-Ma'arif*, Ibnu Rajab, hal. 290–291; *ar-Riyadh an-Nadhirah*, Abdurrahman as-Sa'di hal. 22–24; *ash-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, 27–30.

18 *Minhatul Allam*, Abdullah bin Shalih al-Fauzan, hal. 6.

D. KEUTAMAAN PUASA RAMADHAN

Puasa Ramadhan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Ada keutamaan dan ganjaran yang sangat besar di dalamnya. Di antara keutamaan puasa Ramadhan adalah:

1. Termasuk rukun Islam.

Islam itu dibangun di atas lima perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan lima perkara tersebut. Puasa Ramadhan termasuk rukun Islam berdasarkan hadits dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*'Islam itu dibangun di atas lima perkara; syahadat (persaksian) bahwa tidak ada ilah (sembahan) yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.'*¹⁹

2. Menghapus dosa yang telah lalu.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa puasa Ramadhan karena keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."*²⁰

19 HR. al-Bukhari: 8 dan Muslim: 16

20 HR. al-Bukhari: 38 dan Muslim: 860

3. Merupakan penyebab masuk surga.

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ

Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Anshari رضي الله عنه, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan shalat-shalat fardhu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun atas hal itu; apakah saya akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya."²¹

4. Doanya terkabulkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ عَتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

"Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan (dari neraka) setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab."²²

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata, "Yaitu pada bulan Ramadhan."²³

Ini merupakan keutamaan yang besar bagi bulan Ramadhan dan

21 HR. Muslim: 15

22 HR. Ahmad 12/420. Hadits ini dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'* no. 2169.

23 *Athraf al-Musnad* 7/203, sebagaimana di dalam *ash-Shiyam fil Islam*, Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani, hal. 34. Hal senada dikatakan pula oleh al-Imam al-Munawi di dalam *Faidhul Qadir* 2/614.

orang yang berpuasa, menunjukkan keutamaan doa dan orang yang berdoa.”²⁴

5. Pahala yang berlipat ganda tanpa batas.

Berdasarkan hadits:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

“Setiap amalan bani Adam akan dilipatgandakan. Satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, ‘Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.’”²⁵

E. GOLONGAN YANG DIBERI KERINGANAN

Allah ﷻ mewajibkan puasa Ramadhan dan Dia memberikan kemudahan pula. Allah ﷻ tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan para hamba-Nya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Firman-Nya:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

24 Faidhul Qadir, al-Munawi, 2/614.

25 HR. Muslim: 2763.

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)

Lantas, siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa?

1 dan 2. Musafir dan orang yang sakit; berdasarkan ayat di atas.

3. Wanita haid dan nifas; berdasarkan hadits:

الْيَسَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

"Bukankah wanita jika sedang haid dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya."²⁶

Para ulama juga telah bersepakat, bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan (apabila berpuasa^{-edt}) puasanya tidak sah.²⁷

4 dan 5. Wanita hamil dan menyusui serta orang lanjut usia; Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS al-Baqarah: 184)

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Lelaki renta dan wanita renta yang berat berpuasa, mereka (dibolehkan) untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari."²⁸

26 HR. al-Bukhari: 304 dan Muslim: 132.

27 *Maratibul Ijma'*, Ibnu Hazm, hal. 40; *al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hal. 43; *al-Muhalla*, Ibnu Hazm, 2/238; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 4/397.

28 HR. al-Bukhari: 4505.

F. PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

Ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang harus dihindari, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله tatkala berkata, “Telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma’ menetapkan bahwa makan, minum, jimak, dan haid membatalkan puasa.”²⁹

1. Jimak (bersetubuh).

Ketahuilah, berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan telah terkena lima hukum:³⁰

- a. Puasanya batal.
- b. Dia mendapat dosa.
- c. Dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya.
- d. Wajib membayar kafarat dengan urutan sebagai berikut:
 - **Pertama:** membebaskan budak;
 - **Kedua:** bila tidak mendapati budak maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut;
 - **Ketiga:** bila tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan enam puluh orang miskin.
- e. Dia wajib mengqadha’ puasa.

2. Makan dan minum dengan sengaja.

Barangsiapa makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang puasa, maka puasanya batal. Allah ﷻ berfirman:

29 *Majmu’ Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 25/244.

30 Lihat: *Fatawa Ibnu ‘Utsaimin fi az-Zakat wa ash-Shiyam* hal. 710–714 dan *ash-Shiyam fil Islam* hal. 171.

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah: 187)

Para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa.³¹ Adapun jika makan dan minumannya karena lupa maka puasanya tetap sah, tidak kurang sedikit pun, tidak ada dosa, tidak ada qadha', dan tidak ada kafarat. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa makan (dan minum) karena lupa, sedang dia berpuasa, hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."³²

3. Muntah dengan sengaja.

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun muntah tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa; puasanya tetap sah, tidak ada qadha' dan tidak pula kafarat. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ فِيءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلَيْقُضَ

"Barangsiapa muntah (tanpa sengaja), sedang ia berpuasa, maka tidak ada qadha' baginya. Dan barangsiapa muntah

31 Al-Mughni 4/349.

32 HR. Bukhari: 1923 dan Muslim: 1155.

dengan sengaja (ketika berpuasa), maka hendaklah ia mengganti puasanya."³³

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang puasa, apabila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Inilah pendapat mayoritas ulama.³⁴ Hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan.

Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar tanpa kehendaknya, maka puasanya sah, tidak ada qadha' baginya.³⁵ Al-Imam al-Khatthabi رحمته الله berkata, "Saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini."³⁶

4. Keluarnya darah haid dan nifas.

Barangsiapa (wanita) haid atau nifas walaupun hanya sedetik dari akhir siang hari atau awalnya, maka puasanya batal. Dia wajib mengganti hari itu dengan puasa pada hari yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu.

Al-Imam Ibnu Abdilbarr رحمته الله berkata, "Ini merupakan ijma' (kesepakatan), bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya. Dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti shalatnya. Tidak ada perselisihan tentang hal itu, *walhamdulillah*. Dan apa yang menjadi kesepakatan ulama maka itu adalah pasti benar."³⁷

33 HR. Abu Dawud: 2380, Tirmidzi: 720, Ibnu Majah: 1676, Ahmad 2/498, al-Hakim 1/427, dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'*: 923.

34 *Minhatul 'Allam* 5/54.

35 *Majalis Syahri Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 163.

36 *Ma'alim as-Sunan*, al-Khatthabi, 3/261. Lihat pula *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/242.

37 *At-Tamhid* 22/107.

5. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum.

Seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makan dan minum. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Inilah pendapat asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di,³⁸ Ibnu Baz,³⁹ Ibnu' Utsaimin⁴⁰ dan keputusan Majma' al-Fiqhi.⁴¹

Demikian pula yang termasuk dalam kategori minum adalah merokok. Barangsiapa merokok dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal karena merokok termasuk minum.⁴²

Adapun jarum suntik/injeksi yang tujuannya untuk pengobatan, bukan berfungsi sebagai pengganti makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa.⁴³

G. HAL-HAL YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Orang yang memahami agama ini dengan baik, pasti tidak akan ragu bahwa Allah ﷻ memberikan kemudahan kepada para hamba-Nya dan tidak menyulitkan. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang puasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Lantas, apa saja perkara-perkara tersebut?

1. Memasuki pagi hari dalam keadaan junub.

Barangsiapa tidur ketika puasa, kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal, bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya

38 *Al-Irsyad*, as-Sa'di 4/472.

39 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/258.

40 *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/220–221.

41 *Majalah al-Majma' al-Fiqhi* thn. 10 juz 2 hal. 464.

42 *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili 3/1709; *Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin* 19/202–203.

43 *Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah*, Dr. Ahmad al-Khalil hal. 65.

berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁴ Demikian pula, barangsiapa mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub dan hendak puasa, maka puasanya sah, sekalipun dia tidak mandi kecuali setelah fajar.⁴⁵

Dasarnya ialah hadits Aisyah رضي الله عنها dan Ummu Salamah رضي الله عنها:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ
اِحْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

"Rasulullah ﷺ pernah memasuki fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub sehabis berhubungan badan dengan istrinya, bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa."⁴⁶

Demikian pula masuk ke dalam masalah ini, wanita yang haid dan nifas apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut berpuasa bersama manusia pada hari itu, sekalipun ia belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Sebab, ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa.⁴⁷

2. Berciuman dan berpelukan bagi pasutri jika aman dari keluarnya mani.

Boleh bagi suami istri berpelukan dan berciuman⁴⁸ pada siang hari Ramadhan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga ter-

44 *Al-Mughni* 3/341, *al-Majmu'* 6/370.

45 Al-Imam Ibnu Hubairah (*al-Ifshah* 1/244) dan al-Imam an-Nawawi (*Syarh Shahih Muslim* 7/231) telah menukil kesepakatan ulama di dalam masalah ini.

46 HR. al-Bukhari: 1926 dan Muslim: 1109

47 *Ahadits ash-Shiyam Ahkam wa Adab*, Abdullah bin Shalih al-Fauzan, hal. 107.

48 Lihat atsar-atsar para sahabat dan tabi'in yang membolehkan hal tersebut di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 3/63; *Ma Shah-ha min Atsari ash-Shahabah fil Fiqh*, Zakaria ibn Ghulam Qadir al-Bakistani 2/647-652.

jaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa jimak.

Dasarnya ialah hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

“Nabi ﷺ pernah mencium dan memeluk, padahal beliau sedang berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian.”⁴⁹

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin berkata, “Ciuman terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini boleh, tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang puasa.

Kedua: Ciuman yang dapat membangkitkan syahwat, akan tetapi dirinya merasa aman dari keluarnya air mani. Menurut pendapat madzhab Hanabilah, ciuman jenis ini dibenci. Namun yang benar adalah boleh, tidak dibenci.

Ketiga: Ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani, maka jenis ciuman ini tidak boleh, haram dilakukan jika persangkaan kuatnya menyatakan bahwa air maninya akan keluar jika berciuman. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta kepada istrinya.⁵⁰

49 HR. al-Bukhari: 1927 dan Muslim: 1106.

50 *Asy-Syarh al-Mumtī* 6/427.

3. Mandi, mendinginkan badan dan berenang.

Dari Abu Bakr bin Abdirrahman dari beberapa sahabat Nabi ﷺ berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ
الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

"Di Arj, saya melihat Rasulullah ﷺ mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang berpuasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya."⁵¹

Al-Imam al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya berkata, "Bab: mandinya orang yang sedang puasa." Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang berpuasa.⁵²

4. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan.

Dari Laqith ibn Shabirah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang puasa."⁵³

Bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya sama saja, baik ketika berwudhu, mandi atau selain itu.

51 HR. Abu Dawud: 2365, Ahmad 5/376. Sanad hadits ini hasan, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* 6/347. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi* hal. 56.

52 *Shahih al-Bukhari* hal. 310.

53 HR. Abu Dawud: 2366, at-Tirmidzi: 788, Ibnu Majah: 407, an-Nasa'i: 87, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 935. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi*, Salim al-Hilali dan Ali Hasan ibn Abdil Hamid hal. 54.

Puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahnya air masih ada di dalam mulut. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa karena hal itu sulit dihindari.⁵⁴

5. Mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْحَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apa pun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa."⁵⁵

Syaikhul Islam رحمته الله berkata, "Mencicipi makanan bisa jadi diben-ci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan maka ia diibaratkan seperti berkumur-kumur."⁵⁶

6. Berbekam bagi yang tidak khawatir lemah.

Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Berbekam termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi, apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang sedang puasa?

Sahabat yang mulia, Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

54 *Raddul Mukhtar*, Ibnu Abidin 2/98; *al-Uddah fi Syarh al-Umdah*, Baha'uddin Abdurrahman al-Maqdisi 1/223.

55 HR. Ibnu Abi Syaibah 3/47 dan al-Baihaqi 4/261.

56 *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyyah 25/266.

"Nabi ﷺ pernah berbekam sewaktu berpuasa."⁵⁷

Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Tiga (Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i), dan pendapat ini adalah pilihan al-Imam al-Bukhari serta dikuatkan oleh al-Imam Ibnu Hazm.⁵⁸

Termasuk di dalam hal ini juga, masalah donor darah. Para ulama kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dengan demikian, donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa, sebagaimana berbekam. Begitu pula dengan tes darah. *Wallahu A'lam.*⁵⁹

7. Bersiwak, celak dan tetes mata.

Menurut pendapat terkuat bahwa memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan. Karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang berpuasa, sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim.⁶⁰

Al-Imam al-Bukhari berkata di dalam *Shahih*-nya, "Anas, al-Hasan dan Ibrahim berpendapat, bahwa celak mata bagi orang yang puasa tidaklah mengapa."⁶¹

Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer

57 HR. al-Bukhari: 1939.

58 *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm 6/204; *Bada'i' ash-Shana'i'*, al-Kassani 2/107; *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd 2/154; *al-Majmu'*, an-Nawawi 6/349.

59 Lihat: *Mufaththirat ash-Shaum al-Mu'ashirah*, Dr. Ahmad al-Khalil hal. 94.

60 *Al-Majmu'* 6/348; *Haqiqatush Shiyam* hal. 37, *Majmu' Fatawa* 25/242, keduanya karya Ibnu Taimiyah; *Zadul Ma'ad* 2/60, *Shifat Shaum an-Nabi* hal. 56.

61 *Shahih al-Bukhari* hal. 310.

mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa.⁶²

8. Menelan ludah.

Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله berkata, "Tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya. Sebab hal itu sulit untuk dihindari."⁶³

H. SUNNAH-SUNNAH PADA SAAT BERPUASA

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang menjadi *Sekolah Iman* bagi kita semua. Oleh karenanya, sangat merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik.

Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadhan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji.

Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang puasa?

1. Makan sahur.

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

62 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/260, *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/206, *Majalah al-Majma'* thn. 10 juz 2 hal. 378.

63 *Majmu' Fatawa wa Maqalat* 5/313

Dari Anas ibn Malik رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah."*⁶⁴

Hadits ini berisi anjuran agar melakukan sahur sebelum puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali, di antaranya:

- a. Akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari. Sebab orang yang lapar biasanya akan malas untuk beraktivitas.
- b. Membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar.
- c. Mencontoh perbuatan Nabi yang mulia ﷺ.
- d. Menyelisih perangai ahli kitab yang kita diperintah supaya menyelisih mereka.
- e. Menjadikan orang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah shalat, doa, dzikir dan sebagainya karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa.
- f. Menjadikan orang giat shalat berjamaah Shubuh di masjid. Oleh karena itu, biasanya jumlah orang yang shalat Shubuh (pada bulan Ramadhan) jauh lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya.⁶⁵

Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah dengan mengakhirkannya. Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata, "Kami sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau berdiri untuk shalat Shubuh." Anas رضي الله عنه bertanya, "Berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan?" Zaid menjawab, "Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat."⁶⁶

64 HR. al-Bukhari 1923 dan Muslim: 1095

65 *Ahadits ash-Shiyam*, Abdullah al-Fauzan, hal. 76–77.

66 HR. al-Bukhari: 1921 dan Muslim: 1097

2. Menyegerakan berbuka.

Bila matahari telah terbenam atau adzan Maghrib telah dikumandangkan, segeralah berbuka, karena merupakan sunnah Nabi kita yang mulia ﷺ. Beliau bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa."⁶⁷

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal, jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Rasul dan jalannya salafush shalih; mereka tidak akan tersesat -dengan izin Allah- selama berpegang dengan hal itu.⁶⁸

3. Berbuka dengan kurma dan berdoa.

Adalah Rasulullah ﷺ mengutamakan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka beliau berbuka dengan minum air.

Hal ini berdasarkan hadits:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah ﷺ berbuka puasa dengan kurma basah sebelum shalat. Apabila tidak ada kurma basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan air."⁶⁹

67 HR. al-Bukhari: 1957 dan Muslim: 1098

68 *Shifat Shaum an-Nabi*, Salim al-Hilali dan Ali Hasan, hal. 63.

69 HR. Abu Dawud: 2356, at-Tirmidzi: 696, Ahmad 3/163, Ibnu Khuzaimah 3/227, al-

Doa yang paling utama ialah doa yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Adalah beliau ketika berbuka puasa membaca doa:⁷⁰

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

*"Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan mendapat pahala insya Allah."*⁷¹

4. Memperbanyak sedekah.

Bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita Muhammad ﷺ dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila saat bulan Ramadhan datang. Sehingga digambarkan, bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

*"Rasulullah ﷺ manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan jika bulan Ramadhan."*⁷²

Hakim 1/432, dihasankan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 922.

70 Pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H, kami bertemu dengan al-'Allamah al-Muhaddits asy-Syaikh Abdulmuhsin al-'Abbad -*semoga Allah menjaganya*- menjelang shalat Tarawih di Masjid Nabawi. Kami bertanya kepada beliau tentang waktu doa berbuka puasa di atas, apakah ketika akan berbuka atau ketika sedang berbuka? Beliau menjawab dengan singkat, "Kedua-duanya boleh, adapun setelah (selesai) berbuka maka bukanlah waktunya."

71 HR. Abu Dawud: 2357, an-Nasa'i di dalam *'Amal Yaum wal Lailah* no. 299, Ibnu Sunni: 480, al-Hakim 1/422, al-Baihaqi 4/239. Dihasankan oleh ad-Daraquthni di dalam *Sunan*-nya no. 240. Disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhis* 2/802, al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 920.

72 HR. al-Bukhari: 6 dan Muslim: 2308

5. Membaca al-Qur'an.

Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an. Maka dari itu, sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, menadaburi dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah ﷺ—sebagai teladan kita—selalu mengecek bacaan Qur'annya pada Malaikat Jibril ﷺ pada bulan ini.⁷³

Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur'an, sebuah hadits yang berbunyi:⁷⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Dari Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membaca satu huruf al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi hingga sepuluh kebaikan. Aku bukan mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, melainkan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf."*⁷⁵

6. Shalat Tarawih.⁷⁶

Ketahuiilah, bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadhan terkumpul dua jihad di dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan

73 HR. al-Bukhari 1/30 dan Muslim: 3308.

74 Ta'liqat Syaikhina Sami ibn Muhammad 'ala *Bulughul Maram*.

75 HR. at-Tirmidzi: 2910, asy-Syaikh al-Albani menshahihkannya di dalam *ash-Shahihah*: 660.

76 Lihat masalah ini secara lebih lengkap di dalam *Qiyam Ramadhan* oleh al-Albani.

puasa dan jihad pada malam hari dengan shalat malam.⁷⁷

Sungguh, mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan pahalanya sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa mengerjakan shalat malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."⁷⁸

Dan hendaklah mengerjakan shalat Tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa shalat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya shalat sepanjang malam."⁷⁹

Adapun kaum wanita, jika mereka ingin shalat Tarawih di masjid maka hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, seperti memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum (wewangian), tidak bercampur baur dengan lelaki, dan lain-lain.⁸⁰

7. Perbanyaklah berdoa.

Termasuk berkah bulan Ramadhan, Allah ﷻ memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa.⁸¹ Keadaan berpuasa ter-

77 Latha'if al-Ma'arif hal. 319.

78 HR. al-Bukhari 4/250 dan Muslim: 759.

79 HR. Abu Dawud 4/248, at-Tirmidzi 3/520, an-Nasa'i 3/203, Ibnu Majah 1/420. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *al-Irwa'* no. 447.

80 Lihat secara lebih luas di dalam *Ahkam Hudhur al-Masjid*, Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, hal. 275–281.

81 *Ruh ash-Shiyam wa Ma'anihi*, Dr. Abdulaziz Musthafa Kamil, hal. 114.

masuk di antara waktu terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

*"Tiga doa yang tidak tertolak; doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir (bepergian)."*⁸²

Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak berdoa dan menghadirkan hati serta kemantapan. Jangan menyia-nyiakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada guna, lebih-lebih pada saat akan berbuka puasa.

Demikianlah penjelasan singkat tentang fikih ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita semua. *Amin*.

82 HR. al-Baihaqi 3/345 dan lain-lain, dicantumkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* no. 1797.





BULAN SYAWAL

Termasuk rahmat Allah ﷺ kepada para hamba-Nya, Dia menjadikan amalan sunnah pada setiap jenis amalan wajib, seperti shalat, ada yang wajib ada yang sunnah, demikian pula puasa, sedekah, haji dan lain sebagainya.

Ketahuiilah wahai saudaraku seiman –*semoga Allah merahmatimu*– bahwa adanya amalan-amalan sunnah tersebut memiliki beberapa faedah bagi umat manusia:

- a. Menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib. Sebab bagaimanapun seorang telah berusaha agar ibadah wajibnya sempurna semaksimal mungkin niscaya tidak akan pernah luput dari kekurangan. Di sinilah peran amalan sunnah untuk menutup lubang-lubang tersebut.
- b. Menambah pahala disebabkan bertambahnya amal shalih.
- c. Menggapai kecintaan Allah ﷺ.

- d. Menambah keimanan seorang hamba.
- e. Menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya.
- f. Merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan.
- g. Mendorong hamba dalam melakukan amalan wajib. Karena seperti mustahil jika ada seorang yang rajin mengamalkan perkara sunnah tetapi mengabaikan amal yang wajib.
- h. Pembuka amalan wajib.
- i. Penutup pintu bid'ah dalam agama.
- j. Mencontoh Nabi ﷺ dan para salaf shalih.¹

Di antara amalan sunnah tersebut adalah puasa Syawal. Berikut ini beberapa pembahasan tentang puasa Syawal.

A. DISYARIATKAN PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadits, di antaranya hadits Abu Ayyub dan Tsauban رضي الله عنهما berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh."*²

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ سِتَّةَ

1 *Min Fawa'id* Syaikhina Sami Abu Muhammad atas kitab *ar-Raudh al-Murbi' al-Bahuti*, kitab puasa.

2 HR. Muslim 1164.

أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

Dari Tsauban رضي الله عنه, budak Rasulullah, bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Barangsiapa berpuasa enam hari setelah hari raya 'Idul Fitri, maka seperti telah berpuasa setahun penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh lipatnya."*³

Puasa enam hari pada bulan Syawal hukumnya sunnah, baik bagi kaum pria maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'b al-Ahbar, asy-Sya'bi, Thawus, Maimun bin Mihran, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan asy-Syafi'i –*semoga Allah merahmati mereka*.⁴

Imam Nawawi رحمته الله berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bagi madzhab Syafi'i, Ahmad, Dawud (azh-Zhahiri رحمته الله) beserta ulama yang sependapat dengannya mengenai sunnahnya puasa enam hari bulan Syawal."⁵

Ibnu Hubairah رحمته الله berkata, "Mereka bersepakat tentang sunnahnya puasa enam hari Syawal, kecuali Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa hal itu dibenci dan tidak disunnahkan."⁶

Alangkah bagusnya ucapan al-'Allamah al-Mubarakfuri رحمته الله, "Pendapat yang menyatakan dibencinya puasa enam hari Syawal merupakan pendapat yang batil dan bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Oleh karena itu, mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat, tidak mengapa seorang berpuasa enam hari Syawal

3 Diriwatikan Ibnu Majah: 1715, ad-Darimi: 1762, ad-Nasa'i dalam *Sunan Kubra*: 2810, 2861, Ibnu Khuzaimah: 2115, Ibnu Hibban: 928, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya 5/280, ath-Thabarani dalam *al-Mu'jamul Kabir*: 1451 dan Musnad Syamiyyin: 485, ath-Thahawi dalam *Musykil Atsar*: 1425, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 4/107.

4 *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 4/438 dan *Lathaiful Ma'arif* Ibnu Rajab hal. 389

5 *Syarah Shahih Muslim* 8/138,

6 *Al-Ifshah* 1/252

tersebut. Ibnu al-Humam رحمته الله berkata,⁷ ‘Puasa enam hari Syawal menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf makruh (dibenci), tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa.’⁸

B. KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI DARI BULAN SYAWAL

Yaitu dihitung seperti puasa setahun penuh, karena satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Satu bulan 30 hari x 10 = 10 bulan, dan enam hari 6 x 10 = 2 bulan. Jadi, jumlah seluruhnya 12 bulan = 1 tahun. Hal ini sangat jelas dalam riwayat Tsauban رحمته الله.

Namun hal ini bukan berarti dibolehkan atau disunnahkan puasa *dahr* (setahun), sebagaimana anggapan sebagian kalangan, karena beberapa sebab:

Pertama: Maksud perumpamaan Nabi ﷺ di atas adalah sebagai anjuran dan penjelasan tentang keutamaannya, bukan untuk membolehkan puasa *dahr* (setahun) yang jelas hukumnya haram dan memberatkan diri. Apalagi dalam setahun seorang akan berbenturan dengan hari-hari terlarang untuk puasa, seperti hari Raya dan hari Tasyriq.

Kedua: Nabi ﷺ telah melarang puasa *dahr*. Bila demikian, lantas mungkinkah hal itu akan dinilai sebagai puasa yang dianjurkan?!

Ketiga: Nabi ﷺ bersabda, “*Sebaik-baik puasa adalah puasa Dawud, beliau sehari puasa dan sehari berbuka.*” Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa puasa Dawud ﷺ lebih utama daripada puasa *dahr*, sekalipun hal itu lebih banyak amalnya.⁹

7 Fathul Qadir 2/349

8 Tuhfatul Ahwadzi 3/389

9 Tahdzib as-Sunan 7/70-71 dan al-Manarul Munif hal. 39 Ibnu Qayyim

C. BEBERAPA FAEDAH PUASA SYAWAL

Membiasakan puasa setelah Ramadhan memiliki beberapa faedah yang cukup banyak, di antaranya:

- a. Puasa enam hari Syawal setelah Ramadhan berarti meraih pahala puasa setahun penuh.
- b. Puasa Syawal dan Sya'ban seperti shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu, yaitu sebagai penyempurna kekurangan yang terdapat dalam fardhu.
- c. Puasa Syawal setelah Ramadhan merupakan tanda bahwa Allah ﷻ menerima puasa Ramadhannya. Sebab apabila Allah ﷻ menerima amal seorang hamba maka Dia akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan shalih setelahnya.
- d. Puasa Syawal merupakan ungkapan syukur setelah Allah ﷻ mengampuni dosanya dengan puasa Ramadhan.
- e. Puasa Syawal merupakan tanda keteguhannya dalam beramal shalih, karena amal shalih tidaklah terputus dengan selesainya Ramadhan, tetapi terus berlangsung selagi hamba masih hidup.¹⁰

D. HARUSKAH BERTURUT-TURUT SETELAH 'IDUL FITRI?

Imam ash-Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, "Ketahuilah, bahwa pahala puasa ini bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa secara terpisah-pisah atau berturut-turut, dan bagi yang berpuasa langsung setelah hari raya atau di tengah-tengah bulan."¹¹

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, "Afdhalnya, berpuasa enam hari

10 *Lathaiful Ma'arif* Ibnu Rajab hal. 393-396.

11 *Subulus Salam* 4/127.

berturut-turut langsung setelah 'Idul Fitri. Namun jika seseorang berpuasa Syawal tersebut dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, dia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawal, berdasarkan konteks hadits ini."¹² Yakni keumuman sabda Nabi ﷺ, "enam hari dari bulan Syawal."¹³

Inilah pendapat yang benar. Jadi, boleh berpuasa secara berturut-turut atau tidak, baik di awal, di tengah maupun di akhir bulan Syawal. Namun, yang lebih utama adalah bersegera melakukan puasa Syawal karena beberapa sebab:

Pertama: Bersegera dalam beramal shalih.

Kedua: Agar tidak terhambat oleh halangan dan godaan setan sehingga menjadikannya tidak berpuasa.

Ketiga: Manusia tidak tahu kapan Malaikat Maut menjemputnya.

Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui salahnya keyakinan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa puasa sunnah Syawal harus pada hari kedua setelah Hari Raya, bila tidak maka sia-sia puasanya!!

Sebagian kalangan berpendapat, bahwa sebaiknya puasa sunnah diakhirkan dengan alasan bersenang-senang dengan suasana hari raya dan menghormati tamu. Namun pendapat yang lebih kuat menurut kami dalam masalah ini –*wallahu a'lam*-, bahwa hukum asalnya yang lebih utama adalah tetap bersegera dalam pelaksanaan puasa sunnah Syawal dengan mempertimbangkan beberapa alasan tadi. Namun jika memang kedatangan tamu atau sedang bertamu, dan dipandang lebih baik untuk berbuka puasa

12 Syarh Muslim 8/238.

13 Lihat pula: *Masa'il Imam Ahmad* 2/662.

guna menjaga hati dan menghormati mereka, maka sebaiknya dibatalkan puasanya dan ditunda pada hari berikutnya.

Dengan demikian, maka hukum asalnya tetap, yaitu segera berpuasa Syawal. Adapun mengakhirkannya, jika memang ada maslahat lainnya yang bersifat insidental saja. Demikian keterangan Syaikh Abdurrahman al-Barrak dalam fatwanya. *Wallahu A'lam*.

E. BILA MASIH PUNYA TANGGUNGAN PUASA RAMADHAN

Apabila seorang ingin berpuasa Syawal tetapi dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan, bagaimana hukumnya?

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, kemudian dia memulai puasa enam Syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan pahala orang yang puasa Ramadhan dan mengiringinya dengan enam hari bulan Syawal, sebab dia belum menyempurnakan puasa Ramadhan."¹⁴

Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin rahimahullah berkata, "Puasa enam hari dari bulan Syawal berkaitan dengan Ramadhan, dan tidak dilakukan kecuali setelah melunasi tanggungan puasanya. Seandainya dia berpuasa Syawal sebelum melunasinya maka dia tidak mendapatkan pahala keutamaannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi,

'Barangsiapa puasa Ramadhan kemudian dia menyertainya dengan enam hari Syawal maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh.'

14 *Latha'iful Ma'arif* hal. 397.

Dan telah dimaklumi bersama bahwa orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan berarti dia tidak termasuk golongan orang yang telah (menyelesaikan_{-edt}) puasa Ramadhan sampai dia melunasinya terlebih dahulu. Sebagian manusia keliru dalam masalah ini, sehingga tatkala dia khawatir habisnya bulan Syawal maka dia berpuasa sebelum melunasi tanggungannya. Ini adalah suatu kesalahan.”¹⁵

F. JIKA MEMANG ADA UZUR SEHINGGA KELUAR BULAN SYAWAL?

Bagaimana bila seseorang tidak bisa melakukan puasa Syawal karena ada udzur seperti sakit, nifas atau melunasi utang puasanya sebanyak satu bulan, sehingga keluar bulan Syawal. Apakah dia boleh menggantinya pada bulan-bulan lainnya dan meraih ketutamaannya, ataukah tidak perlu karena telah keluar waktunya?

Masalah ini telah diperselisihkan oleh ulama:

- a. Boleh mengqadha'nya karena ada udzur. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah¹⁶ dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah¹⁷. Alasannya, adalah menyamakan (*qiyas*) dengan ibadah-ibadah lain yang bisa diqadha' apabila ada udzur, seperti shalat.
- b. Tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya apabila telah keluar bulan Syawal, baik karena ada udzur ataupun tidak, karena waktunya telah lewat. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah.¹⁸

15 *Liq'ati ma'a Samahah asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin* Dr. Abdullah ath-Thayyar 2/79 dan *Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin* 20/17-20.

16 *Al-Fatawa Sa'diyah* hal. 230.

17 *Asy-Syarh al-Mumtî'* 7/467.

18 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 3/270, *al-Fatawa Ibnu Baz -Kitab Da'wah* 2/172, *Fatawa Shiyam* 2/694-695 kumpulan Asyraf Abdulmaqshud.

Pendapat kedua inilah yang lebih menenteramkan hati penulis, karena qadha' membutuhkan dalil khusus, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*.¹⁹

Alhamdulillah, jika dia benar-benar jujur dalam niatnya, yang seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukan puasa Syawal, maka Allah ﷻ tetap akan memberikan pahala baginya, sebagaimana dalam hadits:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

*"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis baginya seperti apa yang dia lakukan seperti saat mukim dan sehat."*²⁰

G. MENGGABUNG NIAT PUASA.

Jika ada orang yang berpuasa Syawal dan ingin menggabungkannya dengan qadha' puasa Ramadhan, atau dengan puasa Senin dan Kamis, atau tiga hari dalam sebulan, bagaimana hukumnya?

Menjawab masalah ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu sebuah kaidah berharga yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله, yaitu **"Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, salah satunya bukan karena qadha' (mengganti) atau mengikut pada ibadah lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung menjadi satu."**²¹

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu terbagi menjadi dua macam:

19 Simak kaset *Fatawa Jeddah* oleh Syaikh al-Albani no. 7 dan *Ahkamul Adzkar* Zakariya al-Bakistani hal. 51.

20 HR. Bukhari: 2996.

21 *Taqir Qawaid* 1/142

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung. **Contoh:**

- Seorang tertinggal shalat sunnah Fajar sampai terbit matahari dan datang waktu shalat Dhuha. Di sini tidak bisa digabung antara shalat sunnah Fajar dan shalat Dhuha, karena shalat sunnah Fajar adalah ibadah tersendiri dan shalat Dhuha juga ibadah tersendiri.
- Seorang shalat Fajar dengan niat untuk shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat fardhu.

Kedua: Bisa untuk digabung, yaitu jika tujuan dari ibadah tersebut ialah sekadar adanya perbuatan itu, bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung. **Contoh:**

- Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang melakukan shalat Fajar, maka dia ikut shalat dengan niat shalat Fajar dan shalat sunnah Tahiyatul Masjid, maka boleh karena Tahiyatul Masjid bukanlah ibadah tersendiri.²²

Nah, dari sini dapat kita simpulkan, bahwa bila seseorang menggabung puasa Syawal dengan qadha' puasa Ramadhan maka hukumnya tidak boleh, karena puasa Syawal di sini mengikut kepada puasa Ramadhan.²³ Namun apabila seseorang menggabung puasa Syawal dengan puasa tiga hari dalam sebulan, puasa Dawud, Senin dan Kamis maka hukumnya adalah boleh. *Wallahu A'lam.*

22 *Liqa' Bab Maftuh* Ibnu Utsaimin hal. 20. Lihat penjelasan tentang kaidah ini dan contoh-contohnya secara panjang dalam *Taqirir Qawa'id* Ibnu Rajab 1/142-158

23 lihat *Ta'liq* Syaikh Ibnu Utsaimin atas *Qawa'id Ibnu Rajab* 1/142



BULAN DZULHIJJAH

Zetahuilah, sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah, Dia mengkhususkan sebagian makhluk-Nya dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Melebihkan sebagian waktu dan tempat dengan ganjaran dan pahala yang besar. Di antaranya, Allah ﷻ mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Itu semua agar menjadi ladang bagi setiap muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan, menuai pahala dan meraih ridha-Nya, menggugah semangat baru dalam beramal, sebagai bekal untuk kampung nan abadi.¹


Di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah bulan Dzulhijjah, lebih khusus lagi sepuluh hari pertama dan hari

1 Para ulama sangat perhatian dalam menulis masalah ini. Di antara mereka ada yang mempunyai karya khusus seperti *Fadha'ilul Auqat* oleh Imam Baihaqi, *Latha'iful Ma'arif* oleh al-Hafizh Ibnu Rajab -keduanya telah tercetak- dan selainnya.

Tasyriqnya. Bagaimana tugas seorang muslim di bulan ini? Amalan ketaatan apa saja yang dianjurkan baginya? Ikutilah kajian berikut ini dengan saksama. Semoga bermanfaat.²

A. KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJAH

Umur manusia seluruhnya adalah musim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Beribadah dan menjalankan ketaatan hingga maut menjemput. Allah berfirman:



*Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian).*³ (QS. al-Hijr: 99)

Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk memanfaatkan umur dan waktunya sebaik mungkin. Memperbanyak dan memperbagusi ibadah serta amalan hingga maut menjemput, lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh dengan keutamaan. Di antara bulan yang telah Allah ﷻ beri banyak keutamaan adalah bulan Dzulhijjah.

Apa saja keutamaan yang ada pada bulan ini?

1. Allah ﷻ bersumpah dengan hari-hari yang sepuluh.

Firman-Nya:



-
- 2 Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Latha'iful Ma'arif* karya Ibnu Rajab al-Hanbali, *Tahqiq Yasin Muhammad as-Sawas*. Cet. Dar Ibnu Katsir dan kitab *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* karya Abdullah al-Fauzan. Cet. Dar al-Muslim.
 - 3 Demikian penafsiran Salim bin Abdilllah bin Umar, Mujahid, Hasan, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid dan selain mereka. (*Tafsir Ibnu Katsir* 4/553)

Demi fajar. Dan malam yang sepuluh. (QS. al-Fajr: 1-2)

Imam Ibnu Rajab رحمته الله berkata, “Malam-malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah shahih pula dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.”⁴

2. Hari terbaik secara mutlak.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ
ذَلِكَ بِشَيْءٍ

“Tiada hari-hari yang amalan shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” Para sahabat bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Rasulullah menjawab, “Tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu. (mati syahid).”⁵

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dunia yang terbaik secara mutlak.

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa beramal pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah ﷻ daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa

4 *Latha'iful Ma'arif* hal.470

5 HR. Bukhari 969 dll dan lafazh diatas oleh Tirmidzi: 757

pengecualian. Apabila beramal pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, maka hal itu lebih utama di sisi-Nya.”⁶

Alasan lain mengapa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah hari istimewa secara mutlak, karena ibadah-ibadah inti dan pokok berkumpul pada bulan ini. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata, “Yang jelas, bahwa sebab keistimewaan sepuluh hari bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti, seperti; shalat, puasa, sedekah, haji, yang mana hal itu tidak didapati pada bulan yang lainnya.”⁷

3. Beramal pada bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya.

Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَمَلٍ أَرْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ
يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى

“Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada sepuluh hari al-Adh-ha.”⁸

Mujahid رحمته الله mengatakan, “Amalan di sepuluh hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipatgandakan.”⁹

4. Dianjurkan memperbanyak amalan sunnah.

Karena hari-hari ini adalah hari istimewa, beramal shalih pada waktu ini sangat besar ganjaran dan keutamaannya. Maka

6 *Latha'iful Ma'arif* hal.458

7 *Fathul Bari* 2/593

8 HR. Darimi 1/358 dengan sanad yang hasan, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Irwaa* 3/398 oleh al-Albani

9 *Latha'if al-Ma'arif* hal.460

perbanyaklah amalan sunnah seperti shalat, membaca al-Qur'an, bersedekah dan lainnya.

Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan, "Sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah seluruhnya adalah kemuliaan dan keutamaan. Amalan di dalamnya akan dilipatgandakan, dan disunnahkan agar bersungguh-sungguh dalam ibadah di hari-hari tersebut."¹⁰

5. Lebih baik dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Karena bila dilihat dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, pada hari-hari ini ada ibadah yang agung berupa hari Arafah, hari penyembelihan dan ibadah haji. Sedangkan bila dilihat dari sisi malamnya, sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan lebih utama dari sepuluh malam pertama bulan Dzulhijjah, karena pada malam terakhir Ramadhan ada malam Lailatul Qadar.

Syaikhul Islam رحمته الله berkata, "Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari sepuluh hari terakhir Ramadhan, sedangkan malam sepuluh terakhir Ramadhan lebih utama dari malam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah."¹¹

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله mengomentari ucapan gurunya,, "Orang yang cerdas bila merenungkan jawaban ini tentu dia akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan."¹²

Adapun hadits yang berbunyi;

سَيِّدُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ

"Penghulu bulan Islam adalah bulan Ramadhan dan bulan yang paling agung kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah."

10 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 4/446

11 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* 25/287.

12 Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad* 1/57.

Maka hadits ini adalah hadits palsu menurut timbangan ahli hadits.¹³

B. AMALAN SUNNAH DI BULAN DZULHIJJAH

Sesungguhnya mendapati sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah nikmat yang besar dari nikmat-nikmat Allah ﷻ. Manis dan nikmatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang shalih dan bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang muslim untuk menyingsingkan baju dan menambah kesungguhannya dalam menjalankan ketatan pada bulan ini.

Abu Utsman an-Nahdi¹⁴ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan, “Adalah para salaf mengagungkan tiga waktu dari sepuluh hari yang utama; sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Muharram.”¹⁵

Berikut ini amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah:

1. MEMPERBANYAK PUASA SUNNAH.

Disunnahkan bagi setiap muslim untuk berpuasa sembilan hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena puasa termasuk amalan shalih yang dianjurkan pada bulan ini. Ummul Mukminin Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

13 Al-Baihaqi, *Fadha'il Auqat* no. 167, al-Munawi, *Faidhul Qadir* 4/4749.

14 Lihat biografinya dalam *Tahdzibut Tahdzib* 6/249 oleh Ibnu Hajar.

15 *Latha'iful Ma'arif* hal.80, Bahkan Said bin Jubair apabila telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beramal, sampai tidak ada yang dapat menandinginya. (*Al-Irwa'* 3/398)

مِنَ الشَّهْرِ

"Adalah Nabi ﷺ berpuasa 'Asyura, sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap bulan."¹⁶

Lebih ditekankan lagi puasa pada hari Arafah, sebagaimana dalam hadits Abu Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"Puasa Arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang."¹⁷

Puasa ini dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi jamaah haji maka tidak disunnahkan berpuasa, karena Rasulullah ﷺ ketika berhaji tidak puasa saat hari Arafah.¹⁸

2. MEMPERBANYAK DZIKIR DAN TAKBIR.

Dzikir berupa takbir, tasbih dan doa merupakan amalan shalih yang disyariatkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan, kecuali keadaan yang dilarang.¹⁹ Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾

Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. (QS. an-Nisa': 103)

16 HR. Nasai 2372, Ahmad 5/271, Baihaqi 4/284. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* 2106 .

17 HR. Muslim: 1662.

18 HR. Bukhari: 1575, Muslim: 1123

19 Zakaria Ghulam Qadir al-Bakistani, *Ahkam al-Adzkar* hal. 8.

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata, "Yaitu pada seluruh keadaan kalian."²⁰ Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan, "Dibenci berdzikir kepada Allah ﷻ sedangkan dia sedang buang hajat atau sedang bersenggama dengan istrinya. Allah itu Mahamulia, maka harus dimuliakan."²¹

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, "Akan tetapi disyariatkan berdzikir sebelum dan sesudah buang hajat. Demikian pula disyariatkan ketika akan bersenggama. Bukan ketika buang hajat atau ketika bersenggama."²²

a. Jenis-jenis takbir.

Berhubungan dengan takbir pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, terdapat dua jenis takbir:

- **Pertama: Takbir mutlak.** Maksudnya ialah takbir yang disyariatkan di setiap waktu, baik malam atau siang dan di setiap keadaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

*"Tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan dicintai Allah beramal pada hari tersebut daripada sepuluh hari ini, maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut."*²³

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina. Suara beliau didengar oleh orang yang ada di masjid, lalu mereka ikut bertakbir. Demikian juga orang yang

20 *Tafsir Ibnu Katsir* 1/521.

21 HR. Ibnu Abi Syaibah: 1220.

22 Ibnul Qayyim, *al-Wabilus Shaib* hal. 82.

23 HR. Ahmad 7/224. Sanad hadits ini bagus sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Mundziri dalam *at-Tarhib wa at-Tarhib* 2/224. Lihat pula *al-Irwaa* 3/398.

berada di pasar pun bertakbir sehingga Mina dipenuhi dengan suara takbir.²⁴

- **Kedua: *Takbir muqayyad*.** Yaitu takbir yang disyariatkan pada waktu tertentu saja. Pada hari raya 'Idul Adh-ha, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran,²⁵ takbir muqayyad ini dimulai sejak fajar hari Arafah sampai 'Ashar hari Tasyriq.

Imam Ahmad رحمته الله pernah ditanya, “Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak shalat Fajar hari Arafah hingga 'Ashar hari Tasyriq? Imam Ahmad menjawab, “Dengan ijma': Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنهم.”²⁶

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan, “Al-Qadhi berkata, ‘Takbir pada hari raya kurban ('Idul Adh-ha) ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setelah shalat, sedang takbir mutlak dilakukan pada setiap keadaan, di pasar-pasar dari setiap waktu.”²⁷

b. Bacaan takbir.

Tidak ada sifat takbir yang shahih dari Nabi ﷺ. Hanya saja terdapat beberapa riwayat dari sahabat. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Inilah yang lebih masyhur, yaitu membaca lafazh “Allahu Akbar”

24 HR. Bukhari secara *mu'allaq* 2/25. Al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadits ini sanadnya bersambung sampai Ibnu Umar, lihat *Fathul Bari* 2/462.

25 Dikuatkan oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu Fatawa* 24/220, Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/462. Imam Ibnu Katsir berkata: Ini adalah pendapat yang masyhur dan selayaknya diamalkan. (*Tafsir Ibnu Katsir* 1/358).

26 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 3/289, al-Albani, *al-Irwaa* 3/125

27 *Al-Mughni* 3/256.

sebanyak dua kali, sekalipun shahih pula membacanya sebanyak tiga kali.²⁸

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ
عَلَى مَا هَدَانَا

Dari Salman al-Khair رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا

Imam ash-Shan'ani رحمته الله menegaskan, “Dalam kitab-kitab syarh hadits terdapat banyak bacaan takbir dan dianggap baik oleh sejumlah ulama. Hal ini menunjukkan kemudahan dalam perkara ini dan kemutlakan ayat menunjukkan hal tersebut.”²⁹

c. *Tempat takbir.*

Pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini takbir hendaknya dilakukan di pasar-pasar, rumah-rumah, jalanan, masjid-masjid dan tempat berkumpulnya orang, untuk menampakkan syiar Islam dan mencontoh generasi salaf umat ini. Untuk hari raya, lebih ditekankan lagi ketika keluar untuk shalat 'Idul Adh-ha.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, “Pendapat yang terkuat dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para Imam, adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq. Disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbirnya ketika keluar untuk shalat 'Id, dan inilah kesepakatan Imam Empat Madzhab. Adapun takbir pada 'Idul Fitri, dimulai dari melihat hilal

28 Al-Albani, *Irwa'ul Ghalil* 3/125-126 dan *Tamamul Minnah* hal. 356.

29 *Subulus Salaam* 2/125.

dan berakhir dengan selesainya shalat 'Id. Yaitu selesainya imam dari khotbah menurut pendapat yang benar."³⁰

d. Larangan dalam takbir.

Yang sesuai sunnah, setiap orang bertakbir sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah yang semuanya melafalkan takbir dengan satu suara, atau satu orang takbir kemudian diikuti oleh yang lainnya. Perbuatan semacam ini tidak pernah dikerjakan oleh para salaf, maka hendaklah kita mencukupkan diri dengan takbir masing-masing.

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata, "Perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkannya secara bersama-sama dengan satu suara (dikomando) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyariatkan dengan suara keras atau lirih, maka tidak boleh secara *jama'i* (bersama-sama) dengan satu suara. Hendaknya kita waspada akan hal tersebut dan selalu kita ingat, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."³¹

3. MELAKUKAN IBADAH HAJI.

Bagi yang Allah ﷻ karuniai kecukupan rezeki maka hendaklah dia menunaikan ibadah haji, karena haji merupakan kewajiban dan rukun Islam. Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji menurut cara dan tuntunan yang disyariatkan, insya Allah dia termasuk dalam kandungan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ
إِلَّا الْجَنَّةُ

30 *Majmu' Fatawa* 24/220-221.

31 *Silsilah al-Ahadits As-Shahihah* 1/121.

“Umrah ke umrah (berikutnya) adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.”³²

Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar’i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa serta terhiasi dengan amalan shalih dan kebaikan.³³

Bila ada yang bertanya, bagaimanakah kriteria haji mabrur?

Pertama: Ikhlas. Seorang hanya mengharap pahala Allah ﷻ, bukan untuk pamer, kebanggaan, atau agar dipanggil oleh masyarakatnya “Pak Haji” atau “Bu Haji”.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾

Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. (QS. al-Bayyinah: 5)

Kedua: *Ittiba’* kepada Nabi ﷺ. Dia berhaji sesuai tata cara haji yang dipraktikkan oleh Nabi ﷺ dan menjauhi perkara-perkara dari bid’ah haji. Beliau ﷺ sendiri bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

“Contolah cara manasik hajiku!”³⁴

Ketiga: Harta untuk berangkat hajinya ialah harta yang halal. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

32 HR. Bukhari: 1683, Muslim: 1349.

33 *Fathul Bari* 3/382, *Syarhus Sunnah* 7/6.

34 HR. Muslim: 1297.

"Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali dari yang baik."³⁵

Keempat: Menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan dan penyimpangan.

﴿فَمَنْ فُرِضَ فِيهِتِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾^{٣٦}

Barangsiapa yang menetapkan niatnya untuk haji di bulan itu maka tidak boleh rafats (kata-kata tak senonoh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan pada masa haji. (QS. al-Baqarah: 197)

Kelima: Berakhlak baik antar sesama, tawadhu' dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Alangkah bagusnya ucapan Ibnu Abdilbarr dalam *at-Tamhid* (22/39), "Adapun haji mabrur, yaitu haji yang tiada *riya'* dan *sum'ah* di dalamnya, tiada kefasikan, dan dari harta yang halal."³⁶

4. BERKURBAN.

a. Definisi kurban.

Dalam bahasa Arab, *kurban* disebut dengan *Udhhiyah*, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus.³⁷ Ada yang mengatakan; dinamakan *udhhiyah* karena kurban

35 HR. Muslim: 1015.

36 *Latha'if Ma'arif* Ibnu Rajab hal. 410-419, *Masa'il Yaksuru as-Su'al 'anha*, Abdullah bin Shalih al-Fauzan 12-13.

37 An-Nasafi, *Thalabatut Thalabah fi Isthilihat al-Fiqhiyyah* hal. 217.

itu afdhalnya disembelih pada waktu Dhuha, yaitu ketika matahari telah naik.³⁸

b. Hukum berkorban.

Berkorban adalah ibadah yang disyariatkan, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama.³⁹ Perinciannya sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an:

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. al-An'am: 162-163)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾

"Maka Dirikanlah shalat Karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. al-Kautsar: 2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, "Allah memerintahkan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan berkorban, yang keduanya

38 An-Nawawi, *al-Majmu'* 8/382, Abdullah al-Fauzan, *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* hal. 69.

39 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah wa adz-Dzakat* hal. 5.

menunjukkan pendekatan diri kepada Allah, sikap tunduk, merasa butuh dan husnuzhan kepada-Nya, kekuatan hati dan ketenangan kepada Allah ﷻ terhadap janji-Nya. Berbeda jauh dengan keadaan orang yang sombong lagi kaya yang tidak merasa butuh dalam ibadah shalat mereka kepada Allah, yang mereka tidak menyembelih karena takut miskin.”⁴⁰

Allah ﷻ berfirman juga;

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِلَى اللَّهِ وَّجِدًّا فَلَئِمَّا أَسْلَمُوا وَيَشِرُّوهُمُ الْمُخْبِتِينَ ﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj: 34)

Imam Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan, “Allah ﷻ mengabarkan, bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan pada seluruh agama.”⁴¹

2. Dalil dari al-Hadits:

Adapun dalil tentang anjuran berkorban dari hadits Nabi maka telah tetap melalui ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau. Yaitu;

40 *Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid* hal. 144.

41 *Tafsir Ibnu Katsir* 5/420.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ ذُكُّهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

*"Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin."*⁴²

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk, beliau membaca basmalah dan bertakbir."⁴³

Abdullah bin Umar رضي الله عنه mengatakan, "Nabi ﷺ tinggal di Madinah sepuluh tahun dan beliau selalu berkorban."⁴⁴

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan udhhiyah (korban)."⁴⁵

3. Ijma' ulama.

Adapun kesepakatan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah رحمته الله, "Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya berkorban."⁴⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata, "Tidak ada perselisihan bahwa berkorban termasuk syiar agama Islam."⁴⁷

42 HR. Bukhari: 5560, Muslim: 1961.

43 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966.

44 HR. Tirmidzi: 1507, Ahmad 2/28 dengan sanad yang **hasan**. Disetujui oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 1475.

45 *Zaadul Ma'ad* 2/317.

46 *al-Mughni* 13/360.

47 *Fathul Bari* 10/3.

c. Apakah kurban hukumnya wajib?

Setelah para ulama bersepakat akan disyariatkannya berkurban. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah kurban hukumnya wajib atautkah sunnah? Para ulama berselisih tajam dalam masalah ini hingga terpolar menjadi dua pendapat:⁴⁸

Pertama: Berkurban hukumnya wajib. Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Auza'i, al-Laits, madzhab Abu Hanifah,⁴⁹ salah satu riwayat dari Imam Ahmad⁵⁰ dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam.⁵¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Kewajiban kurban disyaratkan memiliki kemampuan dan punya kelebihan dari kebutuhannya yang asasi, seperti halnya sedekah fitrah."⁵²

Kedua: Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab asy-Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Bahkan, pendapat ini menegaskan bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban maka hukumnya makruh.⁵³ Pendapat inilah yang nampak dipilih oleh Imam al-Bukhari,⁵⁴ Imam Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata, "Tidak sah dari seorang sahabat pun bahwa berkurban hukumnya wajib."⁵⁵ Pendapat ini disetujui oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz.⁵⁶

Pendapat terkuat yang menenangkan jiwa adalah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa kurban hukumnya hanya sunnah

48 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhayah* hal. 7, beliau menjelaskan dengan bagus perselisihan ulama tentang hukum udhhiyah dengan menyertakan dalil dari masing-masing pendapat dan memberikan komentar dari setiap dalil yang dipaparkan.

49 *Al-Hidayah* 4/70.

50 *Al-Inshaf* 4/105.

51 *Majmu' Fatawa* 23/162.

52 *Idem*.

53 *Al-Muhadzdzab* 1/317, *Bidayah al-Mujtahid* 2/431, *al-Mughni* 13/360.

54 *Fathul Bari* 10/3.

55 *Al-Muhalla* 7/355.

56 *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/449 fatwa no. 9563.

muakkadah (sunnah yang ditekankan). Akan tetapi, yang lebih berhati-hati bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu. Karena dengan melaksanakannya lebih membebaskan tanggungan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

“Barangsiapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkorban maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.”⁵⁷

Adapun bagi yang tidak mampu, yang tidak punya harta kecuali hanya nafkah untuk keluarganya, maka kurban tidak wajib baginya.⁵⁸

Faedah:

1. Para ulama sepakat bahwa kurban karena sebab nadzar wajib ditunaikan.

Karena kurban semacam ini adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ berupa ketaatan yang harus dilaksanakan. Wajibnya kurban karena sebab nadzar hukumnya berlaku bagi yang kaya atau yang miskin, mereka semua sama dalam status hukum.⁵⁹

2. Apakah boleh berutang agar bisa berkorban?

Allah ﷻ tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

57 HR. Ibnu Majah: 3123, hadits hasan sebagaimana dalam *Takhrij Musykilah al-Faqr* no. 102 oleh al-Albani.

58 Abdullah Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulugh al-Maram* 9/280.

59 Al-Kassani, *Bada'i' ash-Shana'i'* 5/61, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/283, *Syarh Muntaha al-Iradat* 1/612

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. al-Baqarah: 286)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, “Apabila dia punya kemampuan untuk membayar, kemudian berutang untuk membeli hewan kurban maka itu baik. Dan hal itu tidak wajib baginya. *Allahu A'lam.*”⁶⁰

3. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal.

Pada asalnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Lantas bolehkah kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal?

Masalah ini tidak lepas dari tiga keadaan:⁶¹

Pertama: orang yang sudah meninggal diikutsertakan bersama orang yang masih hidup. Misalnya, ada orang yang berkorban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, sedang di antara keluarganya tersebut ada yang sudah meninggal, maka keadaan seperti ini dibolehkan. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ ketika menyembelih hewan kurbannya beliau berkata:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

*“Bismillah (Dengan menyebut nama Allah), Ya Allah, terimalah kurban ini, dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad.”*⁶²

Kedua: Berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup. Misalnya, seorang anak membeli kambing kurban dan niatnya bahwa kurban ini untuk ibunya yang sudah meninggal, maka hal ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, karena Nabi ﷺ tidak pernah menyendirikan

60 *Majmu' Fatawa* 26/305.

61 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 18-19.

62 HR. Muslim: 1967.

ibadah kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal saja. Hal ini juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin رحمته الله mengatakan, “Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dalam ibadah kurban, yaitu mereka berkorban untuk orang yang sudah meninggal sebagai hadiah atau melaksanakan wasiat akan tetapi mereka tidak berkorban untuk diri dan keluarga mereka yang masih hidup. Mereka meninggalkan apa yang telah datang dari sunnah dan mengharamkan diri mereka sendiri dari keutamaan kurban. Sungguh ini termasuk kebodohan. Andaikan mereka mengetahui bahwa yang sunnah adalah seorang insan berkorban untuk dirinya dan keluarganya, maka hal ini akan mencakup orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan keutamaan Allah ﷻ amatlah luas.”⁶³

Ketiga: Berkorban untuk mayit atas dasar wasiatnya sebelum meninggal dunia, hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. al-Baqarah: 181)

d. Keutamaan berkorban.


Tidak ada satu hadits pun yang shahih dalam menerangkan

63 *Ahkam al-Udhhayah* hal. 19.

keutamaan berkorban.⁶⁴ Hanya saja keutamaan berkorban dapat dilihat dari sisi yang lain, di antaranya:

1. Melaksanakan perintah Allah ﷻ.

Allah ﷻ telah memerintah Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin agar shalat dan berkorban untuk-Nya. Allah ﷻ berfirman:



Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-Kautsar: 2)

Allah ﷻ memerintah Nabi-Nya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, shalat 'Id masuk dalam keumuman ayat "*Dirikanlah shalat karena Rabbmu*" dan kurban masuk dalam kandungan ayat "*berkorbanlah*".⁶⁵

2. Ibadah harta yang paling agung.

Berkorban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan ini merupakan sebagus-bagusnya ibadah seorang hamba. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ mengatakan, "Ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah shalat."⁶⁶

3. Mendapat pahala yang besar.

Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya, bahwa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia dan agung di sisi Allah. Maka sudah otomatis mengerjakan amalan shalih pada hari-hari ini akan mendapat ganjaran yang sangat

64 Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* 1/163-165

65 asy-Syinqithi, *Adhwa'ul Bayan*, 5/609.

66 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa* 16/532.

besar, *insya Allah*. Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya, haji apa yang paling afdhal? Rasulullah ﷺ menjawab, 'Yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban.'⁶⁷

e. Hikmah dan manfaat berkorban.

Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini sangatlah indah. Segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah ﷻ, namun cukup bagi mereka untuk mengimani, mengilmui secara umum dan pasrah sepenuhnya. Sebab, mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang berada di luar batas kemampuan akal manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا



Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa': 65)

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syariat, karena mengetahui hikmah syariat memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

67 HR. Tirmidzi: 827, Ibnu Majah: 2924, Darimi: 1851, dihasankan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* no. 1500.

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syariat Islam, karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa dikiasakan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menenteramkan hati seorang hamba terhadap sebuah hukum.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syariat.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah, yaitu al-Hakim (Mahabijaksana).⁶⁸

Di antara hikmah-hikmah berkorban sebagai berikut:

1. Mencontoh bapak kita, Nabi Ibrahim ؑ.

Alkisah, Nabi Ibrahim ؑ diperintah oleh Allah ﷻ agar menyembelih anaknya. Ibrahim meyakini kebenaran mimpinya dan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Namun pada akhirnya Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Untaian kisah yang penuh dengan pelajaran ini termaktub dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَتَأَبَّتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن
الصَّابِرِينَ ۗ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ
﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّكَ هَذَا
هُوَ الْبَلْتَأُ الْمُمِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾﴾

68 Ibnu 'Utsaimin, *Syarh Manzhumah Ushulil Fiqih wa Qawa'iduhu*, hal. 77-79.

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS. ash-Shaffat: 102-107)

2. Mencukupkan orang lain.

Ya, sebagai bentuk simpati terhadap sesama kaum muslimin di hari 'Idul Adh-ha. Karena jika seorang muslim menyembelih hewan kurban, maka ia telah mencukupi dirinya, keluarganya, teman, tetangga dan fakir miskin sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan di hari raya ini.⁶⁹

3. Ungkapan rasa syukur.

Yaitu syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberi berbagai macam kenikmatan. Hakikat syukur adalah memurnikan ketaatan kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan keharaman. Salah satunya adalah dengan cara berkorban.

4. Bukti ketakwaan.

Berkurban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ, sebagai realisasi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Allah ﷻ berfirman:

69 Dr. Abdullah ath-Thayyar, Ahkam al-'Idain wa 'Asyri Dzilhijjah. Edisi Indonesia; Lebaran Menurut Sunnah yang Shahih hal. 85, Pustaka Ibnu Katsir.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّفْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (QS. al-Hajj: 37)

5. Memberikan kegembiraan pada hari kurban.

Yaitu dengan makan, saling berbagi dan bersenang-senang dengan hewan kurban yang disembelih, dan ini sangat terlihat sekali pada hari 'Idul Adh-ha, kaum muslimin merasa senang, gem-bira dan berkumpul untuk menikmati hewan kurban. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

"Hari Tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir."⁷⁰

6. Menampakkan syiar Islam.

Tidak ada perselisihan bahwa kurban termasuk salah satu syiar Islam⁷¹ yang sangat kentara pada 'Idul Adh-ha, manusia berkumpul dan menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Sungguh ini adalah hikmah yang sangat agung. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَلْبَدْتُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾

Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. (QS. al-Hajj: 36)

7. Mengikuti sebagian amalan jamaah haji.

Karena dalam ibadah haji juga ada yang namanya *al-hadyu*

70 HR. Muslim: 1141.

71 Ibnul Mulaqqin, al-'lam bi Fawa'id 'Umdah al-Ahkam 10/182.

(sembelihan), sehingga bila kaum muslimin berkorban, akan mendorong semangat mereka untuk ikut berangkat pergi haji. *Allahu A'lam.*⁷²

f. Apa yang harus di jauhi oleh orang yang akan berkorban?

As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkorban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya, sejak awal Dzulhijjah sampai ia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

فَإِذَا أَهْلَ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

*"Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, dan salah seorang di antara kalian hendak berkorban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurbannya. (Dalam riwayat yang lain; janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun)."*⁷³

Perintah ini menunjukkan wajib, sedangkan larangannya bersifat pengharaman menurut pendapat terkuat.⁷⁴

Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan, "Pendapat yang benar, larangan ini bersifat pengharaman, karena itulah (makna_{-edt}) asal dari sebuah larangan, dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Akan tetapi tidak ada fidyah bagi yang melanggar, karena tidak ada dalil atas hal itu."⁷⁵

72 Ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah* 2/30-31, Ibnul 'Arabi, *'Aridhatul Ahwadzi* 6/311.

73 HR. Muslim: 1977.

74 Asy-Syinqithi, *Adhwa'ul Bayan* 5/640, asy-Syaukani, *Nailul Authar* 5/201, Salim al-Hilali, *Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyah* 3/133.

75 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhayah* hal. 60.

Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah dan seseorang tidak punya niat berkurban, kemudian pada pertengahan sepuluh Dzulhijjah muncul niat untuk berkurban, maka hendaklah dia mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku sejak niat berkurban muncul.⁷⁶

Hikmah larangan hadits di atas, karena orang yang memiliki kemiripan seperti orang yang menjalani ibadah haji dalam sebagian amalannya. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih kurban, hingga dia pun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah haji.⁷⁷

Perhatian:

1. Sebagian orang ada yang beranggapan, bahwa orang yang akan berkurban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya maka kurbannya tidak diterima. (?) Maka sungguh ini adalah anggapan yang keliru. Tidak ada hubungannya antara diterimanya kurban dengan larangan di atas.
2. Barangsiapa yang mencukur rambut, memotong kuku dan mengupas kulitnya tanpa udzur, sungguh dia telah menyelisihi perintah Nabi ﷺ, terjatuh dalam larangan, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah ﷻ, bertaubat kepadanya dan tidak mengulanginya lagi, serta tidak ada fidyah atau denda atas perbuatannya.
3. Adapun orang yang butuh untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya karena suatu sebab maka tidak mengapa. Dibolehkan. Seperti orang yang kepalanya terluka dan butuh mencukur rambutnya, maka tidak ada larangan dari hal tersebut jika ada sebabnya.

76 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 60.

77 Ibnul Qayim, *Tahdzibus Sunan*, 4/99, Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah wa ad-Dzakat*, hal. 60.

4. Larangan dalam hadits ini khusus bagi yang berkorban, tidak termasuk orang-orang yang diikutsertakan dalam pahala kurban, seperti keluarga dan orang-orang yang dia ikutkan. Karena Nabi ﷺ berkorban untuk dirinya kemudian mengikutsertakan keluarganya dalam hal pahala, akan tetapi tidak ada penukilan bahwa beliau juga melarang keluarganya dari memotong kuku, rambut dan lainnya. *Allahu A'lam.*⁷⁸

g. Hewan kurban.

1. Memilih hewan yang terbaik.

Tidak kita ragukan bahwa berkorban termasuk salah satu syiar Islam. Oleh karena itu, hendaknya memilih hewan kurban yang paling baik, paling gemuk dan bagus. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ ﴾

Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. (QS. al-Hajj: 30)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۗ ﴾

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati. (QS. al-Hajj: 32)

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Nabi ﷺ berkorban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk."⁷⁹

78 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyah* hal. 61-62.

79 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966.

Sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan, “Dan termasuk mengagungkan syiar yang terhormat di sisi Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusnya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya.”⁸⁰

Abu Umamah bin Sahl رضي الله عنه berkata, “Kami dulu di Madinah biasa menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin juga biasa menggemukkan hewan kurban mereka.”⁸¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata, “Pahala dalam ibadah kurban sesuai dengan nilai hewan kurbannya secara mutlak.”⁸²

Imam asy-Syaukani رحمته الله mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menggemukkan hewan kurban, karena yang zhahir Nabi mengetahui hal tersebut.”⁸³

2. Jenis hewannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. (QS. al-Hajj: 34)

80 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 11/98, Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* 5/416, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/536.

81 HR. Bukhari secara **mu'allaq**, Kitab *Adhahiy* Bab: *Fi Udhiyyah an-Nabi*.

82 Syaikhul Islam, *al-Ikhtiyarat* hal. 120.

83 *Nailul Authar* 5/135.

Dan tidak pernah ada nukilan bahwa hewan kurban Nabi ﷺ selain dari binatang ternak. Imam an-Nawawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan, "Semua ini berdasarkan ijma'."⁸⁴

- ***Kurban dengan kerbau?***

Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis.⁸⁵

Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau. Di antaranya dari kalangan Syafi'iyah, sebagaimana keterangan di *Hasyiyah al-Bajirami*, dan Madzhab Hanafiyah, sebagaimana keterangan di *al-'Inayah Syarh al-Hidayah* (14/192) dan *Fathul Qadir* (22/106), mereka menganggap keduanya satu jenis.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Isi Pertanyaan:

"Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat, sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah ﷻ telah merinci penyebutan kambing dengan domba, tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am ayat 143. Apakah boleh berkurban dengan kerbau?"

Beliau menjawab:

"Jika kerbau termasuk (jenis) sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun jika tidak maka (jenis hewan) yang Allah ﷻ sebut dalam al-Qur'an adalah jenis hewan yang dikenal oleh orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab." (*Liq'a'at Bab al-Maftuh*, 200/27)

84 *Raudhah ath-Thalibin* 1/349.

85 *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah* 2/2975.

Dalam situs resmi Syaikh Shalih al-Fauzan رحمته الله, disebutkan salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, "...apakah kerbau juga termasuk jenis *bahimatul an'am* (hewan ternak yang boleh dijadikan kurban)?"

Beliau menjawab, "Kerbau termasuk salah satu jenis sapi." (Sumber: <http://www.alfawzan.ws/node/9205>) jJwaban dalam bentuk audio.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa berkorban dengan kerbau hukumnya sah, karena kerbau sejenis dengan sapi.⁸⁶

- **Jantan atau betina?**

Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban. Boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Kurzin رضي الله عنها, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

*"Aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina."*⁸⁷

Berdasarkan hadits ini, al-Fairuz Abadi asy-Syafi'i رحمته الله mengatakan, *"Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadits ini, menunjukkan bahwa hal tersebut juga boleh untuk berkorban.."*⁸⁸

Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu, tidak harus hewan jantan, namun diutamakan yang jantan.⁸⁹

86 Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina [KonsultasiSyariah.com](http://www.konsultasisyariah.com)). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xlCdEetr_VsJ:www.konsultasisyariah.com/hukum-qurban-dengan-kerbau/&hl=id&gl=id&strip=1

87 HR. Ahmad: 27900 dan an-Nasa'i: 4218, dishahihkan oleh al-Albani.

88 *Al-Muhadzdzab* 1/74.

89 Dari artikel '[Fiqih Qurban – Muslim.Or.Id](#)'

3. Usia hewan.

Para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat.⁹⁰ Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

*"Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali musinnah, jika kalian sulit mendapatinya maka sembelihlah yang sudah berumur setahun dari jenis kambing."*⁹¹

Maksud *musinnah*, bukanlah hewan yang sudah tua usianya, akan tetapi maksudnya adalah *ats-tsani*. Imam an-Nawawi mengatakan, "al-Musinnah adalah ats-tsaniyyah dari setiap jenis hewan, baik itu unta, sapi, kambing dan selainnya. Hal ini memberikan ketegasan bahwa tidak boleh berkorban dengan hewan yang berumur setahun dari jenis selain kambing, bagaimanapun keadaannya. Hal ini telah disepakati, sebagaimana yang dinukil oleh Imam al-Qadhi 'Iyadh."⁹²

Sedangkan *ats-tsani* dari hewan unta adalah yang telah genap berusia lima tahun, masuk tahun keenam. Sedangkan dari hewan sapi adalah yang telah genap berumur dua tahun, masuk tahun ketiga. Adapun untuk hewan kambing adalah yang sudah berumur genap satu tahun, masuk tahun kedua.⁹³

4. Hewan yang tidak cacat.

Yaitu berkorban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Cacat

90 An-Nawawi, *al-Majmu'* 8/394.

91 HR. Muslim: 1963.

92 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 6/145.

93 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 9/348.

pada hewan kurban ada dua macam:

a. Cacat yang haram.

Cacat semacam ini akan mempengaruhi keabsahan ibadah kurban, seperti; buta yang sangat jelas, sakit yang sangat jelas, pincang yang sangat jelas dan yang sudah terlalu tua. Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا
وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْفِي

“Empat hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban; buta sebelah pada mata yang sangat jelas, sakit yang jelas terlihat, pincang yang jelas dan yang tidak berakal karena sudah terlalu lemah.”⁹⁴

Empat jenis cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban.⁹⁵ Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni* (13/369), “Kami tidak mengetahui ada perselisihan bahwa cacat semacam ini menghalangi keabsahan kurban.”⁹⁶

Imam al-Khaththabi mengatakan, “Di dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan kurban adalah dimaafkan. Karena Nabi ﷺ berkata, ‘Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya...,’ maka cacat sedikit yang tidak jelas (masih) dimaafkan.”⁹⁷

b. Cacat yang dibenci.

Yaitu cacat pada hewan kurban yang tidak menghalangi sahnya

94 HR. Abu Dawud: 2802, Tirmidzi: 1541, Nasa’i: 7/214, Ibnu Majah: 3144. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 1465.

95 Bahkan para ulama telah ijma’ akan hal tersebut. Lihat: *Raudhah ath-Thalibin* 3/193, *Syarh Muntaha al-Iradat* 1/603, *Asna al-Mathalib* 1/535.

96 Hal senada dikatakan pula oleh Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* 13/128.

97 *Ma’alim as-Sunan* 4/106.

hewan untuk dikurbankan, seperti; telinganya putus, tanduknya patah, ekornya hilang, kemaluannya hilang, sebagian giginya tanggal dan sebagainya.⁹⁸

Maka wajib bagi seorang muslim untuk memilih hewan kurban-nya yang paling baik dan bagus, bagus sifat fisik dan warnanya, dan jangan berkurban dengan hewan yang ada cacatnya. Sebab berkurban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang jelek.⁹⁹

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِصَٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji. (QS. al-Baqarah: 267)

h. Kurban sah untuk berapa orang?

1. Satu kambing mencukupi satu orang.

Satu kambing cukup untuk satu orang, tidak sah lebih dari satu orang.¹⁰⁰ Berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه dia berkata:

98 *Ahkam al-Udhiyyah* Ibnu 'Utsaimin hal. 41-46.

99 Abu Sa'id Bal 'Id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah fil Kitab was Sunnah* hal. 33.

100 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/442.

كُنَّا نُنْصَحِي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

"Kami dahulu menyembelih satu ekor kambing untuk seorang dan ahli baitnya."¹⁰¹

2. Satu unta dan sapi mencukupi tujuh orang.

Berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, bahwasanya dia berkata:

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ
عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

"Pada tahun Hudaibiyah kami bersama Rasulullah ﷺ menyembelih unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang."¹⁰²

3. Berserikat dalam kurban.

Berserikat dalam hewan kurban tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Berserikat dalam hal pahalanya. Orang yang memiliki hewan kurban adalah satu orang, misalnya kurban kambing, kemudian berserikat dalam kambing ini keluarganya dan orang-orang lain, mereka berserikat dalam hal pahala. Maka ini boleh, sekalipun yang berserikat banyak, karena keutamaan Allah ﷻ sangat luas.

Rasulullah ﷺ tatkala menyembelih kurbannya, beliau berkata:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

101 HR. Ibnu Majah: 3144, Malik: 637. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1142.

102 HR. Muslim: 1318.

*"Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad."*¹⁰³

Kedua: Berserikat dalam hal kepemilikan. Yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam satu hewan kurban, misalnya kambing, mereka sama-sama menyembelih, maka ini tidak boleh. Kurban semacam ini tidak sah, kecuali untuk hewan unta dan sapi, maka sah untuk tujuh orang. Karena kurban adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ, maka tidak boleh dalam pelaksanaannya menyilahi ketentuan syariat.¹⁰⁴

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ mengatakan, "Andaikan dua orang berserikat dalam hewan kambing maka tidak sah. Dasar haditsnya seperti hadits yang berbunyi:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

*"Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad."*¹⁰⁵

Hadits ini maksudnya adalah berserikat dalam hal pahala, bukan berserikat pada hewan kurban.¹⁰⁶

i. Waktu penyembelihan kurban.

Kurban termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka hendaknya bagi setiap yang akan berkurban memperhatikan waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketahuilah, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar hari raya

103 HR. Muslim: 1967.

104 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 29-30. Lihat pula Abu Sa'id Bal'Id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah fil Kitab was Sunnah* hal. 35.

105 HR. Muslim: 1967.

106 An-Nawawi, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* 8/133.

'Idul Adh-ha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.¹⁰⁷

Adapun waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai pelaksanaan shalat 'Idul Adh-ha bagi yang melaksanakannya, menurut kesepakatan ulama.¹⁰⁸ Atau seukuran selesainya shalat 'Idul Adh-ha bagi yang tak melaksanakannya, seperti para musafir.¹⁰⁹ Hal ini berdasarkan hadits:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا

*"Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat 'Idul Adh-ha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya."*¹¹⁰

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata, "Sesungguhnya waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat di mana dia melaksanakan shalat 'Idul Adh-ha, yaitu setelah selesai shalat, berdasarkan zhahir hadits. Sedangkan mengamalkan zhahir hadits itu lebih utama. Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat maka waktunya adalah seukuran selesainya shalat dan khotbah 'Idul Adh-ha, karena mereka orang yang tidak shalat, maka wajib mengambil perkiraan waktu tersebut."¹¹¹

Maka, barangsiapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum selesai shalat 'Idul Adh-ha, maka daging sembelihannya dihukumi hanya sebagai daging biasa, bukan daging kurban. Diriwayatkan, bahwa sahabat mulia Abu Burdah رضي الله عنه menyembelih kambingnya sebelum shalat 'Idul Adh-ha. Mengetahui hal itu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

107 Al-Kassani, *Bada'i' ash-Shana'i'* 5/73, *al-Majmu'* 8/389, an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* 13/110.

108 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/445, Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal. 68.

109 Lihat *hukum-hukum seputar safar* dalam buku kami (Abu Anisah Syahrul Fatwa-edt) Bekal Safar, penerbit Media Tarbiyah.

110 HR. Bukhari: 5562, Muslim: 1976.

111 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/113.

شَا تُكَ شَاةٌ حَمٍ

*"Kambingmu yang engkau sembelih adalah daging biasa. (bukan daging kurban)."*¹¹²

Sedangkan batas terakhir penyembelihan kurban adalah tenggelamnya matahari pada akhir hari Tasyriq.¹¹³

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. (QS. al-Hajj: 28)

Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan, "Hari-hari yang telah ditentukan adalah hari raya kurban dan tiga hari setelahnya."¹¹⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

*"Seluruh hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan (kurban)."*¹¹⁵

Dengan demikian, waktu penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan pada empat hari tiga malam; hari raya 'Idul Adh-ha,

112 HR. Bukhari: 5557, Muslim: 1961.

113 Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī* 7/295-296.

114 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya 8/2489.

115 HR. Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami*: 4537.

tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.¹¹⁶

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya tiga hari ini menjadi istimewa karena itulah hari-hari Mina, hari-hari untuk melempar jumrah, dan hari-hari Tasyriq. Haram berpuasa pada hari-hari ini. Hari-hari ini ibaratnya bersaudara dalam beberapa hukum, maka bagaimana mungkin berbeda dalam hal pembolehan menyembelih tanpa adanya dalil dan ijma’?”¹¹⁷

Faedah:

1. Yang paling afdhal dalam menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai khotbah ‘Idul Adh-ha. Jundub bin Sufyan al-Bajali rahimahullah berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat ‘Idul Adh-ha, kemudian khotbah baru kemudian menyembelih.”¹¹⁸
2. Menyembelih hewan kurban di waktu siang lebih afdhal. Dan boleh menyembelih pada malam hari,¹¹⁹ tidak dibenci. Alasan yang menyatakan dibencinya menyembelih kurban malam hari adalah sesuatu yang tidak ditopang dengan dalil yang shahih.¹²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, “Para ulama sepakat, bahwa kurban disyariatkan juga ketika malam hari, sebagaimana disyariatkan pada siang hari.”¹²¹

j. Tempat penyembelihan kurban.

Berhubungan dengan tempat penyembelihan, yang paling afdhal bagi seorang pemimpin, panutan, pemuka agama atau manusia secara umum, hendaknya mereka menyembelih hewan

116 Ibnu ‘Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 24.

117 Ibnul Qayyim, *Zadul Ma’ad* 1/246.

118 HR. Bukhari: 985.

119 Lihat sebagai perbandingan pendapat yang melarangnya dalam *Bidayah al-Mujtahid* 1/437.

120 Ibnu ‘Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 23-25.

121 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 10/8.

kurbannya di tempat mereka shalat. Hal itu demi mencontoh Nabi ﷺ yang menyembelih hewan kurbannya di tempat shalat beliau¹²² dan demi mengajarkan manusia tentang cara kurban serta menyembelih yang benar sesuai sunnah. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak boleh menyembelih di tempat lain. Boleh bagi seorang yang berkorban menyembelih hewan kurbannya di rumahnya atau tempat lain yang lebih sesuai.¹²³

k. Yang berhak menyembelih.

Kadang muncul persepsi, bahwa hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali oleh yang berkorban. Apakah pemahaman ini benar?

1. Anjuran menyembelih sendiri.

Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya jika hal itu mudah baginya. Berdasarkan hadits:

صَحَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

"Nabi ﷺ berkorban dengan dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya."¹²⁴

2. Bolehnya mewakilkan penyembelihan.

Boleh bagi yang berkorban mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada orang lain. Akan tetapi hendaklah memilih orang yang paham cara penyembelihan yang benar dan sesuai

122 HR. Bukhari: 985.

123 Berdasarkan hadits riwayat Muslim: 1967.

124 HR. Bukhari: 5238, Muslim: 1966.

sunnah, bukan sembarang orang.¹²⁵ Dalil yang membolehkan masalah ini adalah hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, beliau berkata:

فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ

"Nabi ﷺ menyembelih 63 ekor unta kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban yang tersisa."¹²⁶

3. Wanita boleh menyembelih kurbannya.

Seorang wanita dibolehkan menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun anggapan sebagian orang, bahwa wanita dibenci bila menyembelih langsung kurbannya, adalah anggapan yang tidak berdasar. Dasar bolehnya wanita menyembelih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'b bin Malik

رضي الله عنه

Seorang budak perempuan milik mereka mengembalakan kambing di daerah Sila', lalu ia melihat seekor kambingnya akan mati. Kemudian ia memecah batu dan menyembelih kambing tersebut. Maka Ka'b berkata kepada keluarganya, "Jangan kalian makan dulu sampai aku mendatangi Rasulullah untuk bertanya!" Lalu sampailah beliau ke Rasulullah ﷺ, maka Rasul memerintahkan untuk memakannya.¹²⁷

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan, "Imam Ibnu Mundzir berkata, 'Semua ulama yang aku ketahui telah sepakat akan bolehnya sembelihan wanita dan anak-anak."¹²⁸

125 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 13/121.

126 Yang tersisa 37 ekor unta. HR. Muslim: 3009.

127 HR. Bukhari: 2181.

128 *Al-Mughni* 8/581. Lihat pula Musthafa al-Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'* 5/603.

4. Orang yang berkorban boleh makan daging kurbannya.

Tidak ada larangan bagi yang berkorban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Bahkan Rasulullah ﷺ selepas shalat 'Idul Adh-ha beliau tidak makan apa pun sampai beliau menyembelih dan memakan bagian dari hewan kurbannya.¹²⁹

1. Pembagian hewan kurban.

Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama-sama merasakan daging kurban. Bagaimana sebenarnya pengaturan dalam pembagian hewan kurban? Apakah hanya khusus fakir miskin saja?

Ketahuilah wahai saudaraku, *semoga Allah memberkahimu*, bahwa Allah telah menyebutkan salah satu manfaat berkorban dalam firman-Nya yang berbunyi;

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. al-Hajj: 28)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا

129 Hasan. HR. Tirmidzi (542), Ibnu Majah (1756), ad-Darimi (1/375) dan Ahmad 5/352.

أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا
 الْقَنَاعِ وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. al-Hajj: 36)

Demikian pula Rasulullah ﷺ menyebutkan dalam sabdanya;

فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

"Makanlah daging kurban itu, simpanlah dan sedekahkanlah."¹³⁰

Dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

"Makanlah daging kurban itu, berikanlah kepada yang lain dan simpanlah."¹³¹

Ayat dan hadits-hadits di atas sama sekali tidak menerangkan tentang ukuran dalam pembagian hewan kurban. Berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau yang disimpan. Oleh karena itu, yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini, bahwa pembagian hewan kurban sifatnya luas dan fleksibel, tidak

130 HR. Muslim: 1971.

131 HR. Bukhari: 5569.

ada ketentuan harus sekian dan sekian. Bahkan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga, sepertiga, hal itu hanya bersifat anjuran, bukan wajib. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ suatu hari pernah berkurban dengan lima ekor unta dan beliau tidak makan sama sekali, bahkan beliau ﷺ bersabda:

مَنْ شَاءَ افْتَطَعَ

*"Siapa yang mau daging kurban ini maka ambillah."*¹³²

Ibnu Abbas رضي الله عنه menceritakan tentang sifat pembagian hewan kurban Nabi ﷺ, *"Beliau ﷺ memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan fakir miskin dari tetangganya sepertiga dan bersedekah kepada yang meminta-minta sepertiga."*¹³³

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan, "Dalam masalah ini perkaranya luas. Andaikan ada yang sedekah dengan seluruh daging kurbannya maka dibolehkan atau sedekah daging kurban lebih dari sepertiga maka dibolehkan juga. Dan seandainya ada yang memakan seluruh daging kurbannya, maka dibolehkan atau hanya sedekah sedikit maka dibolehkan juga."¹³⁴ *Allahu A'lam.*

m. Larangan dalam kurban.

1. Tidak boleh menjual hewan kurban.

Jika seseorang telah membeli hewan kurban dan sudah diniatkan untuk disembelih maka kepemilikannya terhadap hewan kurban tersebut sudah hilang. Tidak boleh baginya untuk menjual, menghadiahkan atau menggantinya.¹³⁵ Karena hewan kurban itu

132 HR. Abu Dawud: 1765, Ahmad 4/350, Ibnu Hibban: 1044, Baihaqi 5/237. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1958.

133 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/109, Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 55.

134 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 21/480.

135 Abdullah Fauzan, *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* hal. 83, Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 166.

sudah diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah ﷻ, maka tidak lagi menjadi miliknya yang bisa diatur sesuka hati.

2. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban, seperti daging dan kulitnya.

Para ulama telah sepakat¹³⁶ bolehnya memanfaatkan kulit hewan kurban untuk suatu keperluan selain dijual. Seperti untuk dibuat sepatu, sandal atau lainnya.

Diberitakan, bahwa 'Alqamah, Masruq mereka berdua menyamak kulit hewan sembelihan mereka lalu shalat di atasnya.¹³⁷ Adapun menjual bagian hewan kurban, seperti kulit dan dagingnya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadits:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ
أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا

"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih ontanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan bajunya."¹³⁸

Akan tetapi orang yang telah diberi hadiah daging kurban atau telah disedekahkan, maka orang yang diberi itu berhak mengatur sesuai kehendaknya; untuk dijual atau selainnya. Karena sudah menjadi miliknya dengan milik yang sempurna. Dasarnya pembolean ini adalah hadits Aisyah رضي الله عنها, ketika Nabi ﷺ meminta makanan di rumahnya, Aisyah رضي الله عنها berkata, "Ada daging yang disedekahkan untuk Barirah dan Barirah menghadihkannya kepada kita."

136 Al-Qarrafi, *al-Furuq* 3/554.

137 Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 174.

138 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317.

Rasulullah ﷺ mengatakan, “Bagi Barirah adalah sedekah, akan tetapi bagi kita adalah hadiah.”¹³⁹

3. Memberi upah tukang jagal dari hewan kurban?

Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan:¹⁴⁰

Pertama: Jika tukang jagal diberikan upah dari bagian hewan kurban semisal kepalanya, kulitnya atau dagingnya karena atas dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka hal ini tidak mengapa. Dia berhak untuk mengambilnya. Status dirinya seperti orang lain yang berhak mendapatkan bagian hewan kurban.

Kedua: Jika tukang jagal diberikan bagian dari hewan kurban sebagai imbalan dan upah atas kerjanya, maka ini tidak boleh. Berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ
أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجُزَّارَ مِنْهَا،
قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah ﷺ memerintah aku untuk menggantikannya dalam menyembelih untanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan bajunya. Dan melarang supaya tidak memberikan tukang jagal dari bagian hewan kurban.” Ali berkata, “Dan kami memberi upah tukang jagalnya dari kantong kami sendiri.”¹⁴¹

139 HR. Bukhari: 5097, Muslim: 1504.

140 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/556, Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 173-174, Abdullah al-Fauzan, *Majalis Asyr Dzilhijjah* hal. 85.

141 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317.

Inilah pendapat terkuat yang dipilih oleh jumur ulama.¹⁴²


n. Adab menyembelih.

Sesungguhnya penyembelihan hewan termasuk salah satu permasalahan penting yang ada keterkaitannya dengan makanan. Oleh karenanya, kami akan memberikan penjelasan singkat agar penyembelihan yang kita lakukan benar-benar membuat hewan tersebut halal untuk dimakan.

1. Orang yang menyembelih.¹⁴³

Syarat orang yang menyembelih:

Pertama: Berakal. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh, dengan catatan sudah mencapai usia *tamyiz*.¹⁴⁴ Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak memiliki niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat sebelum menyembelih. Allah ﷻ berfirman:



Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah: 3)

Kedua: Agama. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang Majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.¹⁴⁵ Allah ﷻ berfirman:

142 An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin* 3/225, cet-al-Maktab al-Islami, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/291 cet-Dar al-Fikr.

143 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, Ibnu Hazm, *al-Muhalla* 7/456, *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 2/154.

144 Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal. 61, Tahqiq: Dr. Fuad Abdulmun'im Ahmad.

145 Ibnu Humam, *Syarh Fathul Qadir* 8/407.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah: 3)

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah ﷻ berfirman:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Ma'idah: 5)

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Makanan orang-orang yang diberikan al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya."¹⁴⁶

Ibnu Hubairah رضي الله عنه berkata, "Para ulama sepakat, bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh (halal). Dan mereka juga sepakat, bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal."¹⁴⁷

146 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara **mu'allaq** dalam Shahih-nya, Bab: Sembelihan ahli kitab hal. 981.

147 Ibnu Hubairah, *al-lfshah* 2/309, Ibnul Mundzir, *al-ljma'* hal. 61.

Perhatian:

Halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ﷻ. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah, semisal mengatakan dengan menyebut nama al-Masih, atau nama patung ini, maka diharamkan. Tidak boleh dimakan. Berdasarkan keumuman ayat:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah: 3)

Imam az-Zuhri rahimahullah berkata, "Sembelihan Nasrani halal. Apabila engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan."¹⁴⁸

Ketiga: Membaca *bismillah*. Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah dengan mengucapkan *bismillah*. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مِّنْهُ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am: 121)

148 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara **mu'allaq** dalam *Shahih*-nya hal. 981.

Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah, Ibnu Umar, Thawus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam. (*Iqtidha' ash-Sirath al-Mustaqim* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 2/60, *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan hal.109, *Qawa'id wa Fawa'id* Nazhim Sulthan hal. 157, *al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* Muhammad Yusri 1/662)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

"Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah."¹⁴⁹

Barangsiapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah ﷻ atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram dimakan. Karena menyebut nama Allah adalah syarat sahnya penyembelihan.¹⁵⁰

- **Bolehkah mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih?**

Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan:

- Tidak terdapat dalil bahwa Nabi ﷺ mengucapkan shalawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah.
- Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad ﷺ sebagai wasilah ketika berkorban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi ﷺ ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah ﷻ.¹⁵¹

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah ﷻ. Allah berfirman;

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

149 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968.

150 Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir* 3/324. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 35/239, Ibnu 'Utsaimin dalam *Syarh al-Arba'in* hal. 190, Dr. Shalih al-Fauzan dalam *al-Ath'imah* hal. 132.

151 Ibnu 'Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti'* 7/492.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah: 3)

Firman Allah ﷻ pula:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah: 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah."¹⁵²

2. Alat menyembelih.

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih harus memenuhi dua syarat:¹⁵³

Pertama: Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat, bukan karena beratnya.

Kedua: Bukan dari kuku dan gigi. Dua syarat ini terangkum dalam hadits Rafi' bin Khadij رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فِكُلِّ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُحَدِّثُكَ،
أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ

"Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah

152 HR. Muslim: 1978.

153 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, an-Nawawi, *al-Majmu'* 9/92.

maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku adalah senjata orang Habasyah."¹⁵⁴

Imam Ibnu Abdilbarr رحمته الله berkata, "Di dalam hadits ini terdapat fikih (faedah/pelajaran), bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka dia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain dari gigi dan tulang. Dalil-dalilnya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama."¹⁵⁵

3. Hewan sembelihannya.

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat:¹⁵⁶

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan semata-mata lantaran proses penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul atau lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diter-

154 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968.

155 *At-Tamhid* 5/151.

156 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 21/179; Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqhis Sunnah* 2/359, Muhammad Yusri, *al-Jami' Fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyyah* 1/656.

kam binatang buas, kecuali yang sempit kamu menyembelihnya.
(QS. al-Ma'idah: 3)

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Sedangkan hewan laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan adanya penyembelihan.¹⁵⁷

Allah ﷻ berfirman:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS. al-Ma'idah: 96)

5. TAUBAT.

Taubat adalah kembali kepada Allah ﷻ dari perkara yang Dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang Dia senangi. Menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali.¹⁵⁸

Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa dan maksiat untuk segera bertaubat, tidak menunda-nundanya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Juga, perbuatan jelek biasanya akan menyeret untuk mengerjakan perbuatan jelek yang lain. Apabila berbuat maksiat pada hari dan waktu yang penuh keutamaan, maka dosanya akan menjadi lebih besar, sesuai dengan keutamaan waktu dan tempatnya.¹⁵⁹

157 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam Udhjyah wa Dzakat* hal. 91.

158 Lihat risalah penulis *Kiat Istimewa Meraih Taubat Sempurna* penerbit Media Tarbiyah-Bogor.

159 *Majmu' Fatawa* 34/180, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

C. BILA HARI ARAFAH TIBA

Ketahuilah, hari Arafah merupakan hari yang dipenuhi dengan keutamaan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bagaimana sebenarnya keagungan hari ini?

1. Keutamaan hari Arafah.

Hari Arafah memiliki beberapa keutamaan, di antaranya;

a. Hari disempurnakannya agama Islam.

Ini merupakan nikmat Allah ﷻ yang agung kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama Islam untuk mereka, hingga mereka tidak butuh kepada agama selainnya. Allah ﷻ menjadikan agama Islam sebagai agama penutup dari umat ini, tidak diterima agama apa pun selain Islam.

Dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه, bahwa ada seorang Yahudi¹⁶⁰ yang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, andaikan ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya." Umar bertanya, "Ayat apa itu?" Dia menjawab, "Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu. (QS. al-Ma'idah: 3)"

160 Dia adalah Ka'b al-Ahbar, sebagaimana riwayat Imam ath-Thabari dalam Tafsir-nya 9/526.

Umar kembali berkata, "Sungguh, kami mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu. Ayat itu turun kepada Nabi kita dan dia sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat."¹⁶¹

b. Hari pembebasan dari api neraka.

Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟

"Tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat dan berbangga di hadapan para Malaikat-Nya seraya berkata, 'Apa yang mereka inginkan?'"¹⁶²

Imam an-Nawawi رحمته الله berkata, "Hadits ini jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah."¹⁶³

Imam Ibnu Rajab رحمته الله menyebutkan, bahwa pembebasan dari api neraka dalam hadits ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin.¹⁶⁴

c. Allah ﷻ membanggakan orang yang wukuf di Arafah.

Allah ﷻ memuji para jamaah haji yang wukuf di Arafah. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ: أَنْظِرُوا إِلَى عِبَادِي
شَعْنًا غَيْرًا

161 HR. Bukhari: 45, Muslim: 3017.

162 HR. Muslim: 1348.

163 *Syarh Shahih Muslim* 9/125.

164 *Latha'if al-Ma'arif* hal. 315.

“Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para Malaikat. Allah berkata kepada mereka, ‘Lihatlah para hamba-Ku, mereka dalam keadaan kusut dan berdebu.’”¹⁶⁵

Imam Ibnu Abdilbarr رحمته الله mengatakan, “Hal ini menunjukkan bahwa mereka (yang wukuf) telah diampuni dosa-dosanya, karena Allah ﷻ tidak mungkin membanggakan orang yang punya dosa dan kesalahan kecuali setelah bertaubat dan mendapat ampunan. *Allahu A’lam.*”¹⁶⁶

2. Puasa Arafah.

Dari Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab:

يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

“Puasa Arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.”¹⁶⁷

Puasa ini dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi jamaah haji maka tidak disunnahkan puasa, karena Rasulullah ﷺ ketika haji juga tidak berpuasa saat hari Arafah.¹⁶⁸

Faedah: Bila Arafah jatuh pada hari Jumat atau Sabtu.¹⁶⁹

Ada hadits-hadits yang berisi larangan menyendirikan puasa Jumat dan larangan puasa Sabtu, kecuali puasa yang wajib.

165 HR. Ahmad 2/305, Ibnu Khuzaimah: 2839, al-Albani berkata: “*Sanadnya shahih.*” (*Shahih al-Jami* no. 1867)

166 *At-Tamhid* 1/120.

167 HR. Muslim: 1662.

168 HR. Bukhari: 1575, Muslim: 1123.

169 Lihat pembahasan masalah ini secara luas dalam *Zadul Ma’ad* 2/79 oleh Imam Ibnul Qayyim, *Tahdzibus Sunan* 3/297 oleh al-Khaththabi, *Kasyaful Qina* Juz 2 Bab: Puasa Tathawwu’ oleh al-Buhuti.

Apakah larangan ini tetap berlaku ketika hari Arafah jatuh pada hari Jumat atau Sabtu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk puasa karena hari Jumat atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa (saat hari_{-edl}) Jumat, walaupun sebelum dan sesudahnya tidak berpuasa. Atau dia ingin puasa Arafah atau ‘Asyura yang jatuh pada hari Jumat, maka tidaklah dilarang. Sebab, larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan (hari Jumat dan Sabtu tanpa sebab_{-pen}).”¹⁷⁰

3. Takbir.

Takbir pada hari raya ‘Idul Adh-ha menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli ilmu, dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq.

Imam Ahmad rahimahullah ditanya, “Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak shalat fajar hari Arafah hingga akhir hari Tasyriq?” Imam Ahmad menjawab, “Dengan ijma’: Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas’ud -*semoga Allah meridhai mereka semua*.”¹⁷¹

4. Banyak Berdoa dan berdzikir kepada Allah ﷻ.

Nabi ﷺ bersabda, “*Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah.*”

170 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kitab ash-Siyam min Syarhil ‘Umdah* 2/652.

171 *Al-Mughni* 3/289, *al-Irwa’* 3/125. Hal ini dikuatkan pula oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu’ Fatawa* 24/220, Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/462. Imam Ibnu Katsir berkata, “Inilah pendapat yang masyhur dan selayaknya diamalkan.” (*Tafsir Ibnu Katsir* 1/358)

D. SAATNYA BERHARI RAYA KURBAN

Hari Nahr (menyembelih kurban) adalah hari yang agung, karena dia merupakan hari Haji Akbar. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ

"Hari Haji Akbar adalah hari Nahr."¹⁷²

Juga merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

"Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr (menyembelih) kemudian hari Qarr¹⁷³.¹⁷⁴" (HR. Abu Dawud: 1765, sanadnya bagus, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Misykah 2/810)

Hari raya Kurban lebih utama daripada hari raya 'Idul Fitri, karena hari raya Kurban terdapat pelaksanaan shalat dan menyembelih hewan kurban.¹⁷⁵

Amalan apa saja yang dianjurkan pada hari ini?

Pertama : Shalat hari raya.¹⁷⁶

Kedua : Menyembelih hewan kurban.¹⁷⁷

172 HR. Abu Dawud: 1945, Ibnu Majah: 2/1016, **sanadnya shahih.** (*Al-Irwa'* 4/300)

173 Imam Ibnu al-Atsir berkata, "Hari Qarr adalah keesokan dari hari Nahr, yaitu 11 Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena manusia pada tanggal tersebut menetap di Mina." (*An-Nihayah* 4/37)

174 HR. Abu Dawud: 1765, sanadnya bagus, sebagaimana dikatakan oleh al-Albani dalam *al-Misykah* 2/810.

175 *Latha'iful Ma'arif* hal.318, *Majmu' Fatawa* 24/222.

176 Lihat masalah ini secara luas dalam *Ahkam al-'Idain*, Ali Hasan Ali Abdilhamid.

177 Lihat kembali seputar hukum berkurban pada halaman sebelumnya.

E. KETIKA HARI TASYRIQ

Hari *Tasyriq* adalah hari kesebelas, dua belas dan tiga belas dari bulan Dzulhijjah. Dinamakan hari Tasyriq karena manusia pada hari itu membagi-bagikan sembelihan dan hadiah. Hari Tasyriq merupakan hari yang mempunyai keutamaan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. (QS. al-Baqarah: 203)

Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa hari yang berbilang pada ayat ini adalah hari-hari Mina, yaitu hari Tasyriq."¹⁷⁸

Mengenai hari Tasyriq, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

"Hari Tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir."¹⁷⁹

Hadits ini memberikan penjelasan kepada kita mengenai dua perkara:

Pertama: Hari Tasyriq adalah hari untuk makan dan minum serta menampakkan kegembiraan. Tidak mengapa mengadakan perkumpulan yang bermanfaat, menghidangkan makanan terutama daging, selama tidak berlebihan dan menghamburkan harta.

Kedua: Bahwa hari ini juga merupakan hari untuk memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ. Yaitu dzikir secara mutlak pada hari-hari Tasyriq. Adalah Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bertakbir di Mina pada hari-hari

178 *Tafsir al-Qurthubi* 3/3.

179 HR. Muslim: 1141.

Tasyriq setiap selesai shalat, di tempat tidurnya, tempat duduk dan di jalan.¹⁸⁰

Demikian pula dzikir dan bertakbir ketika menyembelih kurban, dzikir dan berdoa ketika makan dan minum, karena hari Tasyriq adalah hari makan dan minum. Dzikir ketika melempar jumrah pada setiap kali lemparan, bagi para jamaah haji. Imam Ibnu Rajab رحمته الله berkata, “Sabda Nabi ﷺ, ‘*Sesungguhnya hari Tasyriq adalah hari makan, minum dan dzikrullah,*’ terdapat isyarat bahwa makan dan minum pada hari raya hanyalah untuk membantu berdzikir kepada Allah, dan hal itu merupakan kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat, yaitu mensyukurinya dengan ketaatan. Barangsiapa yang memohon pertolongan dengan nikmat Allah untuk mengerjakan maksiat, maka berarti dia telah ingkar terhadap nikmat-Nya.”¹⁸¹

Demikianlah yang dapat kami kumpulkan seputar pembahasan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah dan hari Tasyriq. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita selalu diberi kekuatan untuk mengamalkannya. *Allah A'lam.*

180 *Fathul Bari* 2/461.

181 *Latha'iful Ma'arif* hal. 332.



DAFTAR PUSTAKA

1. *Lathaiful Ma'arif, Ibnu Rajab*
2. *Tahdzibut Tahdzib, Ibnu Hajar*
3. *Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi*
4. *Kitab ash-Shiyam min Syarhil 'Umdah, Ibnu Taimiyyah*
5. *Al-Mau'izhah al-Hasanah bima Yuhthabu fi Syuhur as-Sanah, Sidiq Hasan Khan*
6. *Bida' wa Akhtha', Abdullah as-Sulami*
7. *At-Tamhid, Ibnu Abdilbarr*
8. *Fathul Bari, Ibnu Hajar*
9. *Hadi ar-Ruh Ila Ahkam at-Taubah an-Nasuh, Salim bin 'Id al-Hilali*
10. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*
11. *Mukhtashar Shahih Muslim, al-Mundziri, Tahqiq al-Albani,*
12. *Al-Mughni, Ibnu Qudamah*
13. *Subulus Salam, ash-Shan'ani*
14. *Ijma'at Ibnu Abdilbarr, Abdullah Mubarak al-Saif*
15. *Shahih Targhib wa Tarhib, al-Albani*
16. *Tuhfatul Ahwadzi, Al-Mubarakfuri*
17. *'Aunul Ma'bud, Syaraful Haq 'Azhim Abadi*


18. *Qawa'id al-Ahkam, al-'Izz bin Abdussalam*
19. *Fadhlu 'Asyura wa Syahrullah al-Muharram, Muhammad as-Shalih*
20. *Majmu' Syarh al-Muhadzab, an-Nawawi*
21. *Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim*
22. *Al-Akhbar al-'Ilmiyyah Min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah, 'Ala'uddin Ali bin Muhammad al-Ba'li*
23. *Nailul Authar, asy-Syaukani*
24. *Dha'if al-Jami' as-Shaghir, al-Albani*
25. *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah, al-Albani*
26. *Ash-Shiyam fil Islam, Dr. Sa'id bin Ali al-Qahtani*
27. *Syarh Riyadh ash-Shalihin, Ibnu 'Utsaimin*
28. *Kitab ash-Shiyam min Syarhil 'Umdah, Ibnu Taimiyyah*
29. *Tahdzib as-Sunan, Ibnul Qayyim*
30. *Kasyful Qana', al-Buhuti*
31. *Al-Muharrar, Ibnu Taimiyyah*
32. *Syarh Masa'il al-Jahiliyyah, Dr. Shalih al-Fauzan*
33. *Ishlahul Masjid, al-Qashimi*
34. *As-Sunan wal Muftada'at, Muhammad Ahmad Abdussalam*
35. *Tashhih ad-Du'a', Bakr Abu Zaid*
36. *Al-Ihtifal bi Ra'si Sanah wa Musyabahati Ash-habil Jahim, Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari*
37. *Al-Ala'i al-Mashnu'ah, as-Suyuthi*
38. *Tanzihus Syari'ah, Ibnu 'Arraq*
39. *Al-Fawa'id al-Majmu'ah, asy-Syaukani*
40. *Kritik Hadits-Hadits Dha'if Populer, Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi*
41. *Iqthida' ash-Sirath al-Mustaqim, Ibnu Taimiyyah*
42. *Al-Ibda' fi Madharril Ibtida', Ali Mahfuzh*

43. *Bida' al-Qurra'*, Bakr Abu Zaid
44. *Min Aqa'id asy-Syi'ah/Membongkar Kesesatan Aqidah Syi'ah* hlm. 57-58, Syaikh Abdullah bin Muhammad
45. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, al-Albani
46. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir
47. *Syahr al-Muharram wa Yaum 'Asyura*, Abdullah Haidir
48. *Tamamul Minnah*, al-Albani
49. *Al-Qaulul Mufid*, Ibnu 'Utsaimin
50. *Taisir al-'Aziz al-Hamid*, Sulaiman bin Abdullah
51. *Tahdzirul Muslimin 'anil Ibtida' fi ad-Din*, Ibnu Hajar Alu Abu Thami,
52. *Al-Bida' al-Hauliyyah*, Abdulaziz at-Tuwaijiri
53. *Ath-Tathayyur*, Syaikh Ibrahim al-Hamd.
54. *Huquq an-Nabi*, makalah DR. Shalih al-Fauzan
55. *Al-Mawaizh wal I'tibar bi Dzikril Khuthathi wal Atsar*
56. *Fadha'ih al-Bathiniyyah*, al-Ghazali
57. *Al-Qaulul Fashl fi Hukmi al-Ihtifal bi Maulid Khairir Rusul*, Syaikh Isma'il al-Anshari
58. *Tafsir al-Qur'anil 'Azhim*, Ibnu Katsir
59. *Al-Maurid fi Amalil Maulid*, Abu Hafis al-Fakihani
60. *Irwa'ul Ghalil*, al-Albani
61. *'Ilmu Ushul Bida'*, Ali Hasan
62. *Mukhtashar Syama'il Muhammadiyah*, al--Albani
63. *Tasyabbuh al-Khasis bi Ahlil Khamis*, ad-Dzahabi
64. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz*
65. *Al-Qamus al-Muhith*, Fairuz Abadi
66. *Lisanul 'Arab*, Ibnul Manzhur
67. *Jami'ul Bayan*, ath-Thabari

68. *Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah*
69. *Al-Manarul Munif, Ibnul Qayyim*
70. *Safaru Sa'adah, Fairuz Abadi*
71. *At-Tankit wal Ifadah fi Takhrij Khatimah Safar Sa'adah, Ibnu Himmat ad-Dimasyqi*
72. *Al-Adab fi Rajab, Mula Ali Qari*
73. *Tabyin 'Ajab bima Warada fi Rajab, Ibnu Hajar*
74. *Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi*
75. *Siyar A'lam an-Nubala, adz-Dzahabi*
76. *Takhrij Ihya', al-Iraqi*
77. *Al-Amru bil Ittiba', as-Suyuthi*
78. *Majalah at-Tauhid, Mesir*
79. *At-Tamassuk bis Sunnah an-Nabawiyah, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*
80. *Al-Madkhal, Ibnu Hajj*
81. *Tanbihul Ghafilin, Ibnu Nuhhas*
82. *At-Tahdzir minal Bida', Ibnu Baz*
83. *Husnul Bayan fima Warada fi Lailati Nishfi Sya'ban, Masyhur bin Hasan*
84. *Hidayah al-Hairan ila Hukmi Lailatin Nishfi min Sya'ban, Muhammad bin Musa Nashr*
85. *Al-I'tibar fi Hamliil Asfar, as-Suwaidi*
86. *Al-Baits 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits, Ibnu Wadhdhah*
87. *Al-Muswaddah, Alu Taimiyah*
88. *Kutub Hadzdzara minha al-'Ulama', Masyhur Hasan Salman*
89. *Fatawa Islamiyyah*
90. *Majalah al-Furqon*
91. *Fatawa Syaikh Muhammad Syaltut*

92. *Al-Bida' wal Muhdatsat, Humud al-Mathar*
93. *Fatawa Lajnah Da'imah*
94. *Fatawa Mu'ashirah, al-Qardhawi*
95. *Taslih Suj'an bi Hukmil Ihtifal bi Lailat Nishfi min Sya'ban, Abdullah al-Maqthiri*
96. *Ahadits Muntasyirah la Tatsbut, Ahmad as-Sulami*
97. *Ma Wadhuha wa Istabana fi Fadha'ili Syahri Sya'ban, Ibnu Dihyah*
98. *Jami' Tahshil fi Ahkamil Marasil, al-Ala'i*
99. *Majmu'ah Rasa'il Kubra, Ibnu Taimiyyah*
100. *Akhtha'ul Mushallin, Masyhur Hasan Salman*
101. *Asy-Syarh al-Mumti', Ibnu 'Utsaimin*
102. *Al-Ijma', Ibnul Mundzir*
103. *Al-Misykah, al-Albani*
104. *Al-Kaba'ir, adz-Dzahabi*
105. *Fushulun fis Shiyam, Ibnu 'Utsaimin*
106. *Fathul Qadir, Ibnul Humam*
107. *Al-Mushannaf, Abdurrazzaq*
108. *Al-Hawi, al-Mawardi*
109. *Al-Istidzkar, Ibnu Abdilbarr*
110. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz*
111. *Ash-Shiyam Muhdatsatuhu wa Hawaditsuhu, Muhammad 'Aqlah*
112. *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil, Yahya Abdurrahman al-Khathib*
113. *At-Talkhis, Ibnu Hajar*
114. *Al-Ifshah, Ibnu Hubairah*
115. *Masa'il Imam Ahmad*
116. *Liqa'ati ma'a Samahah asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Dr. Abdullah ath-Thayyar*
117. *Al-Fatawa as-Sa'diyyah, As-Sa'di*

118. *Fatawa ash-Shiyam, Asyraf Abdulmaqshud*
119. *Fatawa Jeddah, al-Albani no. 7*
120. *Ahkamul Adzkar, Zakariya al-Bakistani*
121. *Taqrir Qawa'id, Ibnu Rajab*
122. *Liqa' Bab Maftuh, Ibnu 'Utsaimin*
123. *Majalis 'Asyr Dzilhijjah, Abdullah al-Fauzan*
124. *Syarhus Sunnah, al-Baghawi*
125. *Masa'il Yaktsuru as-Su'al 'anha, Abdullah bin Shalih al-Fauzan*
126. *Adhwa'ul Bayan, as-Syinqithi*
127. *Ahkam al-Udhhiyyah wa adz-Dzakat, Ibnu 'Utsaimin*
128. *Ma'alim as-Sunan, al-Khatthabi*
129. *Al-Muhalla, Ibnu Hazm*
130. *Al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah, al-Maqdisi*
131. *Al-Ath'imah, Shalih al-Fauzan*
132. *Qawa'id wa Fawa'id, Nazhim Sulthan*
133. *Al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah, Muhammad Yusri*
134. *Syarh al-Arba'in, Ibnu 'Utsaimin*
135. *Shahih Fiqhis Sunnah, Abu Malik*
136. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*
137. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, al-Qurthubi*
138. *Majma' Zawaid, al-Haitsami*
139. *Jami'ul 'Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab*
140. *Al-Umm, asy-Syafi'i*
141. *An-Nihayah fi Gharibil Hadits, Ibnu al-Atsir*
142. *Ahkam al-'Idain, Ali Hasan Ali Abdilhamid.*
143. *Kitab-kitab hadits.*



Allah ﷻ menciptakan musim dan bulan dengan tujuan agar seorang manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di panggung dunia ini sebagai bekal menghadap Sang Maha Kuasa kelak di akhirat nanti. Oleh karenanya, tidaklah Allah ﷻ menciptakan musim-musim yang penuh dengan keutamaan kecuali Allah ﷻ telah menyiapkan amalan-amalan ketaatan yang sarat dengan ganjaran besar yang siap dipetik hasilnya kelak di hari akhir nanti.

Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan emas pada bulan dan hari yang penuh dengan keistimewaan ini dengan amalan ketaatan yang telah Allah ﷻ buka pintunya bagi seluruh hamba-Nya. Sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah ﷻ, namun dia menyia-nyiakannya.

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini merupakan kamus bagi seorang muslim dalam memanfaatkan waktunya untuk beramal dalam setahunnya; amalan apa saja yang dianjurkan pada setiap bulannya, keutamaannya dan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam memanfaatkan kesempatan emas pada bulan tersebut.

Materinya buku ini juga beragam, ada yang berkaitan dengan aqidah, fiqih, adab, amalan-amalan sunnah dan perkara-perkara bid'ah. Semua itu kami usahakan untuk memaparkan setiap permasalahannya dengan ringkas, lugas, dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dengan tetap menjaga keilmiahannya tulisan.

Semoga dengan kehadiran buku ini, bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan membuahkan amal shalih, sebagaimana kami berdoa semoga Allah memberikan keikhlasan dan pahala bagi penulis, pembaca, pencetak dan siapapun yang berpartisipasi di dalamnya.